



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/PMK.05/2021
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi pengelolaan hibah yang lebih transparan dan akuntabel melalui simplifikasi penjenjangan pelaporan keuangan dan penyempurnaan kebijakan akuntansi transaksi hibah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi hibah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Hibah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI HIBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
4. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
5. Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Belanja Hibah adalah belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah asing, lembaga asing, negara lain, organisasi internasional, Pemerintah Daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

7. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah asing, lembaga asing, negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah yang selanjutnya disebut UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja di bawah Bagian Anggaran BUN untuk transaksi Pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan Hibah-LO dan/atau Belanja Hibah dan Beban Hibah.
11. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan

keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan UAKPA-BUN.

12. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga.
13. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah Pusat yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan

pelaporan pembantu BUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu BUN.

19. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
20. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Pusat dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB II

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN HIBAH

Bagian Kesatu

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah atas Transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah

Pasal 2

- (1) Sistem akuntansi untuk transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah BUN merupakan subsistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi untuk transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan:
 - a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAPBUN;
 - b. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAKPA-BUN untuk transaksi Pendapatan

- Hibah dan belanja/beban atas biaya yang timbul dari penarikan dana penerimaan hibah;
- c. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAKPA-BUN untuk transaksi Belanja Hibah dan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan;
 - d. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAKPA-BUN untuk transaksi Belanja Hibah dan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri; dan
 - e. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional selaku UAKPA-BUN untuk transaksi Belanja Hibah dan Beban Hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.
- (3) Selain unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan selaku BUN dapat menetapkan kuasa pengguna anggaran BUN pada unit Eselon II di lingkungan kementerian keuangan selaku UAKPA-BUN pengelolaan Pendapatan Hibah dan/atau Belanja Hibah BUN.
- (4) Sistem akuntansi untuk transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan hibah dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
- (5) Laporan keuangan BA BUN pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

Bagian Kedua

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Transaksi Belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian Negara/Lembaga yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah

Pasal 3

- (1) Transaksi belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dipertanggungjawabkan dalam kerangka SAI pada Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi pada Kementerian Negara/Lembaga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai SAI dan penyusunan laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

BAB III

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA-BUN atas Transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah

Pasal 4

UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dan Pasal 2 ayat (3) melakukan proses akuntansi atas transaksi:

- a. pengelolaan Pendapatan Hibah;
- b. pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri;
- c. pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan; dan/atau
- d. pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Pasal 5

- (1) UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN berdasarkan proses akuntansi atas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
- (2) Laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (3) UAKPA-BUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (4) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan kepada:
 - a. UAPBUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
 - b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pembantu pengguna anggaran BUN pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAPBUN atas Transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah

Pasal 6

- (1) UAPBUN melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
- (2) UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (4) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Ketiga

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Transaksi Belanja
Pemerintah Pusat pada Kementerian Negara/Lembaga yang
Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan hibah.
- (2) Berdasarkan realisasi pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga memproses dokumen sumber akuntansi transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.
- (3) Proses akuntansi transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terkait dengan:
 - a. belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN untuk mekanisme transfer ke rekening kas umum negara dan/atau rekening khusus;
 - b. belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN untuk mekanisme pembayaran langsung, *letter of credit*, dan pembiayaan pendahuluan;
 - c. belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam rupiah;
 - d. belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing; dan

- e. perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga.

Pasal 8

- (1) Proses akuntansi transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga secara berjenjang.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SAI dan penyusunan laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

BAB IV

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada sistem akuntansi untuk Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dan dilampirkan pada laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran BUN pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dan ayat (3).
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAPBUN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAPBUN.

- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa transaksi pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah diselenggarakan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian khusus yang belum termuat dalam penyusunan laporan keuangan.
- (6) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dalam modul sistem akuntansi hibah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan pada setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga merupakan satu kesatuan pertanggungjawaban dengan bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SAI dan penyusunan laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pertanggungjawaban transaksi belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.

BAB V

MODUL SISTEM AKUNTANSI HIBAH

Pasal 11

- (1) Sistem akuntansi hibah dilaksanakan sesuai dengan modul sistem akuntansi hibah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan modul sistem akuntansi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing ditetapkan dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 12

- (1) Aparat pengawasan internal pemerintah melakukan Reviu atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan BA BUN pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3).
- (2) Reviu atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Reviu atas laporan keuangan BUN.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga termasuk transaksi belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah merupakan satu kesatuan pelaksanaan Reviu pada bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Reviu atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksanaan akuntansi terkait transaksi hibah dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga periode tahun 2021 yang belum menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SAI dan penyusunan laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072); dan
- b. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1454

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH SH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/PMK.05/2021
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI HIBAH

MODUL
SISTEM AKUNTANSI HIBAH

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA.....	17	
DAFTAR ISI.....	18	
BAB I	Gambaran Umum Sistem Akuntansi Hibah	25
A.	Latar Belakang.....	25
B.	Ruang Lingkup.....	26
C.	Maksud dan Tujuan	27
D.	Hubungan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Sistem Akuntansi Hibah	28
E.	Singkatan	30
BAB II	Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah	33
A.	Definisi Pendapatan Hibah	33
B.	Pembentukan UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah..	34
C.	Proses Bisnis UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah...	35
D.	Kebijakan Akuntansi Pendapatan Hibah yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Transfer ke RKUN dan Reksus	40
E.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Pendapatan Hibah yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Transfer ke RKUN dan Reksus	42
1.	Ilustrasi Transaksi 1: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penerimaan dana hibah di Reksus	42
2.	Ilustrasi Transaksi 2: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian identifikasi NoD atas penerimaan dana hibah di Reksus	45
F.	Kebijakan Akuntansi Pendapatan Hibah yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Pembayaran Langsung, L/C, dan Pembiayaan Pendahuluan	48
G.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Pendapatan Hibah yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Pembayaran Langsung, L/C, dan Pembiayaan Pendahuluan	51
1.	Ilustrasi Transaksi 3: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penarikan dana hibah dari pelaksanaan realisasi L/C berdasarkan NoD	52
2.	Ilustrasi Transaksi 4: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian biaya administrasi keuangan jasa perbankan	54
H.	Kebijakan Akuntansi Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Uang	56

I.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Uang	58
1.	Ilustrasi Transaksi 5: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penerimaan dana hibah langsung bentuk uang tahun anggaran berjalan sesuai dengan potongan pengesahan SP2HL/SPHL tahun anggaran berjalan yang sama	58
2.	Ilustrasi Transaksi 6: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penerimaan dana hibah langsung bentuk uang tahun anggaran lalu atau sisa dananya sesuai dengan potongan pengesahan SP2HL/SPHL tahun anggaran berjalan	60
J	Kebijakan Akuntansi Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang, Jasa, dan Surat Berharga	63
K.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang, Jasa, dan Surat Berharga	65
1.	Ilustrasi Transaksi 7: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penerimaan hibah langsung bentuk barang, jasa, dan surat berharga tahun anggaran berjalan sesuai dengan SP3HL-BJS dan/atau bagian potongan pengesahan MPHL-BJS yang telah diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS tahun anggaran berjalan yang sama	65
2.	Ilustrasi Transaksi 8: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penerimaan hibah langsung bentuk barang, jasa, dan surat berharga tahun anggaran lalu sesuai dengan potongan pengesahan MPHL-BJS/ Persetujuan MPHL-BJS tahun anggaran berjalan	68
BAB III	Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri	71
A.	Definisi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri	71
B.	Pembentukan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri	72
C.	Proses Bisnis UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri	74

D.	Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri	79
E.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri	83
1.	Ilustrasi Transaksi 1: Realisasi anggaran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah	84
2.	Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian Belanja Hibah BUN secara kas ke rekening kas negara	86
3.	Ilustrasi Transaksi 3: Sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan ke rekening kas negara	89
4.	Ilustrasi Transaksi 4: Penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima di tahun 20X2	91
5.	Ilustrasi Transaksi 5: Koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima dan reklasifikasi	94
BAB IV	Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	97
A.	Definisi Belanja BUN Hibah kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	97
B.	Pembentukan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	98
C.	Proses Bisnis UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	100
D.	Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme RKUN dan/atau Reksus	106
E.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal, dan Penyajian Transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme RKUN dan/atau Reksus	111
1.	Ilustrasi Transaksi 1: Realisasi anggaran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah	112
2.	Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian Belanja Hibah BUN secara kas ke rekening kas negara	114

3.	Ilustrasi Transaksi 3: Sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan ke rekening kas negara	117
4.	Ilustrasi Transaksi 4: Penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima di tahun 20X2	119
5.	Ilustrasi Transaksi 5: Koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima dan reklasifikasi	122
F.	Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Pembayaran Langsung, L/C, dan Pembiayaan Pendahuluan	125
G.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Pembayaran Langsung, L/C, dan Pembiayaan Pendahuluan	127
BAB V	Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	130
A.	Definisi Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	130
B.	Pembentukan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	131
C.	Proses Bisnis UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	135
D.	Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang Bersumber dari Alokasi Anggaran Dana Rupiah Murni BA BUN Pengelolaan Hibah	140
E.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang Bersumber dari Alokasi Dana Rupiah Murni BA BUN Pengelolaan Hibah	144
1.	Ilustrasi Transaksi 1: Realisasi anggaran Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing	145
2.	Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian Belanja Hibah BUN secara kas ke rekening kas negara	147
3.	Ilustrasi Transaksi 3: Sisa dana pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang harus dikembalikan ke rekening kas negara	150
4.	Ilustrasi Transaksi 4: Penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima di tahun 20X2	152

5.	Ilustrasi Transaksi 5: Koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima dan reklasifikasi	155
F.	Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang Bersumber dari Surplus Kas BLU LDKPI	158
G.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang Bersumber dari Surplus Kas BLU LDKPI	161
BAB VI	Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga Penerima Hibah	166
A.	Definisi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah	166
B.	Pembentukan UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga Penerima Hibah	167
C.	Proses Bisnis UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga Penerima Hibah terhadap Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah	169
D.	Kebijakan Akuntansi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Transfer Ke RKUN dan/atau Reksus	172
E.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal, dan Penyajian Transaksi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Transfer Ke RKUN dan/atau Reksus ...	175
1.	Ilustrasi Transaksi 1: Realisasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang membebani Reksus	175
2.	Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang membebani Reksus	179
F.	Kebijakan Akuntansi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Pembayaran Langsung, L/C, dan Pembiayaan Pendahuluan	181
G.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal, dan Penyajian Transaksi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Melalui Kuasa BUN dengan Mekanisme Pembayaran Langsung, L/C, dan Pembiayaan Pendahuluan	183

1.	Ilustrasi Transaksi 3: Realisasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dengan mekanisme Pembayaran Langsung	183
2.	Ilustrasi Transaksi 4: Pengembalian belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dengan mekanisme Pembayaran Langsung	185
H.	Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN untuk Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Rupiah	188
I.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal, dan Penyajian Transaksi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN untuk Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Rupiah ...	199
1.	Ilustrasi Transaksi 5: Pengesahan penerimaan hibah langsung bentuk uang dan belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang dalam rupiah	199
2.	Ilustrasi Transaksi 6: Penggunaan sisa dana hibah di tahun berikutnya	207
3.	Ilustrasi Transaksi 7: Pengembalian sisa dana hibah ke rekening kas negara dan pemberi hibah yang telah disahkan Pendapatannya	212
J.	Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN untuk Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing	215
K.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal, dan Penyajian Transaksi Belanja Pemerintah Pusat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN untuk Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing	221
1.	Ilustrasi Transaksi 9: Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi seluruhnya ke rupiah	222
2.	Ilustrasi Transaksi 10: Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi sebagian ke rupiah tanpa sisa dana hibah	226
3.	Ilustrasi Transaksi 11: Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi sebagian ke rupiah dan terdapat sisa dana hibah	230
L.	Kebijakan Akuntansi Transaksi Perolehan Barang/Jasa/Surat Berharga yang Bersumber dari Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN untuk Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga	237

M.	Ilustrasi Transaksi, Jurnal, dan Penyajian Transaksi Perolehan Barang/Jasa/Surat Berharga yang Bersumber dari Pendapatan Hibah yang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN untuk Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga	243
1.	Ilustrasi Transaksi 12: Transaksi perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga Tahun Anggaran Berjalan (TAB)	243
2.	Ilustrasi Transaksi 13: Transaksi perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	248
BAB VII	Sistem Akuntansi Hibah pada UAPBUN Pengelolaan Hibah	252
A.	Pembentukan UAPBUN Pengelolaan Hibah	252
B.	Proses Bisnis UAPBUN Pengelolaan Hibah	253
C.	Ilustrasi Format Laporan Keuangan	257
1.	Ilustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	257
2.	Ilustrasi Format Neraca	258
3.	Ilustrasi Format Laporan Operasional (LO)	259
4.	Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	261
5.	Ilustrasi Struktur Catatan atas Laporan Keuangan	262

BAB I GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI HIBAH

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, menyatakan dalam Pasal 56 bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendapatan Hibah dan menyelenggarakan penatausahaan Pendapatan Hibah dalam APBN, dan apabila Kementerian Negara/Lembaga menerima langsung Pendapatan Hibah secara kas dapat digunakan tanpa disetor ke kas negara terlebih dahulu yang selanjutnya akan diatur tata cara administrasi hibahnya untuk pertanggungjawaban belanjanya yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.

Selanjutnya dalam Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, pengeluaran pemerintah kepada Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pemerintah asing/lembaga asing, yang spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, dan tidak mengikat, dalam APBN disediakan alokasi Belanja Hibah, dan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran Belanja Hibah.

Pada prakteknya transaksi hibah dapat berupa penerimaan hibah yang diterima Pemerintah Pusat dari luar entitas Pemerintah Pusat dan pengeluaran hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada entitas di luar Pemerintah Pusat, baik berupa kas maupun non kas. Pada masing-masing transaksi penerimaan hibah dan transaksi pengeluaran hibah pemerintah tersebut, secara umum maupun secara khusus diatur dalam masing-masing peraturan menteri keuangan dan aturan teknis turunannya mengenai tata cara administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan hibah dan pengeluaran hibah pemerintah.

Dengan memperhatikan tata kelola peraturan perundang-undangan tersebut, transaksi penerimaan hibah dan pengeluaran hibah pemerintah melibatkan berbagai entitas akuntansi dan pelaporan keuangan, tidak hanya yang ada di Kementerian Negara/Lembaga tetapi juga di Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara

(BUN), dan pada beberapa transaksi mempunyai hubungan yang saling beririsan.

Untuk kebutuhan pencatatan dan penyajian transaksi penerimaan hibah dan transaksi pengeluaran hibah Pemerintah Pusat di laporan keuangan di masing-masing entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN, dibutuhkan sistem akuntansi hibah yang dapat memberikan panduan kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat, serta hubungan peran dan tanggung jawab masing-masing entitas akuntansi dan pelaporan keuangan dalam mencatat pengakuan dan penyajian transaksi penerimaan hibah dan pengeluaran hibah Pemerintah Pusat di laporan keuangan.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul sistem akuntansi hibah ini memberikan panduan penyusunan laporan keuangan atas transaksi penerimaan hibah dan pengeluaran hibah Pemerintah Pusat sehubungan:

1. pengelolaan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran BUN pengelolaan hibah sehubungan dengan:
 - a. penerimaan negara dari hibah;
 - b. pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri;
 - c. pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan;
 - d. pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing; dan
2. belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah, baik hibah terencana maupun hibah langsung.

Modul sistem akuntansi hibah ini tidak digunakan untuk transaksi-transaksi yang timbul sehubungan dengan:

1. penerimaan hibah pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum;

2. belanja Pemerintah Pusat dengan sumber dana rupiah murni yang dimaksudkan memenuhi belanja skema bantuan pemerintah dan/atau diserahkan kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai bantuan pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
3. perpindahan aset antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat, dan penyerahan barang milik negara dari entitas Pemerintah Pusat kepada entitas/pihak di luar Pemerintah Pusat dalam rangka bantuan pemerintah dan/atau bantuan sosial.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Modul sistem akuntansi hibah ini dimaksudkan sebagai kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat dalam memperlakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi penerimaan hibah dan pengeluaran hibah Pemerintah Pusat sesuai dengan proses bisnis masing-masing peraturan perundang-undangan mengenai tata cara administrasi dan pertanggungjawaban penerimaan hibah dan pengeluaran hibah Pemerintah Pusat, sehingga dapat disajikan di laporan keuangan, baik entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga, BUN maupun konsolidasian tingkat laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Modul sistem akuntansi hibah ini bertujuan:

1. memberikan pemahaman hubungan sistem akuntansi BUN dan SAI, serta peran masing-masing entitas akuntansi dan pelaporan keuangan, baik Kementerian Negara/Lembaga (kerangka SAI), BUN (kerangka system akuntansi BUN) maupun konsolidasian tingkat laporan keuangan Pemerintah Pusat (kerangka SAPP);
2. memberikan panduan mengenai pencatatan dan penyajian transaksi penerimaan hibah dan pengeluaran hibah Pemerintah Pusat menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi; dan
3. memberikan panduan pengungkapan transaksi penerimaan hibah dan pengeluaran hibah Pemerintah Pusat di laporan keuangan.

D. HUBUNGAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DALAM SISTEM AKUNTANSI HIBAH

Pemenuhan pelaksanaan berbagai peraturan terkait proses bisnis hibah dalam kebijakan perbendaharaan negara mengakibatkan kompleksitas akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi yang digunakan untuk pencatatan dan penyajian transaksi penerimaan hibah dan pengeluaran hibah Pemerintah Pusat di laporan keuangan. Kompleksitas sistem akuntansi hibah ini sehubungan dengan transaksi belanja Pemerintah Pusat dicatat pada Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah, dan penyesuaian struktur unit akuntansi dan pelaporan keuangan agar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah oleh satuan kerja BUN dapat disajikan dalam laporan keuangan yang terkonsolidasi.

Sistem akuntansi hibah ini melibatkan pencatatan pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN (SA-BUN) untuk pencatatan transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah oleh BUN, dan melibatkan pencatatan pada SAI yang ada pada Kementerian Negara/Lembaga untuk pencatatan transaksi belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah. Pada akhirnya transaksi Pendapatan Hibah, Belanja Hibah oleh BUN, dan belanja barang, jasa dan surat berharga yang diperoleh dari penerimaan hibah dalam sistem akuntansi hibah ini, akan dikonsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) melalui kerangka SAPP.

Sebagai salah satu subsistem dari SA-BUN, sistem akuntansi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah BUN membutuhkan perangkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan secara berjenjang yang mempunyai tugas mencatat transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah BUN hingga menyajikan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan secara berjenjang.

Dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah BUN, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan:

1. DJPPR selaku UAPBUN-pengelolaan hibah;
2. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR selaku UAKPA-BUN pengelolaan hibah untuk transaksi Pendapatan Hibah, dan belanja/beban atas biaya yang timbul dari penarikan dana penerimaan hibah;

3. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAKPA-BUN untuk transaksi Belanja Hibah dan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan;
4. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAKPA-BUN untuk transaksi Belanja Hibah dan Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri; dan
5. LDKPI selaku UAKPA-BUN pengelolaan hibah untuk transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Selain UAKPA-BUN sebagaimana disebutkan di atas, Menteri Keuangan dapat menetapkan kuasa pengguna anggaran pada unit eselon II di lingkungan kementerian keuangan selaku UAKPA-BUN pengelolaan Pendapatan Hibah dan/atau Belanja Hibah BUN.


Sistem akuntansi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah BUN dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan hibah (BA BUN 999.02) dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk sistem akuntansi BUN, dan menghasilkan laporan keuangan konsolidasian yang terdiri atas:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Sedangkan perangkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan secara berjenjang yang mempunyai tugas mencatat transaksi belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah, dipertanggungjawabkan dalam kerangka SAI pada Kementerian Negara/Lembaga, dan pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan, penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk SAI, dan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

Hubungan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam sistem akuntansi hibah antara satuan kerja di BUN dan satuan kerja di Kementerian

Negara/Lembaga dalam mencatat, menyajikan dan melaporkan transaksi Pendapatan Hibah, Belanja Hibah BUN, dan belanja barang, jasa dan surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah, dapat diilustrasikan sebagai berikut:



E. SINGKATAN

Penggunaan singkatan yang digunakan dalam modul ini antara lain:

- APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- BA = Bagian Anggaran
- BAS = Bagan Akun Standar
- BAST = Berita Acara Serah Terima
- BLU = Badan Layanan Umum
- BMN = Barang Milik Negara
- BPN = Bukti Penerimaan Negara
- BUN = Bendahara Umum Negara
- CaLK = Catatan atas Laporan Keuangan
- Dana KPI = Dana Kerja sama Pembangunan Internasional

Db	=	Debet
DDEL	=	Diterima Dari Entitas Lain
DIPA	=	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dit. EAS	=	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Dit. KPT	=	Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer
Dit. PKN	=	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
DJPb	=	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPPR	=	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DJPK	=	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DKEL	=	Dikeluarkan Ke Entitas Lain
K/L	=	Kementerian Negara/Lembaga
KPA	=	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	=	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kr	=	Kredit
LAK	=	Laporan Arus Kas
LDKPI	=	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
L/C	=	Letter of Credit
LKBUN	=	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	=	Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga
LKPP	=	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LO	=	Laporan Operasional
LPE	=	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	=	Laporan Realisasi Anggaran
MPHL-BJS	=	Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/Surat Berharga
NoD	=	<i>Notice of Disbursement</i>
NRC	=	Neraca
PA	=	Pengguna Anggaran
PL	=	Pembiayaan Pendahuluan
PP	=	Pembayaran Langsung
PPA	=	Pembantu Pengguna Anggaran
Pemda	=	Pemerintah Daerah
PHLN	=	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PMK	=	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	=	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPA BUN	=	Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
Reksus	=	Rekening Khusus
RKUD	=	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	=	Rekening Kas Umum Negara
SAI	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
SABUN	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SAKTI	=	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAPP	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SIKUBAH	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
SILPA	=	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SPAN	=	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPD	=	Surat Penarikan Dana
SP-SPD	=	Surat Pengantar – Surat Penarikan Dana
SPHL	=	Surat Pengesahan Hibah Langsung
SPP	=	Surat Permintaan Pembayaran
SPP SKP-LC	=	Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan <i>Letter of Credit</i>
SPM	=	Surat Perintah Membayar

SPTJM	=	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
SPTMHL	=	Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung
SP2D	=	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2HL	=	Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
SP3	=	Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SP3HL	=	Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
SP3HL-BJS	=	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
SP4HL	=	Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
SP4HLN	=	Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri
SSBP	=	Surat Setoran Bukan Pajak
SSPB	=	Surat Setoran Pengembalian Belanja
UAKPA	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
UAPBUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UABUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
UAPPA-W	=	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
UAPPA-E1	=	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1
UAPA	=	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
TAB	=	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	=	Tahun Anggaran Yang Lalu

BAB II
SISTEM AKUNTANSI HIBAH
PADA UAKPA-BUN PENGELOLAAN PENDAPATAN HIBAH

A. DEFINISI PENDAPATAN HIBAH

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, mendefinisikan Pendapatan Hibah sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 (PSAP 12) tentang Laporan Operasional memberikan definisi Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Dengan memperhatikan definisi di atas, dapat dirangkum bahwa definisi Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

Terhadap Pendapatan Hibah ini, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negera (BUN) menyelenggarakan penatausahaan Pendapatan Hibah dalam APBN dengan membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan hibah. Untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan mekanisme pencatatan akuntansinya, Pendapatan Hibah yang diakui dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN; dan
2. Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.

Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN merupakan Pendapatan Hibah yang mekanisme penarikan dana atau pengakuan pendapatannya berdasarkan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara

penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, antara lain melalui mekanisme:

1. Transfer ke Rekening Kas Umum Negara (R-KUN);
2. Pembayaran Langsung (PL)/ *Direct Payment*;
3. Rekening Khusus (Reksus)/ *Special Account*;
4. *Letter of Credit* (L/C); dan
5. Pembiayaan Pendahuluan (PP)/ *Pre-Financing*.

Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN merupakan Pendapatan Hibah yang mekanisme pengakuan pendapatannya melalui pengesahan hibah langsung berdasarkan peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, antara lain melalui mekanisme:

1. Pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk uang; dan
2. Pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang, jasa dan surat berharga.

Pengklasifikasian Pendapatan Hibah berdasarkan mekanisme penarikan melalui Kuasa BUN dan tidak melalui Kuasa BUN ini berguna untuk membantu alur pembahasan perlakuan akuntansinya sehubungan pengakuan dan pengukuran Pendapatan Hibahnya berdasarkan penggunaan dokumen transaksi yang diatur dalam ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.

B. PEMBENTUKAN UAKPA-BUN PENGELOLAAN PENDAPATAN HIBAH


Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Pendapatan Hibah, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dit. EAS - DJPPR) selaku UAKPA-BUN pengelolaan Pendapatan Hibah.

UAKPA-BUN pengelolaan Pendapatan Hibah pada Dit. EAS - DJPPR ini bertugas:

1. menyelenggarakan akuntansi atas transaksi Pendapatan Hibah dan realisasi anggaran belanja atas beban yang timbul dari penarikan dana penerimaan hibah;
2. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN; dan

3. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN kepada UAPBUN pengelolaan hibah yang ada di DJPPR, untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN pengelolaan hibah (BA BUN 999.02).

Hubungan UAKPA-BUN pengelolaan Pendapatan Hibah di Dit EAS – DJPPR dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada dalam sistem akuntansi hibah dalam penjenjangan penyusunan konsolidasian laporan keuangan BUN (BA BUN 999.02), dapat diilustrasikan sebagai berikut:



C. PROSES BISNIS UAKPA-BUN PENGELOLAAN PENDAPATAN HIBAH

Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi Pendapatan Hibah dan transaksi realisasi anggaran belanja atas beban biaya yang timbul dari penarikan dana penerimaan hibah, serta penyusunan laporan

keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa keuangan lainnya pada saat transaksi dan peristiwa keuangan tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan belanja diakui pada saat kas diterima di dan dikeluarkan dari rekening kas negara atau pada saat mendapat pengesahan pendapatan dan belanja oleh entitas Pemerintah Pusat yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini adalah KPPN selaku kuasa BUN.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA-BUN pengelolaan Pendapatan Hibah menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA-BUN pengelolaan Pendapatan Hibah yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE dan Neraca.

Buku besar kas merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA-BUN pengelolaan Pendapatan Hibah yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan terkait kegiatan transaksi Pendapatan Hibah dan transaksi realisasi anggaran belanja atas beban biaya yang timbul dari penarikan dana penerimaan hibah (antara lain *banking commission*) tidak dapat lepas dari ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan mengenai tata cara pengelolaan hibah atau mengenai penarikan penerimaan dana hibah.

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pengakuan Pendapatan Hibah sebagai realisasi anggaran Pendapatan Hibah dan disajikan di LRA dan di LO, antara lain:

1. Bukti penerimaan kas dan/atau *Notice of Disbursement* (NoD) atas identifikasi dana hibah yang diterima di RKUN dan/atau Reksus sehubungan dengan mekanisme penarikan dana hibah melalui RKUN dan/atau Reksus.
2. NoD sehubungan dengan mekanisme penarikan dana hibah melalui pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan.
3. Sisi penerimaan pada SP2HL tahun anggaran berjalan yang telah diterbitkan SPHL (SP2HL/SPHL) sehubungan dengan pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk uang.

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pengakuan Pendapatan Hibah untuk hanya disajikan di LO (tanpa penyajian di LRA), yaitu SP3HL-BJS dan/atau sisi penerimaan pada MPHL-BJS tahun anggaran berjalan yang telah diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS sehubungan dengan pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang, jasa, dan surat berharga.

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan transaksi belanja/beban yang timbul dari penarikan dana penerimaan hibah (antara lain *banking commission*) yaitu resume tagihan belanja dan SPM yang telah diterbitkan SP2D dan mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara.

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Telaah laporan keuangan dimaksud tidak ditujukan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran data dan informasi

yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Memastikan seluruh unsur laporan keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. Memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. Membandingkan kelengkapan Laporan Keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. Memastikan tidak ada kelengkapan Laporan Keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. Jika terdapat perbaikan/revisi Laporan Keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. Memastikan transaksi penyesuaian akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Hibah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. Memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. Memastikan persamaan akuntansi dasar $Aset = Kewajiban + Ekuitas$ terpenuhi;
 - b. Memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi pengelolaan hibah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. Memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan CaLK, antara lain:

- a. Memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan
- b. Memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian transaksi Pendapatan Hibah dan realisasi anggaran belanja atas beban biaya yang timbul dari penarikan dana penerimaan hibah (antara lain *banking commission*) menggunakan aplikasi terintegrasi, pada periode semesteran dan tahunan UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada Dit. EAS – DJPPR menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN dengan komponen laporan keuangan berupa:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada Dit. EAS – DJPPR yang sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian pengelolaan hibah yang dituangkan dalam bentuk “Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada Dit. EAS – DJPPR.

Format pernyataan tanggung jawab dalam laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada Dit. EAS – DJPPR dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan (sesuai nama instansi KPA BUN Pengelolaan Hibah) selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada Dit. EAS – DJPPR yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
KPA BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah,

Tanda tangan

UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada Dit. EAS – DJPPR menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN kepada UAPBUN Pengelolaan Hibah yang ada di DJPPR untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME TRANSFER KE RKUN DAN REKSUS

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme transfer ke RKUN dan Reksus sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme transfer ke RKUN dan Reksus, diakui pada saat kas diterima di RKUN dan/atau Reksus berdasarkan NoD.
2. Pendapatan Hibah ini diukur sebesar nilai perolehan nominal yang tercantum dalam NoD. Dalam hal nilai kas yang diterima di RKUN dan/atau Reksus lebih kecil dari nilai nominal di NoD, misalnya identifikasi biaya jasa perbankan, maka Pendapatan Hibah ini diukur sebesar nilai kas yang masuk di RKUN dan/atau Reksus.
3. Nilai Pendapatan Hibah ini disajikan sebagai pos Pendapatan Hibah di LRA dan pos Pendapatan Hibah di LO.
4. Dalam hal Pendapatan Hibah yang di terima di RKUN dan/atau Reksus dalam bentuk mata uang asing, maka nilai Pendapatan Hibah dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal transaksi penerimaan dana hibah di RKUN dan/atau Reksus.
5. Dalam hal terdapat penerimaan dana hibah yang masuk di RKUN dan/atau Reksus di tahun anggaran berjalan namun dokumen NoD dari pemberi hibah sampai dengan tanggal 31 Maret tahun anggaran berikutnya belum diterima, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah melakukan pengakuan sebagai Pendapatan Hibah berdasarkan hasil rekonsiliasi data dana hibah di RKUN dan/atau Reksus yang tidak disertai dokumen NoD.
6. Dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi data dana hibah di RKUN dan/atau Reksus terdapat dokumen NoD namun tidak ada dana yang masuk di RKUN dan/atau Reksus sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah tidak melakukan pengakuan Pendapatan Hibah dan menjelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
7. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
 - a. Nilai Pendapatan Hibah tahun berjalan dari hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan masing-masing mekanisme transfer ke RKUN dan/atau Reksus;
 - b. Ringkasan penerimaan dana hibah berdasarkan klasifikasi sumber dana hibah;

- c. Transaksi penerimaan dana hibah di RKUN dan/atau Reksus tanpa disertai dokumen NoD dari pemberi hibah berupa pengakuan Pendapatan Hibah yang ditangguhkan pada periode pelaporan (jika ada); dan
 - d. Identifikasi NoD yang belum diterima dananya di RKUN dan/atau Reksus sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan (jika ada).
8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

E. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME TRANSFER KE RKUN DAN REKSUS

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme transfer ke RKUN dan Reksus yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi Pendapatan Hibah ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Sehubungan secara perlakuan akuntansi untuk Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme transfer ke RKUN dan Reksus adalah sama, maka untuk memudahkan memberikan ilustrasi transaksinya digunakan ilustrasi mekanisme penerimaan dana hibah di Reksus, sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 1: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penerimaan dana hibah di Reksus:

- a. Berdasarkan naskah perjanjian hibah ABC, pihak pemberi hibah (donor) melakukan transfer ke Reksus pada tanggal 31 Maret 20X1 sebesar Rp1.000,-. Secara Sistem Aplikasi Terintegrasi (SPAN), terdapat 2 (dua) entitas atau unit akuntansi dan pelaporan keuangan BUN yang mencatat transaksi dana hibah yang masuk di Reksus, yaitu: Kuasa BUN Pusat – Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dit. PKN – DJPb) dan UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah – Dit. EAS - DJPPR.
- b. Kuasa BUN Pusat Dit. PKN - DJPb melakukan perekaman transaksi transitoris untuk pencatatan dan penyajian kas sebesar Rp1.000,- dengan jurnal secara otomatis aplikasi yang terbentuk sebagai berikut:
- 1) Jurnal transaksi penerimaan dana hibah di Reksus sebagai transaksi transitoris yang belum terkonfirmasi sebagai Pendapatan Hibah (dengan atau tanpa NoD):

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111XXX	Kas di rekening pemerintah	1.000	NRC	Db	111XXX	Kas di rekening pemerintah	1.000	LAK
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	1.000	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	1.000	-
					Db	313121	Diterima dari entitas lain	1.000	-
					Kr	81752X	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam Reksus Hibah	1.000	LAK

- 2) Jurnal manual reklasifikasi pada periode pelaporan keuangan semesteran dari penyajian kas di rekening pemerintah (akun 111XXX) menjadi dana lainnya – dana yang dibatasi penggunaannya (akun 163119) sehubungan dengan penerimaan dana hibah sebesar Rp1.000 belum teridentifikasi sebagai Pendapatan Hibah karena belum terkonfirmasi dokumen NoD sampai dengan penyusunan laporan keuangan:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	163119	Dana Lainnya	1.000	NRC					
Kr	111XXX	Kas di rekening pemerintah	1.000	NRC					

Catatan: Jurnal reklasifikasi ini selanjutnya dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan keuangan selanjutnya.

- c. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan Pendapatan Hibah dalam Reksus ditangguhkan atas penerimaan dana hibah sebesar Rp1.000 yang

teridentifikasi belum terkonfirmasi dokumen NoD, dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	1.000	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	1.000	-
Kr	81752X	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam Reksus Hibah*	1.000	-	Kr	81752X	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam Reksus Hibah*	1.000	-
Db	81752X	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dalam Reksus Hibah*	1.000	-					
Kr	21963X	Pendapatan hibah dalam Reksus ditanggihkan	1.000	NRC					

Keterangan: *akun jurnal antara bagi UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah, yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangannya.

- d. Tidak ada penyajian di LRA dan LO Semester I tahun 20X1 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi penerimaan dana hibah di Reksus sebesar Rp1.000 sebagai transaksi transitoris yang belum terkonfirmasi sebagai Pendapatan Hibah (dengan atau tanpa NoD).
- e. Laporan keuangan berupa LPE Semester I tahun 20X1 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi penerimaan dana hibah di Reksus sebesar Rp1.000 sebagai transaksi transitoris yang belum terkonfirmasi sebagai Pendapatan Hibah (dengan atau tanpa NoD), sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(1.000)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.000)
EKUITAS AKHIR	(1.000)

Keterangan: *Penerimaan dana hibah Rp1.000 yang belum terkonfirmasi sebagai Pendapatan Hibah.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca Semester I tahun 20X1 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi penerimaan dana hibah di Reksus sebesar Rp1.000 sebagai transaksi transitoris yang belum terkonfirmasi sebagai Pendapatan Hibah (dengan atau tanpa NoD), sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
per 30 Juni 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	*1.000
Total Kewajiban	1.000
<i>Ekuitas</i>	(1.000)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: Penerimaan dana hibah Rp1.000 yang belum terkonfirmasi sebagai Pendapatan Hibah.

- g. Kas dari penerimaan dana hibah di Reksus sebesar Rp1.000 sebagai transaksi transitoris yang belum terkonfirmasi sebagai Pendapatan Hibah (dengan atau tanpa NoD) disajikan di Neraca dan di LAK Semester I tahun 20X1 oleh Kuasa BUN Pusat di Dit. PKN – DJPb yang mengelola Reksus.
2. Ilustrasi Transaksi 2: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian identifikasi NoD atas penerimaan dana hibah di Reksus:
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 1, pada 2 September 20X1, UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah mengakui sebagai Pendapatan Hibah atas penerimaan dana hibah tanggal 30 Maret 20X1 yang diterima di Reksus sebesar Rp1.000 sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan konfirmasi dokumen NoD. Masing-masing Kuasa BUN Pusat – Dit. PKN – DJPb dan UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah – Dit. EAS – DJPPR mencatat rangkaian transaksi atas identifikasi dokumen NoD penerimaan dana hibah.
- b. Kuasa BUN Pusat Dit. PKN – DJPb mencatat dan menyajikan transaksi transitoris atas hasil identifikasi NoD untuk penerimaan dana hibah masuk di Reksus sebesar Rp1.000 dengan jurnal otomasi aplikasi yang terbentuk sebagai berikut:
- 1) Dalam hal periode pelaporan keuangan sebelumnya telah dilakukan jurnal manual reklasifikasi penyajian kas di rekening pemerintah (akun 111XXX) menjadi penyajian dana lainnya – dana yang dibatasi penggunaannya (akun 163119), maka dilakukan jurnal balik terlebih dahulu.
 - 2) Jurnal otomasi aplikasi untuk mencatatkan dan menyajikan transaksi transitoris atas konfirmasi hasil identifikasi NoD

penerimaan dana hibah masuk di Reksus sebesar Rp1.000 sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
					Db	82752X	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dalam Reksus Hibah	1.000	LAK
					Kr	43XXXX	Pendapatan hibah	1.000	LAK

- c. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah mencatat dan menyajikan transaksi pengakuan Pendapatan Hibah atas konfirmasi hasil identifikasi NoD penerimaan dana hibah masuk di Reksus sebesar Rp1.000 dengan jurnal secara otomatis aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	21963X	Pendapatan hibah dalam Reksus ditangguhkan	1.000	NRC	Db	82752X	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dalam Reksus Hibah	1.000	-
Kr	82752X	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dalam Reksus Hibah*	1.000	-	Kr	43XXXX	Pendapatan hibah	1.000	LRA
Db	82752X	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dalam Reksus Hibah*	1.000	-					
Kr	43XXXX	Pendapatan hibah	1.000	LO					

Catatan: *akun jurnal antara bagi UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah, yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangannya.

- d. Laporan keuangan berupa LRA tahun 20X1 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengakuan Pendapatan Hibah sesuai NoD sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah	6.000	*1.000	0	1.000	5.000
Pengeluaran Negara:					
Belanja					
Belanja Hibah	300	0	0	0	300

Keterangan: *realisasi Pendapatan Hibah sesuai konfirmasi NoD atas penerimaan dana hibah di Reksus.

- e. Laporan keuangan berupa LO tahun 20X1 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengakuan Pendapatan Hibah sesuai NoD sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	*1.000
Jumlah Pendapatan Operasional	1.000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	1.000
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	1.000

Keterangan: * realisasi Pendapatan Hibah sesuai konfirmasi NoD atas penerimaan dana hibah di Reksus.

- f. Laporan keuangan berupa LPE tahun 20X1 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengakuan Pendapatan Hibah sesuai NoD sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*1.000
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(1.000)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Keterangan: *Surplus LO Rp1.000 sehubungan dengan pengakuan Pendapatan Hibah – LO.

- g. Laporan keuangan berupa Neraca tahun 20X1 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengakuan Pendapatan Hibah sesuai NoD sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
per 31 Desember 20X1

	Rp
Aset	
Total Aset	0
Kewajiban	
Kewajiban Jk Pendek	*0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	**0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan:

*Penyelesaian Pendapatan Hibah dalam Reksus ditangguhkan Rp1.000 sehubungan pengakuan Pendapatan Hibah – LO Rp1.000.

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE Rp0.

- h. Kas dari penerimaan dana hibah sebesar Rp1.000 disajikan di Neraca dan di LAK tahun 20X1 oleh Kuasa BUN Pusat di Dit. PKN – DJPb yang mengelola Reksus.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG, L/C, DAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan, diakui pada saat penarikan dana hibah sesuai dengan:
 - a. tanggal NoD dari pemberi hibah telah diterima dan terverifikasi sesuai dengan SP3;
 - b. jika NoD sampai dengan batas wajar belum diterima untuk penarikan hibah dengan mekanisme PP/PL, menggunakan tanggal SP-SPD PP/PL (*covering letter of withdrawal application*) yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman Hibah atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri; atau
 - c. jika NoD sampai dengan batas wajar belum diterima untuk penarikan hibah dengan mekanisme L/C, menggunakan tanggal Nota Disposisi dari Bank Indonesia telah terverifikasi KPPN Khusus Pinjaman Hibah atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
2. Pendapatan hibah ini diukur sebesar nilai perolehan nominal yang tercantum dalam NoD. Dalam hal sampai dengan batas wajar dokumen NoD belum diterima, Pendapatan Hibah diukur sebesar nilai perolehan nominal sesuai dengan dokumen:
 - a. Surat Pengantar – Surat Penarikan Dana (*covering letter of withdrawal application*) pembayaran langsung/pembiayaan pendahuluan dari KPPN Khusus Pinjaman Hibah telah terverifikasi dengan donor atau dokumen

- yang dipersamakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- b. Nota disposisi dari Bank Indonesia/bank umum telah diterima dan terverifikasi dengan donor atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
3. Nilai Pendapatan Hibah ini disajikan sebagai pos Pendapatan Hibah di LRA dan pos pendapatan hibah di LO.
 4. Dalam hal Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan dalam bentuk mata uang asing, maka nilai Pendapatan Hibah dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan:
 - a. Tanggal NoD dari pemberi hibah telah diterima dan terverifikasi sesuai dengan SP3;
 - b. Jika NoD sampai dengan batas wajar belum diterima untuk penarikan hibah dengan mekanisme PP/PL, menggunakan tanggal SP-SPD PP/PL (*covering letter of withdrawal application*) yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman Hibah atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri; atau;
 - c. Jika NoD sampai dengan batas wajar belum diterima untuk penarikan hibah dengan mekanisme L/C, menggunakan tanggal Nota Disposisi dari Bank Indonesia telah terverifikasi KPPN Khusus Pinjaman Hibah atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
 5. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
 - a. Nilai Pendapatan Hibah tahun berjalan dari hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan masing-masing mekanisme pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan;
 - b. Ringkasan penerimaan hibah berdasarkan klasifikasi sumber dana hibah; dan

- c. Transaksi penerimaan hibah tanpa disertai NoD yang diakui sebagai Pendapatan Hibah yang ditangguhkan pada periode pelaporan (jika ada).
6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

Dalam hal penarikan dana hibah melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan mengakibatkan tagihan berupa biaya administrasi keuangan jasa perbankan (*banking commission*) dan KPA BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah melakukan pembayaran melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D yang membebani rekening kas negara sesuai dengan DIPA BUN Pengelolaan Hibah tahun berjalan. Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi biaya administrasi keuangan jasa perbankan, sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya administrasi keuangan jasa perbankan diakui pada saat kas keluar dari rekening kas negara berdasarkan SPM/SP2D belanja bagian anggaran BUN pengelolaan hibah. Klasifikasi jenis belanja untuk pembayaran biaya administrasi keuangan jasa perbankan mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai klasifikasi anggaran.
2. Biaya administrasi keuangan jasa perbankan diukur sebesar nilai nominal belanja yang tercantum dalam SPM/SP2D belanja bagian anggaran BUN pengelolaan hibah.
3. Nilai belanja atas biaya administrasi keuangan jasa perbankan disajikan sebagai pos Belanja Hibah di LRA dan pos Beban Hibah di LO. Pelaksanaan realisasi pembebanan anggaran biaya administrasi keuangan jasa perbankan disesuaikan dengan peraturan menteri keuangan mengenai klasifikasi anggaran, dalam hal ini secara ketentuan dialokasikan dalam alokasi anggaran Belanja Hibah.
4. Dalam hal biaya administrasi keuangan jasa perbankan menggunakan mata uang asing, nilai realisasi anggaran Belanja/Beban Hibah dijabarkan

dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal SP2D.

5. Dalam hal sampai dengan tanggal laporan keuangan tagihan biaya administrasi keuangan jasa perbankan belum terselesaikan pembayarannya, UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah mengakui beban pembayaran bunga hibah di LO dan kewajiban kepada pihak ketiga di Neraca.
6. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
 - a. Nilai biaya administrasi keuangan jasa perbankan tahun anggaran berjalan yang telah diselesaikan sesuai SPM/SP2D belanja sehubungan dengan penarikan dana hibah melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan; dan
 - b. Nilai biaya administrasi keuangan jasa perbankan tahun anggaran berjalan yang belum terselesaikan, jika ada.
7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

G. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG, L/C, DAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan di laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi Pendapatan Hibah ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat

tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Sehubungan secara perlakuan akuntansi untuk Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan adalah sama, maka untuk memudahkan memberikan ilustrasi transaksinya digunakan ilustrasi mekanisme L/C sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 3: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penarikan dana hibah dari pelaksanaan realisasi L/C berdasarkan NoD:
 - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 2, berdasarkan naskah perjanjian hibah DEF dan pelaksanaan transfer dana kepada rekanan atau kuasa rekanan atas realisasi L/C, pemberi hibah menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Dit. EAS – DJPPR dengan nilai sebesar Rp1.500.
 - b. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah mencatat dan menyajikan transaksi pengakuan Pendapatan Hibah atas NoD penarikan dana hibah dari pelaksanaan realisasi L/C sebesar Rp1.500, dengan jurnal secara otomatis aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	1.500	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	1.500	-
Kr	43XXXX	Pendapatan hibah	1.500	LO	Kr	43XXXX	Pendapatan hibah	1.500	LRA

- c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi penarikan dana hibah dari pelaksanaan realisasi L/C berdasarkan NOD sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah	6.000	*2.500	0	2.500	3.500
Pengeluaran Negara:					
Belanja					
Belanja Hibah	300	0	0	0	300

Keterangan: *realisasi sebelumnya Rp1.000 + realisasi Pendapatan Hibah sesuai konfirmasi NoD penarikan dana hibah dari pelaksanaan realisasi L/C Rp1.500.

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi penarikan dana hibah dari pelaksanaan realisasi L/C berdasarkan NOD sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	*2.500
Jumlah Pendapatan Operasional	2.500
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	2.500
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	2.500

Keterangan: *realisasi sebelumnya Rp1.000 + realisasi Pendapatan Hibah sesuai konfirmasi NoD penarikan dana hibah dari pelaksanaan realisasi L/C Rp1.500.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi penarikan dana hibah dari pelaksanaan realisasi L/C berdasarkan NOD sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*2.500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**(2.500)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Keterangan:

*Surplus LO Rp2.500 sehubungan dengan pengakuan Pendapatan Hibah – LO.

**akumulasi ekuitas diterima dari entitas lain sebelumnya Rp1.000 + realisasi Pendapatan Hibah sesuai konfirmasi NoD penarikan dana hibah dari pelaksanaan realisasi L/C Rp1.500

- f. Tidak ada penyajian di Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi penarikan dana hibah dari pelaksanaan realisasi L/C berdasarkan NOD sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

2. Ilustrasi Transaksi 4: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian biaya administrasi keuangan jasa perbankan:

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 3, sehubungan dengan penarikan dana hibah melalui kuasa BUN dengan mekanisme L/C, terdapat tagihan biaya administrasi keuangan jasa perbankan dari bank umum sebesar Rp75.
- b. Pada tanggal 14 September 20X1, KPA BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah telah melakukan pembayaran sesuai dengan SPM/SP2D Belanja Hibah sebesar Rp75 sesuai dengan alokasi anggaran yang ada dalam DIPA BUN Pengelolaan Hibah tahun berjalan.
- c. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah mencatat dan menyajikan transaksi Belanja/Beban Hibah untuk pembayaran tagihan biaya administrasi keuangan jasa perbankan dari pelaksanaan realisasi L/C sebesar Rp75, dengan jurnal secara otomatis aplikasi terintegrasi (SPAN) sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM):									
Db	56XXXX	Beban hibah	75	LO					
Kr	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar diterima tagihannya	75	NRC					
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	75	NRC	Db	56XXXX	Belanja hibah	75	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	75	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	75	-

- d. Terdapat tagihan biaya administrasi keuangan jasa perbankan dari pelaksanaan realisasi L/C sampai dengan tanggal laporan keuangan belum terselesaikan sebesar Rp25. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah mencatat dan menyajikan transaksi tersebut sebagai

Beban Hibah dan dilakukan jurnal secara manual di aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	56XXXX	Beban hibah	25	LO					
Kr	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	25	NRC					

Catatan: Jurnal manual ini selanjutnya dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan keuangan selanjutnya atau pada saat terjadi penyelesaian kewajiban di periode pelaporan keuangan selanjutnya melalui mekanisme pembayaran SPM/SP2D Belanja Hibah.

- e. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi belanja dan beban biaya yang timbul dari tagihan biaya administrasi keuangan jasa perbankan dari pelaksanaan realisasi L/C, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah	6.000	2.500	0	2.500	3.500
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	300	*75	0	75	225

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D atas tagihan *banking commission* pelaksanaan L/C Rp75.

- f. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi belanja dan beban biaya yang timbul dari tagihan biaya administrasi keuangan jasa perbankan dari pelaksanaan realisasi L/C, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	2.500
Jumlah Pendapatan Operasional	2.500
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Hibah	*100
Jumlah Beban Operasional	100
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	2.400
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	2.400

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D atas tagihan *banking commission* pelaksanaan L/C Rp75 + beban tagihan yang belum terselesaikan Rp25.

- g. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi belanja dan beban biaya yang timbul dari tagihan biaya administrasi keuangan jasa perbankan dari pelaksanaan realisasi L/C, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*2.400
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**(2.425)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(25)
EKUITAS AKHIR	(25)

Keterangan:

*Surplus LO Rp2.400 sehubungan dengan selisih Pendapatan Hibah – LO dan Beban Hibah – LO.

**akumulasi selisih ekuitas transaksi kas diterima dari entitas lain dan ditagihkan ke entitas lain

- h. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi belanja dan beban biaya yang timbul dari tagihan biaya administrasi keuangan jasa perbankan dari pelaksanaan realisasi L/C, sebagai berikut:

**NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
per 31 Desember 20X1**

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	*25
Total Kewajiban	25
<i>Ekuitas</i>	**(25)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *pengakuan kewajiban atas beban yang timbul dari tagihan *banking commission* pelaksanaan L/C yang belum diselesaikan pembayarannya Rp25

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp(25).

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA TIDAK MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk uang sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk uang, diakui

pada saat penerimaan dana hibah yang diterima tahun anggaran berjalan dilakukan mekanisme pengesahan sebagai Pendapatan Hibah di tahun anggaran yang sama menggunakan dokumen SP2HL pada satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah langsung uang dan telah diterbitkan SPHL oleh KPPN mitra kerja untuk dana hibah berasal dari dalam negeri dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk dana hibah berasal dari luar negeri.

2. Pendapatan hibah ini diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sisi/kolom potongan pengesahan penerimaan dana hibah di SP2HL yang telah diterbitkan SPHL oleh KPPN.
3. Nilai Pendapatan Hibah langsung berupa uang ini disajikan sebagai pendapatan hibah pada pos Pendapatan Hibah di LRA dan pos Pendapatan Hibah di LO.
4. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah langsung uang melakukan mekanisme pengesahan penerimaan dana hibah atau sisa dananya yang telah diterimanya di tahun anggaran yang lalu, maka satuan kerja tersebut tidak diperkenankan memproses pengesahan dengan pencantuman dan pengakuan Pendapatan Hibah di sisi/kolom potongan SP2HL/SPHL maupun di laporan keuangan UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah. Sedangkan untuk pengesahan penerimaan dana hibah atau sisa dananya yang telah diterimanya di tahun anggaran yang lalu sesuai sisi/kolom potongan SP2HL/SPHL mencantumkan penggunaan akun ekuitas untuk diakui oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah sebagai penyesuaian nilai ekuitas di LPE.
5. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
 - a. Nilai Pendapatan Hibah tahun berjalan dari hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk uang; dan
 - b. Kementerian Negara/Lembaga yang menerima hibah langsung bentuk uang di tahun anggaran berjalan.
6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan

dalam kebijakan akuntansi atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

I. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA TIDAK MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk uang di laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi Pendapatan Hibah ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk uang, sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 5: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penerimaan dana hibah langsung bentuk uang tahun anggaran berjalan sesuai dengan potongan pengesahan SP2HL/SPHL tahun anggaran berjalan yang sama:
 - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 4, sesuai dengan perjanjian hibah langsung bentuk uang, pada 21 September 20X1 satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga menerima dana hibah sebesar Rp2.000, dan segera memproses mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah dan pengesahan belanja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari penerimaan dana hibah langsung bentuk uang melalui mekanisme penerbitan SP2HL/SPHL.

- b. Sesuai dengan SP2HL/SPHL, satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga melakukan pengesahan belanja yang dananya bersumber dari penerimaan dana hibah menggunakan identitas satuan kerja bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan melakukan pengesahan Pendapatan Hibah pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp2.000 dengan menggunakan identitas UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah.
- c. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah mencatat dan menyajikan transaksi pengesahan Pendapatan Hibah pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp2.000, dengan jurnal secara otomatis aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	2.000	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	2.000	-
Kr	43XXXX	Pendapatan hibah	2.000	LO	Kr	43XXXX	Pendapatan hibah	2.000	LRA

- d. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp2.000, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah	6.000	*4.500	0	4.500	1.500
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	300	75	0	75	225

Keterangan: *realisasi anggaran Pendapatan Hibah sebelumnya Rp2.500 + realisasi pengesahan Pendapatan Hibah pada bagian potongan SP2HL/SPHL Rp2.000.

- e. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp2.000, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT EAS – DJPPR
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	*4.500
Jumlah Pendapatan Operasional	4.500
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	100
Jumlah Beban Operasional	100
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	4.400
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	4.400

Keterangan: *Pendapatan Hibah – LO sebelumnya Rp2.500 + realisasi pengesahan Pendapatan Hibah pada bagian potongan SP2HL/SPHL Rp2.000.

- f. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp2.000, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT EAS – DJPPR
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*4.400
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	** (4.425)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(25)
EKUITAS AKHIR	(25)

Keterangan:

*Surplus LO Rp4.400 sehubungan dengan selisih Pendapatan Hibah – LO dan Beban Hibah – LO.

**akumulasi selisih ekuitas transaksi kas diterima dari entitas lain dan ditagihkan ke entitas lain

- g. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp2.000, sebagai berikut:

NERACA
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT EAS – DJPPR
 per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
Kewajiban	
Kewajiban Jk Pendek	25
Total Kewajiban	25
Ekuitas	*(25)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp(25).

2. Ilustrasi Transaksi 6: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penerimaan dana hibah langsung bentuk uang tahun anggaran lalu atau

sisanya dananya sesuai dengan potongan pengesahan SP2HL/SPHL tahun anggaran berjalan:

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 5, sesuai dengan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan dan rekomendasi auditor, pada 28 September 20X1 satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga akan melakukan pengesahan Pendapatan Hibah atas penerimaan dana hibah yang telah diterima pada 30 Desember 20X0 sebesar Rp600.
- b. Sesuai dengan SP2HL/SPHL, satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga melakukan pengesahan belanja yang dananya bersumber dari penerimaan dana hibah menggunakan identitas satuan kerja bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan melakukan pengesahan penerimaan dana hibah tahun anggaran yang lalu sebagai penyesuaian ekuitas pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp600 dengan menggunakan identitas UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah.
- c. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah mencatat dan menyajikan transaksi pengesahan penerimaan dana hibah tahun anggaran yang lalu pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp600, dengan jurnal secara otomatis aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	600	LPE					
Kr	391111	Ekuitas	600	LPE					

- d. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan penerimaan dana hibah tahun anggaran yang lalu pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp600, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah	6.000	4.500	0	4.500	1.500
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	300	75	0	75	225

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi koreksi Pendapatan Hibah tahun anggaran yang lalu Rp600.

- e. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan penerimaan dana hibah tahun anggaran yang lalu pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp600, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	4.500
Jumlah Pendapatan Operasional	4.500
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	100
Jumlah Beban Operasional	100
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	4.400
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	4.400

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi koreksi Pendapatan Hibah tahun anggaran yang lalu Rp600.

- f. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan penerimaan dana hibah tahun anggaran yang lalu pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp600, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	4.400
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*600
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**(5.025)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(25)
EKUITAS AKHIR	(25)

Keterangan:

*penyesuaian ekuitas sehubungan pengakuan pengesahan Pendapatan Hibah bentuk uang yang diterima satuan kerja pada kementerian/lembaga di tahun anggaran yang lalu.

**akumulasi selisih ekuitas transaksi kas diterima dari entitas lain dan ditagihkan ke entitas lain sebelumnya Rp4.425 + pengakuan pengesahan tahun berjalan 20X1 Pendapatan Hibah bentuk uang yang diterima satuan kerja pada kementerian/lembaga di tahun anggaran yang lalu 20X0 Rp600.

- g. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan penerimaan dana hibah tahun anggaran yang lalu pada bagian potongan SP2HL/SPHL sebesar Rp600, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	25
Total Kewajiban	25
<i>Ekuitas</i>	*(25)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *saling menghilangkan nilainya (*set off*) penyesuaian ekuitas Rp600 dan pengakuan pengesahan tahun berjalan 20X1 Pendapatan Hibah bentuk uang yang diterima satuan kerja pada kementerian/lembaga di tahun anggaran yang lalu 20X0 Rp600.

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA TIDAK MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG, JASA, DAN SURAT BERHARGA

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang, jasa dan surat berharga sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang, jasa dan surat berharga, diakui pada saat hibah langsung berupa barang, jasa dan surat berharga dimaksud diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada tahun anggaran berjalan dan telah dilakukan mekanisme pengesahan sebagai Pendapatan Hibah di tahun anggaran yang sama menggunakan dokumen SP3HL-BJS dan/atau MPHL-BJS pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah langsung barang, jasa dan surat berharga dan telah diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS oleh KPPN mitra kerja, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Pendapatan hibah ini diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SP3HL-BJS dan/atau sisi/kolom potongan pengesahan Pendapatan Hibah di MPHL-BJS yang telah diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS oleh KPPN mitra kerja.
3. Nilai Pendapatan Hibah langsung berupa barang, jasa, dan/atau surat berharga ini disajikan sebagai Pendapatan Hibah – LO pada pos Pendapatan Hibah di LO.

4. Dalam hal perolehan hibah langsung berupa barang dan/atau surat berharga yang mudah dikonversi menjadi uang tunai sejak dari awal perolehan tidak diniatkan untuk dikonversi ke uang tunai dan digunakan belanja, maka perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran dan penyajiannya mengikuti transaksi Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 3 di atas. Sebaliknya, dalam hal perolehan hibah langsung berupa barang dan/atau surat berharga yang mudah dikonversi menjadi uang tunai dan sejak awal perolehan diniatkan hasil konversi dananya akan digunakan untuk belanja Pemerintah Pusat, maka perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran dan penyajiannya mengikuti transaksi Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk uang sebagaimana huruf H dan diilustrasikan transaksinya sebagaimana huruf I di atas.
5. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah langsung berupa barang, jasa dan surat berharga melakukan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah yang barang/jasanya telah diterima di tahun anggaran yang lalu, maka tidak ada pencantuman dan pengakuan Pendapatan Hibah di SP3HL-BJS dan/atau sisi/kolom potongan MPHL-BJS yang telah diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS maupun di laporan keuangan UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah. Pengesahan Pendapatan Hibah yang barang/jasanya telah diterima di tahun anggaran yang lalu sesuai SP3HL-BJS dan/atau sisi/kolom potongan MPHL-BJS yang telah diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS diakui oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah sebagai penyesuaian nilai ekuitas di LPE.
6. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
 - a. Nilai Pendapatan Hibah tahun berjalan dari mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang, jasa, dan surat berharga; dan
 - b. Kementerian Negara/Lembaga yang menerima hibah langsung bentuk barang, jasa, dan surat berharga di tahun anggaran berjalan.

7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansi atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

K. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA TIDAK MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG, JASA, DAN SURAT BERHARGA

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang, jasa, dan surat berharga di laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai proses bisnis ketentuan yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi pengesahan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang, jasa, dan surat berharga, sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 7: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penerimaan hibah langsung bentuk barang, jasa, dan surat berharga tahun anggaran berjalan sesuai dengan SP3HL-BJS dan/atau bagian potongan pengesahan MPHL-BJS yang telah diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS tahun anggaran berjalan yang sama:
 - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 6, sesuai dengan perjanjian hibah langsung bentuk uang, pada 10 Oktober 20X1 satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga menerima hibah berupa tanah dengan

nilai yang disampaikan di berita acara serah terima hibah barang berupa tanah sebesar Rp1.500, dan segera memproses mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah dan pengesahan tanah dari hibah langsung melalui mekanisme penerbitan SP3HL-BJS/MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS.

- b. Sesuai dengan SP3HL-BJS/MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS, satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga melakukan pengesahan tanah dari hibah langsung menggunakan identitas satuan kerja bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan melakukan pengesahan Pendapatan Hibahnya pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp1.500 dengan menggunakan identitas UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah.
- c. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah mencatat dan menyajikan transaksi pengesahan Pendapatan Hibah berupa tanah pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp1.500, dengan jurnal secara otomatis aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	1.500	LPE					
Kr	43XXXX	Pendapatan hibah	1.500	LO					

- d. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah berupa tanah pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT EAS – DJPPR
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah	6.000	4.500	0	4.500	1.500
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	300	75	0	75	225

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi pengesahan Pendapatan Hibah berupa tanah sesuai BAST tahun berjalan Rp1.500.

- e. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah

berupa tanah pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	*6.000
Jumlah Pendapatan Operasional	6.000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	100
Jumlah Beban Operasional	100
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	5.900
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	5.900

Keterangan: *Pendapatan Hibah sebelumnya Rp4.500 + pengesahan Pendapatan Hibah berupa tanah sesuai BAST tahun berjalan Rp1.500.

- f. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah berupa tanah pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*5.900
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	600
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	** (6.525)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(25)
EKUITAS AKHIR	(25)

Keterangan:

*Surplus LO Rp5.900 sehubungan dengan selisih Pendapatan Hibah – LO dan Beban Hibah – LO.

**akumulasi selisih ekuitas transaksi kas diterima dari entitas lain dan ditagihkan ke entitas lain sebelumnya Rp5.025 + pengesahan Pendapatan Hibah – LO berupa tanah Rp1.500.

- g. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah berupa tanah pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	25
Total Kewajiban	25
<i>Ekuitas</i>	*(25)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp(25).

2. Ilustrasi Transaksi 8: Transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian penerimaan hibah langsung bentuk barang, jasa, dan surat berharga tahun anggaran lalu sesuai dengan SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS tahun anggaran berjalan:
 - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 7, sesuai dengan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan dan rekomendasi auditor, pada 25 Oktober 20X1 satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga akan melakukan pengesahan hibah berupa tanah sesuai berita acara serah terima hibah tanah tahun 20X0 sebesar Rp750.
 - b. Sesuai dengan SP3HL-BJS/MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS, satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga melakukan pengesahan tanah dari hibah langsung menggunakan identitas satuan kerja bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan melakukan pengesahan penyesuaian ekuitas sebagai pengakuan Pendapatan Hibah tahun anggaran yang lalu pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp750 dengan menggunakan identitas UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah.
 - c. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah mencatat dan menyajikan transaksi pengesahan penyesuaian ekuitas sebagai pengakuan Pendapatan Hibah tahun anggaran yang lalu pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp750, dengan jurnal secara otomatis aplikasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	750	LPE					
Kr	391111	Ekuitas	750	LPE					

- d. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan penyesuaian

ekuitas sebagai pengakuan Pendapatan Hibah tahun anggaran yang lalu pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp750, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah	6.000	4.500	0	4.500	1.500
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	300	75	0	75	225

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi pengesahan penyesuaian ekuitas sebagai pengakuan Pendapatan Hibah tahun anggaran yang lalu pada bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp750.

- e. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan penyesuaian ekuitas sebagai pengakuan Pendapatan Hibah tahun anggaran yang lalu pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp750, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	6.000
Jumlah Pendapatan Operasional	6.000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	100
Jumlah Beban Operasional	100
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	5.900
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	5.900

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi pengesahan penyesuaian ekuitas sebagai pengakuan Pendapatan Hibah tahun anggaran yang lalu pada bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp750.

- f. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan penyesuaian ekuitas sebagai pengakuan Pendapatan Hibah tahun anggaran yang lalu pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp750, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	5.900
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*1.350
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**(7.275)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(25)
EKUITAS AKHIR	(25)

Keterangan:

* penyesuaian ekuitas sebelumnya Rp600 + penyesuaian ekuitas sehubungan pengakuan pengesahan Pendapatan Hibah tanah yang diterima satuan kerja pada kementerian/lembaga di tahun anggaran yang lalu sesuai berita acara serah terima 20X0 Rp750.

** akumulasi selisih ekuitas transaksi kas diterima dari entitas lain dan ditagihkan ke entitas lain sebelumnya Rp6.525 + pengakuan pengesahan tahun berjalan 20X1 Pendapatan Hibah tanah yang diterima satuan kerja pada kementerian/lembaga di tahun anggaran yang lalu sesuai berita acara serah terima 20X0 Rp750.

- g. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah atas transaksi pengesahan penyesuaian ekuitas sebagai pengakuan Pendapatan Hibah tahun anggaran yang lalu pada SP3HL-BJS/bagian potongan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp750, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT EAS – DJPPR
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	25
Total Kewajiban	25
<i>Ekuitas</i>	*(25)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp(25).

BAB III
SISTEM AKUNTANSI HIBAH PADA UAKPA-BUN PENGELOLAAN BELANJA
HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI
PENERIMAAN DALAM NEGERI

A. DEFINISI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN DALAM NEGERI

Secara umum definisi Belanja/Beban Hibah adalah belanja/beban pemerintah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah asing, lembaga asing, negara lain, organisasi internasional, Pemerintah Daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, mendefinisikan hibah daerah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Khusus untuk pembahasan Bab III ini adalah terkait pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan dengan demikian pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini diwujudkan transaksi oleh pemerintah dalam bentuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mendefinisikan Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Dalam Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 mendefinisikan Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada negara lain, organisasi internasional, Pemerintah Daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan. Sedangkan Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Terhadap Belanja Hibah ini, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan penatausahaan Belanja Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam APBN dengan membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan Belanja Hibah. Belanja Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari sumber:

1. penerimaan dalam negeri;
2. pinjaman luar negeri; dan/atau
3. hibah luar negeri.

Dalam Bab III ini akan dibahas mengenai pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi Belanja Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan sumber dari penerimaan dalam negeri yang selanjutnya untuk mempersingkat penyebutan dalam keseluruhan pembahasan ini disebut Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi Belanja Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan sumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri, disampaikan pembahasan dalam Bab IV.

Ketentuan teknis pengelolaan dan pelaksanaan anggaran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah, beserta dokumen transaksi yang digunakan, mengikuti ketentuan dalam ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.


B. PEMBENTUKAN UAKPA-BUN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN DALAM NEGERI

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK (Dit. KPT) sebagai UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri.

UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT ini bertugas:

1. menyelenggarakan akuntansi transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan anggaran Belanja Hibah BUN yang diselenggarakan oleh KPA Pengelolaan belanja BUN di lingkungan DJPK;
2. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN; dan
3. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN kepada:
 - a. UAPBUN pengelolaan hibah yang ada di DJPPR, untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN pengelolaan hibah (BA BUN 999.02); dan
 - b. Pembantu pengguna anggaran BUN pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Hubungan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang lain yang ada dalam sistem akuntansi hibah dalam penjenjangan penyusunan konsolidasian laporan keuangan BUN (BA BUN 999.02), dapat diilustrasikan dalam bagan struktur hubungan sebagai berikut:



C. PROSES BISNIS UAKPA-BUN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN DALAM NEGERI

Basis Akuntansi Dan Fungsi Jurnal Transaksi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah, serta penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa keuangan lainnya pada saat transaksi dan peristiwa keuangan tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa Belanja Hibah BUN diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara atau pada saat mendapat pengesahan Belanja Hibah oleh entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini adalah KPPN selaku kuasa BUN.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE dan Neraca.

Buku besar kas merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Dokumen Sumber.

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi untuk Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pengakuan transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah dan kebutuhan penyajian di laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN antara lain:

1. DIPA/Revisi DIPA;
2. SPP;

3. SPM;
4. SP2D;
5. Bukti penerimaan negara atau dokumen yang dipersamakan; dan
6. Hasil rekonsiliasi penyaluran pemberian hibah atau dokumen yang dipersamakan untuk pencatatan sisa dana hibah yang harus dikembalikan ke rekening kas negara sesuai dengan perjanjian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan.

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Telaah laporan keuangan dimaksud tidak ditujukan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan antara lain dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. Memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. Membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. Memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. Jika terdapat perbaikan/revisi Laporan Keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.

3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. Memastikan transaksi penyesuaian akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Hibah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. Memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. Memastikan persamaan akuntansi dasar $Aset = Kewajiban + Ekuitas$ terpenuhi;
 - b. Memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi pengelolaan Hibah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. Memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan CaLK, antara lain:
 - a. Memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan
 - b. Memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan.

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian transaksi Belanja Hibah BUN menggunakan aplikasi terintegrasi, pada periode semesteran dan tahunan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN dengan komponen laporan keuangan berupa:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan

tanggung jawabnya dalam penyajian pengelolaan hibah yang dituangkan dalam bentuk “Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK untuk Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.

Format pernyataan tanggung jawab dalam laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK untuk Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan (sesuai nama instansi KPA BUN Pengelolaan Hibah) selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri pada Dit. KPT – DJPK yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
KPA BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN
kepada Pemerintah Daerah Yang
Bersumber Dari Penerimaan Dalam
Negeri,

Tanda tangan

UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA kepada UAPBUN Pengelola Hibah yang ada di DJPPR untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;

2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN DALAM NEGERI

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri sebagai berikut:

1. Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah diakui pada saat diterbitkan SP2D Belanja Hibah yang membebani anggaran Belanja Hibah BUN dan/atau mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara.
2. Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SPM yang telah diterbitkan SP2D.
3. Nilai Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah disajikan sebagai Belanja Hibah dalam pos Belanja Hibah di LRA dan sebagai Beban Hibah di pos beban operasional di dalam LO.
4. Dalam hal pada perjanjian pemberian hibah terdapat pengaturan sisa dana pemberian hibah dikembalikan ke Pemerintah Pusat (sebagai pemberi hibah), kebijakan akuntansinya sebagai berikut:
 - a. sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat diakui pada saat laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan sudah terkonfirmasi oleh Pemerintah Daerah penerima hibah.
 - b. sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat diukur sebesar nilai sisa dana hibah yang terkonfirmasi oleh Pemerintah Daerah penerima hibah berdasarkan laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 - c. nilai sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat dicatat dan disajikan sebagai berikut:

- 1) dalam hal sisa dana pemberian hibah telah dikembalikan ke Pemerintah Pusat melalui setoran kas ke rekening kas negara pada tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN, maka setoran kas ke rekening kas negara atas sisa dana pemberian hibah dimaksud dicatat menggunakan segmen akun Belanja Hibah sesuai dengan realisasi awal Belanja Hibahnya dan disajikan mengurangi Belanja Hibah di LRA tahun berjalan dan Beban Hibah di LO tahun berjalan.
- 2) dalam hal sisa dana pemberian hibah telah dikembalikan ke Pemerintah Pusat melalui setoran kas ke rekening kas negara pada tahun berikutnya (yaitu berbeda tahun anggaran atau tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN), maka untuk penyusunan laporan keuangan pada tahun berjalan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatat melalui jurnal penyesuaian secara manual untuk pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan pengurang nilai Beban Hibah di LO tahun berjalan.
- 3) dalam hal sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat belum terselesaikan sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berjalan, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatat melalui jurnal penyesuaian secara manual untuk pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan pengurang nilai Beban Hibah di LO tahun berjalan.
- 4) terhadap pengakuan dan pencatatan pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan ketertagihan.
- 5) dalam hal menjelang penyusunan laporan keuangan tahunan periode berikutnya pendapatan yang masih harus diterima di Neraca belum juga terselesaikan, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mendorong KPA BUN untuk menerbitkan surat tagihan piutang atau dokumen yang dipersamakan dan disampaikan ke Pemerintah Daerah sebagai

dasar reklasifikasi dari pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar menjadi piutang lainnya di Neraca.

- 6) terhadap piutang lainnya di Neraca sebagaimana dimaksud angka 5) dilakukan perhitungan estimasi penyisihan ketertagihan sesuai dengan ketentuan mengenai penentuan kualitas piutang.
- d. dalam hal nilai sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat dicatat setelah penyampaian laporan keuangan *audited* atau di tahun berikutnya diketahui hak pemerintah atas sisa dana pemberian hibah berdasarkan laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan sudah terkonfirmasi oleh Pemerintah Daerah penerima hibah, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatat melalui jurnal penyesuaian secara manual untuk pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan pengurang penyesuaian nilai ekuitas di LPE.
 - e. Penyelesaian pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca di periode laporan keuangan tahun anggaran berikutnya sesuai kejadian transaksinya antara lain sebagai berikut:
 - 1) terhadap setoran kas ke rekening kas negara pada tahun berikutnya atas sisa dana pemberian hibah dan/atau potongan SPM/SP2D transfer ke daerah (menggunakan identitas Satker BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah dan akun penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu), UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatatnya sebagai penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos PNBP lainnya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO. Selanjutnya UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk nilai kurang pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan nilai kurang penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos pendapatan nonoperasional di LO.
 - 2) Terhadap timbulnya surat tagihan piutang oleh KPA BUN kepada Pemerintah Daerah atau dokumen yang dipersamakan, UAKPA-BUN

Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan reklasifikasi melalui jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk pengakuan dari pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar menjadi piutang lainnya di Neraca.

- 3) Jika terjadi koreksi kesalahan pencatatan angka kelebihan saji nilai pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan sudah terkonfirmasi oleh Pemerintah Daerah penerima hibah, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian melalui jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk nilai kurang pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar dan pengurang penyesuaian nilai ekuitas di LPE.
 - f. Penyelesaian piutang lainnya yang timbul dari reklasifikasi pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar, melalui setoran kas ke rekening kas negara pada tahun berikutnya atas sisa dana pemberian hibah dan/atau potongan SPM/SP2D transfer ke daerah, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatatnya sebagai penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos PNBPN lainnya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO. Selanjutnya UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk nilai kurang piutang lainnya di Neraca dan nilai kurang penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos pendapatan nonoperasional di LO.
5. Dalam hal terdapat penerimaan kas di rekening kas negara yang teridentifikasi sebagai pengembalian Belanja Hibah BUN karena satu dan lain hal yang tidak diatur dalam perjanjian hibah, kebijakan akuntansinya sebagai berikut:
- a. Bukti penerimaan negara untuk setoran kas pengembalian Belanja Hibah BUN ke rekening kas negara pada tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatat menggunakan Belanja Hibah sesuai dengan realisasi awal Belanja

Hibahnya dan disajikan mengurangi Belanja Hibah di LRA tahun berjalan dan Beban Hibah di LO tahun berjalan.

- b. Bukti penerimaan negara untuk setoran kas pengembalian Belanja Hibah BUN ke rekening kas negara atas realisasi anggaran Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatatnya sebagai penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos PNBPN lainnya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO.
6. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
- a. Nilai realisasi anggaran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, baik nilai secara bruto maupun nilai secara neto atas pengembalian belanja tahun berjalan; dan
 - b. Nilai sisa dana pemberian hibah yang harus dikembalikan dari penyaluran Belanja Hibah BUN tahun berjalan (jika ada).
7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansi atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

E. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN DALAM NEGERI

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas

rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 1: Realisasi anggaran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah:
 - a. Berdasarkan naskah perjanjian hibah ABC dan DIPA BUN pengelolaan hibah tahun 20X1, KPA BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan mekanisme proses penerbitan SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang membebani sumber dana rupiah murni di rekening kas negara pada tanggal 31 Maret 20X1 sebesar Rp1.000,-.
 - b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah secara otomatis aplikasi terintegrasi (SPAN) mencatatkan dan menyajikan realisasi anggaran Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang membebani sumber dana rupiah murni di rekening kas negara sebesar Rp1.000, dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM):									
Db	56XXXX	Beban hibah kepada Pemerintah Daerah	1.000	LO					
Kr	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.000	NRC					
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.000	NRC	Db	56XXXX	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	1.000	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	-

- c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3.000	*1.000	0	1.000	2.000

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah Rp1.000.

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah BUN sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*1.000
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah Rp1.000.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah BUN sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**1.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Keterangan:

*Defisit LO Rp1.000 sehubungan dengan pengakuan Beban Hibah – LO.

**akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain Rp1.000.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah BUN sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

2. Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian Belanja Hibah BUN secara kas ke rekening kas negara:

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 1, pada tanggal 14 September 20X1, terdapat penerimaan kas di rekening kas negara dari pengembalian hibah BUN dengan teridentifikasi setorannya dari Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Bukti penerimaan negara menggunakan akun 56xxxx (akun Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah) sebesar Rp75 merupakan pengembalian Belanja Hibah BUN atas SPM/SP2D tanggal 31 Maret 20X1; dan
- 2) Bukti penerimaan negara menggunakan akun 425916 (akun penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu) sebesar Rp25 merupakan pengembalian Belanja Hibah BUN yang direalisasikan pada tahun lalu 20X0.

- b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, dengan masing-masing jurnal transaksi sebagai berikut:

- 1) jurnal transaksi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	75	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	75	-
Kr	56xxxx	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	75	LO	Kr	56xxxx	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	75	LRA

2) jurnal transaksi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	25	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	25	-
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	25	LO	Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	25	LRA

c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		**25		25	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3000	1.000	*75	925	2.025

Keterangan:

*realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran berjalan Rp75.

** realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu Rp25.

d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	**25
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	25
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*925
Jumlah Beban Operasional	925
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(900)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(900)

Keterangan:

* realisasi anggaran Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah Rp1.000 – pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan Rp25.

** realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu Rp25

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(900)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**900
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Keterangan:

*Defisit LO Rp900 sesuai pos akhir di LO.

**akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain dan ekuitas diterima dari entitas lain Rp900.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

3. Ilustrasi Transaksi 3: Sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan ke rekening kas negara:

a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 2, untuk penyusunan laporan keuangan, berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah, terdapat sisa dana pemberian hibah yang tidak termanfaatkan oleh beberapa Pemerintah Daerah dan harus dikembalikan ke rekening kas negara sesuai perjanjian hibah, sebagai berikut:

- 1) Sisa dana pemberian hibah pada Pemerintah Daerah ABC dan telah terkonfirmasi sebesar Rp10. Sisa dana tersebut telah dikembalikan secara kas oleh Pemerintah Daerah ABC ke kas negara pada tanggal 25 Januari 20X2 sebesar Rp10.
- 2) Sisa dana pemberian hibah pada Pemerintah Daerah DEF dan telah terkonfirmasi sebesar Rp30. Sisa dana tersebut sampai dengan tanggal penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN belum dilakukan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah DEF.

b. Untuk penyusunan laporan keuangan, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan pengurangan nilai Beban Hibah BUN di LO sebesar Rp40 (sisa dana pemberian hibah pada Pemerintah Daerah ABC dan telah terkonfirmasi sebesar Rp10 dan sisa dana pemberian hibah pada Pemerintah Daerah DEF dan telah terkonfirmasi sebesar Rp30), sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	40	NRC	Db				
Kr	56xxxx	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	40	LO	Kr				

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		25		25	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3000	1.000	75	925	2.025

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi akrual pengakuan sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah di LRA

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	25
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	25
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*885
Jumlah Beban Operasional	885
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(860)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(860)

Keterangan: *Beban Hibah sebelumnya Rp925 – sisa dana hibah atas Belanja Hibah tahun berjalan yang harus dikembalikan Rp40.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(860)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	900
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	40
EKUITAS AKHIR	40

Keterangan: *Defisit LO Rp900 sesuai pos akhir di LO.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	*40
Total Aset	40
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	**40
Total Kewajiban dan Ekuitas	40

Keterangan:

*pengakuan aset lancar untuk Pendapatan yang masih harus diterima Rp40.

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp40.

4. Ilustrasi Transaksi 4: Penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima di tahun 20X2:
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 3, pada tahun 20X2 terdapat penyelesaian sebagian atas saldo pendapatan yang masih harus diterima di Neraca sebesar Rp40, yang timbul dari pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara, sebagai berikut:
- 1) pada tanggal 25 Januari 20X2 Pemerintah Daerah ABC telah melakukan pengembalian secara kas atas seluruh sisa dana pemberian hibah yang telah terkonfirmasi sebesar Rp10; dan
 - 2) pada tanggal 04 Juli 20X2 Pemerintah Daerah DEF melakukan sebagian pengembalian secara kas sebesar Rp20 dari nilai sisa dana pemberian hibah yang telah terkonfirmasi sebesar Rp30.
- b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sesuai

masing-masing bukti penerimaan negara tanggal 25 Januari 20X2 dan 04 Juli 20X2 sebesar Rp10 dan Rp20, dengan masing-masing jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Transaksi tanggal 25 Januari 20X2									
Db	313121	Diterima dari entitas lain	10	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	10	-
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	10	LO	Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	10	LRA
Transaksi tanggal 04 Juli 20X2									
Db	313121	Diterima dari entitas lain	20	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	20	-
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	20	LO	Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	20	LRA

- c. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk penyelesaian pendapatan yang masih harus diterima di Neraca atas setoran pengembalian sisa dana pemberian hibah sebesar Rp30 (sesuai masing-masing bukti penerimaan negara tanggal 25 Januari 20X2 dan 04 Juli 20X2 sebesar Rp10 dan Rp20), sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	30	LO	Db				
Kr	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	30	NRC	Kr				

- d. Laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		*30		30	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	2000				

Keterangan: *realisasi penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu sesuai masing-masing bukti penerimaan negara Rp10 dan Rp20.

- e. Laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Keterangan: *realisasi penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu Rp30 (sesuai masing-masing bukti penerimaan negara Rp10 dan Rp20) dikurangi jurnal penyesuaian manual penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp30.

- f. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	40
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(30)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(30)
EKUITAS AKHIR	10

Keterangan: *Surplus LO Rp0 sesuai pos akhir di LO.

- g. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	*10
Total Aset	10
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	**10
Total Kewajiban dan Ekuitas	10

Keterangan: *saldo Pendapatan yang masih harus diterima menjadi Rp10 (semula saldo awal tahun Rp40) sehubungan setoran kas penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu dan jurnal penyesuaian manualnya Rp30.

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp10.

5. Ilustrasi Transaksi 5: Koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima dan reklasifikasi:

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 4, pada akhir tahun 20X2 dilakukan rekonsiliasi kembali atas sisa dana pemberian hibah pada Pemerintah Daerah pada penyaluran Belanja Hibah BUN tahun anggaran 20X1, sebagai berikut:
 - 1) Terdapat kesalahan pencatatan perhitungan sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah GHI yang belum diakui pada tahun 20X1, dan baru diakui pada tahun 20X2 ini sebesar Rp50.
 - 2) Sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah DEF sebesar Rp10 sampai dengan berakhirnya tahun 20X2 belum diselesaikan, sehingga KPA BUN menerbitkan surat penagihan piutang kepada Pemerintah Daerah DEF.
- b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan kurang catat pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan penyesuaian ekuitas di LPE sebesar Rp50 atas pengakuan sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah GHI, dan reklasifikasi dari pendapatan yang masih harus diterima menjadi piutang lainnya sebesar Rp10 atas penyampaian surat tagihan piutang kepada Pemerintah Daerah DEF, sebagai berikut:
 - 1) Jurnal penyesuaian secara manual kurang catat pendapatan yang masih harus diterima Rp50:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	50	NRC	Db				
Kr	39xxxx	Penyesuaian nilai ekuitas	50	LPE	Kr				

2) Jurnal penyesuaian reklasifikasi pendapatan yang masih harus diterima menjadi piutang lainnya Rp10:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	11xxxx	Piutang lainnya	10	NRC	Db				
Kr	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	10	NRC	Kr				

c. Tidak ada penyajian di penyajian di laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		30		30	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	2000				

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi akrual pengakuan koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10.

d. Tidak ada penyajian di penyajian di laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi akrual pengakuan koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10.

- e. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	40
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*50
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(30)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	20
EKUITAS AKHIR	60

Keterangan: *jurnal manual koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 atas sisa dana pemberian hibah tahun 20X1 yang belum diakui.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	*50
Piutang lainnya	**10
Total Aset	60
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	***60
Total Kewajiban dan Ekuitas	60

Keterangan:

*saldo Pendapatan yang masih harus diterima menjadi Rp50 (semula saldo awal tahun Rp10 – reklasifikasi ke piutang lainnya Rp10 + koreksi tambah di tahun 20X2 Rp50)

** reklasifikasi dari Pendapatan yang masih harus diterima menjadi piutang lainnya Rp10

***mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp60.

BAB IV
SISTEM AKUNTANSI HIBAH
PADA UAKPA-BUN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BUN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU
HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN

A. DEFINISI BELANJA BUN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN

Secara umum definisi Belanja/Beban Hibah adalah belanja/beban pemerintah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah asing, lembaga asing, negara lain, organisasi internasional, Pemerintah Daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, mendefinisikan hibah daerah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Khusus untuk pembahasan Bab IV ini adalah terkait pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan dengan demikian pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini diwujudkan transaksi oleh pemerintah dalam bentuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mendefinisikan Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Terhadap Belanja Hibah ini, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negera (BUN) menyelenggarakan penatausahaan Belanja Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam APBN dengan membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan Belanja Hibah. Pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari sumber:

1. penerimaan dalam negeri;
2. pinjaman luar negeri; dan/atau
3. hibah luar negeri .

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi Belanja Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan sumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan yang selanjutnya untuk mempersingkat penyebutan dalam keseluruhan pembahasan ini disebut UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi Belanja Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan sumber dari penerimaan dalam negeri, disampaikan dalam pembahasan Bab III.

Belanja hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan sumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan merupakan Belanja Hibah BUN yang mekanisme penarikan dana dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan dilaksanakan melalui tata cara berdasarkan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antara lain melalui mekanisme:

1. Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
2. Pembayaran Langsung (PL))/*Direct Payment*;
3. Rekening Khusus (Reksus)/*special Account*;
4. *Letter of Credit (L/C)*; dan
5. Pembiayaan Pendahuluan (PP)/*Pre-Financing*.

Ketentuan teknis pengelolaan dan pelaksanaan anggaran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah, beserta dokumen transaksi yang digunakan, mengikuti ketentuan dalam ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

B. PEMBENTUKAN UAKPA-BUN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN


Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Dit. KPT - DJPK) sebagai UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan.

UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK ini bertugas:

1. menyelenggarakan akuntansi transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan anggaran Belanja Hibah BUN yang diselenggarakan oleh KPA Pengelolaan belanja BUN di lingkungan DJPK;
2. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN; dan
3. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN kepada UAPBUN pengelolaan hibah yang ada di DJPPR, untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN pengelolaan hibah (BA BUN 999.02).

Hubungan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK dengan unit akuntans dan pelaporan keuangan yang lain yang ada dalam sistem akuntansi hibah dalam penjenjangan penyusunan konsolidasian laporan keuangan BUN (BA BUN 999.02), dapat diilustrasikan dalam bagan struktur hubungan sebagai berikut:



C. PROSES BISNIS UAKPA-BUN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BUN YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN

Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi Belanja Hibah BUN yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan, serta penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa keuangan lainnya pada saat transaksi dan peristiwa keuangan tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Beban Hibah BUN diakui pada

saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUN atau entitas pelaporan.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa Belanja Hibah BUN diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara atau pada saat Belanja Hibah mendapat pengesahan oleh entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini adalah KPPN selaku kuasa BUN.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE dan Neraca.

Buku besar kas merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Dokumen Sumber.

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi untuk Belanja Hibah BUN mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan hibah atau penarikan penerimaan dana hibah.

Untuk dapat menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi terkait hibah, unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan terkait menggunakan dokumen sumber sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Hibah BUN ke Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan melalui mekanisme RKUN dan/atau Reksus, menggunakan dokumen sumber antara lain:
 - a. DIPA dan/atau DIPA Revisi;
 - b. SPP;
 - c. SPM;
 - d. SP2D; dan
 - e. Bukti penerimaan negara atau dokumen yang dipersamakan.
2. Realisasi Belanja Hibah BUN ke Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung, L/C, dan Pembiayaan Pendahuluan, menggunakan dokumen sumber antara lain:
 - a. DIPA dan/atau DIPA Revisi;
 - b. Surat Penarikan Dana (*Withdrawal Application*);
 - c. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3); dan
 - d. Bukti penerimaan negara atau dokumen yang dipersamakan.

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan.

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Telaah laporan keuangan dimaksud tidak ditujukan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan antara lain dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. Memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;

- c. Membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. Memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. Jika terdapat perbaikan/revisi Laporan Keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
 3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. Memastikan transaksi penyesuaian akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Hibah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. Memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
 4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. Memastikan persamaan akuntansi dasar $Aset = Kewajiban + Ekuitas$ terpenuhi;
 - b. Memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi pengelolaan Hibah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. Memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal.
 5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan CaLK, antara lain:
 - a. Memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan
 - b. Memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan.

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian transaksi Belanja Hibah BUN menggunakan aplikasi terintegrasi, pada periode semesteran dan tahunan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN dengan komponen laporan keuangan berupa:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian pengelolaan hibah yang dituangkan dalam bentuk “Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK untuk Belanja Hibah BUN yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan.

Format pernyataan tanggung jawab dalam laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK untuk Belanja Hibah BUN yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan pada Dit. KPT – DJPK, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan (sesuai nama instansi KPA BUN Pengelolaan Hibah) selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan pada Dit. KPT – DJPK yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

KPA BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan,

Tanda tangan

UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah pada Dit. KPT – DJPK menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA kepada UAPBUN Pengelolaan Hibah yang ada di DJPPR untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME RKUN DAN/ATAU REKSUS

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme RKUN dan/atau Reksus sebagai berikut:

1. Belanja hibah BUN kepada Pemerintah Daerah diakui pada saat diterbitkan SP2D Belanja Hibah yang membebani anggaran Belanja Hibah BUN dan/atau mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara dan/atau Reksus.
2. Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran berupa SPM yang telah diterbitkan SP2D.
3. Nilai Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah disajikan sebagai Belanja Hibah dalam pos Belanja Hibah di LRA dan sebagai Beban Hibah di pos beban operasional di LO.
4. Dalam hal Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme RKUN dan/atau Reksus dalam bentuk mata uang asing, maka nilai Belanja Hibah BUN dalam mata uang asing tersebut dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal SP2D.
5. Dalam hal terjadi *backlog* atas PHLN *ineligible* yang selanjutnya disebut *backlog ineligible* dimana pengeluaran sudah membebani Reksus yang tidak dapat dimintakan penggantian kepada pemberi PHLN, kebijakan akuntansinya sebagai berikut:
 - a. Dalam hal dalam penyelesaiannya dilakukan perpanjangan *closing date*, maka pengakuan, pengukuran dan penyajian Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 4.

- b. Dalam hal dalam penyelesaiannya dilakukan penyediaan alokasi anggaran pada DIPA Rupiah Murni, maka pengakuan, pengukuran dan penyajian Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab III mengenai Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.
 - c. Dalam hal *backlog ineligible* tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan akan diselesaikan pada tahun berikutnya, atas tagihan dimaksud dicatat dan disajikan sebagai Beban Hibah di LO dan belanja yang masih harus dibayar di Neraca, serta diungkapkan secara memadai di CaLK.
6. Dalam hal pada perjanjian pemberian hibah terdapat pengaturan sisa dana pemberian hibah dikembalikan ke Pemerintah Pusat (sebagai pemberi hibah), kebijakan akuntansinya sebagai berikut:
- a. Sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat diakui pada saat laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan sudah terkonfirmasi oleh Pemerintah Daerah penerima hibah.
 - b. Sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat diukur sebesar nilai sisa dana hibah yang terkonfirmasi oleh Pemerintah Daerah penerima hibah berdasarkan laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 - c. Nilai sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat dicatat dan disajikan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal sisa dana pemberian hibah telah dikembalikan ke Pemerintah Pusat melalui setoran kas ke rekening kas negara pada tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN, maka setoran kas ke rekening kas negara atas sisa dana pemberian hibah dimaksud dicatat menggunakan segmen akun Belanja Hibah sesuai dengan realisasi awal Belanja Hibahnya dan disajikan mengurangi Belanja Hibah di LRA tahun berjalan dan Beban Hibah di LO tahun berjalan.
 - 2) dalam hal sisa dana pemberian hibah telah dikembalikan ke Pemerintah Pusat melalui setoran kas ke rekening kas negara pada tahun berikutnya (yaitu berbeda tahun anggaran atau tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi Belanja

Hibah BUN), maka untuk penyusunan laporan keuangan pada tahun berjalan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatat melalui jurnal penyesuaian secara manual untuk pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan pengurang nilai Beban Hibah di LO tahun berjalan.

- 3) dalam hal sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat belum terselesaikan sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berjalan, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatat melalui jurnal penyesuaian secara manual untuk pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan pengurang nilai Beban Hibah di LO tahun berjalan.
 - 4) terhadap pengakuan dan pencatatan pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan ketertagihan.
 - 5) dalam hal menjelang penyusunan laporan keuangan tahunan periode berikutnya pendapatan yang masih harus diterima di Neraca belum juga terselesaikan, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mendorong KPA BUN untuk menerbitkan surat tagihan piutang atau dokumen yang dipersamakan dan disampaikan ke Pemerintah Daerah sebagai dasar reklasifikasi dari pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar menjadi piutang lainnya di Neraca.
 - 6) terhadap piutang lainnya di Neraca sebagaimana dimaksud angka 5) dilakukan perhitungan estimasi penyisihan ketertagihan sesuai dengan ketentuan mengenai penentuan kualitas piutang.
- d. Dalam hal nilai sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat dicatat setelah penyampaian laporan keuangan *audited* atau di tahun berikutnya diketahui hak pemerintah atas sisa dana pemberian hibah berdasarkan laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan sudah terkonfirmasi oleh Pemerintah Daerah penerima hibah, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatat melalui jurnal

penyesuaian secara manual untuk pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan pengurang penyesuaian nilai ekuitas di LPE.

- e. Penyelesaian pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca di periode laporan keuangan tahun anggaran berikutnya sesuai kejadian transaksinya antara lain sebagai berikut:
 - 1) terhadap setoran kas ke rekening kas negara pada tahun berikutnya atas sisa dana pemberian hibah dan/atau potongan SPM/SP2D transfer ke daerah (menggunakan identitas Satker BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah dan akun penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu), UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatatnya sebagai penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos PNBP lainnya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO. Selanjutnya UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk nilai kurang pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan nilai kurang penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos pendapatan nonoperasional di LO.
 - 2) Terhadap timbulnya surat tagihan piutang oleh KPA BUN kepada Pemerintah Daerah atau dokumen yang dipersamakan, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan reklasifikasi melalui jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk pengakuan dari pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar menjadi piutang lainnya di Neraca.
 - 3) Jika terjadi koreksi kesalahan pencatatan angka kelebihan saji nilai pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan sudah terkonfirmasi oleh Pemerintah Daerah penerima hibah, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian melalui jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk nilai kurang pendapatan

yang masih harus diterima di pos aset lancar dan pengurang penyesuaian nilai ekuitas di LPE.

- f. Penyelesaian piutang lainnya yang timbul dari reklasifikasi pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar, melalui setoran kas ke rekening kas negara pada tahun berikutnya atas sisa dana pemberian hibah dan/atau potongan SPM/SP2D transfer ke daerah, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatatnya sebagai penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos PNBP lainnya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO. Selanjutnya UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk nilai kurang piutang lainnya di Neraca dan nilai kurang penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos pendapatan nonoperasional di LO.
7. Dalam hal terdapat penerimaan kas di rekening kas negara yang teridentifikasi sebagai pengembalian Belanja Hibah BUN karena satu dan lain hal yang tidak diatur dalam perjanjian hibah, kebijakan akuntansinya sebagai berikut:
 - a. Bukti penerimaan negara untuk setoran kas pengembalian Belanja Hibah BUN ke rekening kas negara pada tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatat menggunakan Belanja Hibah sesuai dengan realisasi awal Belanja Hibahnya dan disajikan mengurangi Belanja Hibah di LRA dan mengurangi Beban Hibah di LO tahun berjalan.
 - b. Bukti penerimaan negara untuk setoran kas pengembalian Belanja Hibah BUN ke rekening kas negara atas realisasi anggaran Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah mencatatnya sebagai penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos PNBP lainnya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO.
8. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:

- a. Nilai realisasi anggaran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan, baik nilai secara bruto maupun nilai secara neto atas pengembalian belanja tahun berjalan;
 - b. Nilai sisa dana pemberian hibah yang harus dikembalikan dari penyaluran Belanja Hibah BUN tahun berjalan (jika ada);
 - c. Beban Hibah di LO yang timbul dari *backlog ineligible* yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan yang mengakibatkan pengakuan belanja yang masih harus dibayar di Neraca (jika ada); dan
 - d. Ringkasan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan.
9. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansi atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

E. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL, DAN PENYAJIAN TRANSAKSI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME RKUN DAN/ATAU REKSUS

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme RKUN dan/atau Reksus, disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip

akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan, ilustrasi transaksi berikut menggunakan penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan melalui mekanisme Reksus:

1. Ilustrasi Transaksi 1: Realisasi anggaran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah:

- a. Berdasarkan naskah perjanjian hibah ABC dan DIPA BUN Pengelolaan Hibah tahun 20X1, KPA pengelolaan hibah melakukan mekanisme proses penerbitan SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang membebani Reksus pada tanggal 31 Maret 20X1 sebesar Rp1.000,-.
- b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah secara otomatis aplikasi terintegrasi (SPAN) mencatatkan dan menyajikan realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang membebani Reksus sebesar Rp1.000, dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM):									
Db	56XXXX	Beban hibah kepada Pemerintah Daerah	1.000	LO					
Kr	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.000	NRC					
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.000	NRC	Db	56XXXX	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	1.000	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	-

- c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3.000	*1.000	0	1.000	2.000

Keterangan: *realisasi anggaran belanja hibah sesuai SPM/SP2D belanja hibah Rp1.000.

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah BUN sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*1.000
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah Rp1.000.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah BUN sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**1.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Keterangan:

*Defisit LO Rp1.000 sehubungan dengan pengakuan Beban Hibah – LO.

**akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain Rp1.000.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah BUN sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

2. Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian Belanja Hibah BUN secara kas ke rekening kas negara:

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 1, pada tanggal 14 September 20X1, terdapat penerimaan kas di rekening kas negara dari pengembalian hibah BUN dengan teridentifikasi setorannya dari Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Bukti penerimaan negara menggunakan akun 56xxxx (akun Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah) sebesar Rp75 merupakan pengembalian Belanja Hibah BUN atas SPM/SP2D tanggal 31 Maret 20X1; dan
- 2) Bukti penerimaan negara menggunakan akun 425916 (akun penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu) sebesar Rp25 merupakan pengembalian Belanja Hibah BUN yang direalisasikan pada tahun lalu 20X0.

- b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, dengan masing-masing jurnal transaksi sebagai berikut:

- 1) jurnal transaksi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	75	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	75	-
Kr	56xxxx	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	75	LO	Kr	56xxxx	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	75	LRA

2) jurnal transaksi pengembalian belanja hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	25	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	25	-
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	25	LO	Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	25	LRA

c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		**25		25	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3000	1.000	*75	925	2.025

Keterangan:

* realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran berjalan Rp75.

** realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu Rp25.

d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT KPT – DJPK
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	**25
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	25
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*925
Jumlah Beban Operasional	925
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(900)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(900)

Keterangan:

* realisasi anggaran Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah Rp1.000 – pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan Rp25.

** realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu Rp25

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT KPT – DJPK
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(900)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**900
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Keterangan:

*Defisit LO Rp900 sesuai pos akhir di LO.

**akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain dan ekuitas diterima dari entitas lain Rp900.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

3. Ilustrasi Transaksi 3: Sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan ke rekening kas negara:

a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 2, untuk penyusunan laporan keuangan, berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah, terdapat sisa dana pemberian hibah yang tidak termanfaatkan oleh beberapa Pemerintah Daerah dan harus dikembalikan ke rekening kas negara sesuai perjanjian hibah, sebagai berikut:

- 1) Sisa dana pemberian hibah pada Pemerintah Daerah ABC dan telah terkonfirmasi sebesar Rp10. Sisa dana tersebut telah dikembalikan secara kas oleh Pemerintah Daerah ABC ke kas negara pada tanggal 25 Januari 20X2 sebesar Rp10.
- 2) Sisa dana pemberian hibah pada Pemerintah Daerah DEF dan telah terkonfirmasi sebesar Rp30. Sisa dana tersebut sampai dengan tanggal penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN belum dilakukan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah DEF.

b. Untuk penyusunan laporan keuangan, UAKPA-BUN melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi (SPAN) untuk mencatatkan dan menyajikan pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan pengurangan nilai Beban Hibah BUN di LO sebesar Rp40 (sisa dana pemberian hibah pada Pemerintah Daerah ABC dan telah terkonfirmasi sebesar Rp10 dan sisa dana pemberian hibah pada Pemerintah Daerah DEF dan telah terkonfirmasi sebesar Rp30), sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	40	NRC	Db				
Kr	56xxxx	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	40	LO	Kr				

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		25		25	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3000	1.000	75	925	2.025

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi akrual pengakuan sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah di LRA

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	25
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	25
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*885
Jumlah Beban Operasional	885
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(860)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(860)

Keterangan: *Beban Hibah sebelumnya Rp925 – sisa dana hibah atas Belanja Hibah tahun berjalan yang harus dikembalikan Rp40.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT KPT – DJPK
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(860)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	900
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	40
EKUITAS AKHIR	40

Keterangan: *Defisit LO Rp900 sesuai pos akhir di LO.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

NERACA
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT KPT – DJPK
 per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	*40
Total Aset	40
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	**40
Total Kewajiban dan Ekuitas	40

Keterangan:

*pengakuan aset lancar untuk Pendapatan yang masih harus diterima Rp40.

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp40.

4. Ilustrasi Transaksi 4: Penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima di tahun 20X2:
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 3, pada tahun 20X2 terdapat penyelesaian sebagian atas saldo pendapatan yang masih harus diterima di Neraca sebesar Rp40, yang timbul dari pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara, sebagai berikut:
 - 1) pada tanggal 25 Januari 20X2 Pemerintah Daerah ABC telah melakukan pengembalian secara kas atas seluruh sisa dana pemberian hibah yang telah terkonfirmasi sebesar Rp10; dan
 - 2) pada tanggal 04 Juli 20X2 Pemerintah Daerah DEF melakukan sebagian pengembalian secara kas sebesar Rp20 dari nilai sisa dana pemberian hibah yang telah terkonfirmasi sebesar Rp30.
 - b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sesuai

masing-masing bukti penerimaan negara tanggal 25 Januari 20X2 dan 04 Juli 20X2 sebesar Rp10 dan Rp20, dengan masing-masing jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Transaksi tanggal 25 Januari 20X2									
Db	313121	Diterima dari entitas lain	10	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	10	-
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	10	LO	Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	10	LRA
Transaksi tanggal 04 Juli 20X2									
Db	313121	Diterima dari entitas lain	20	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	20	-
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	20	LO	Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	20	LRA

- c. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk penyelesaian pendapatan yang masih harus diterima di Neraca atas setoran pengembalian sisa dana pemberian hibah sebesar Rp30 (sesuai masing-masing bukti penerimaan negara tanggal 25 Januari 20X2 dan 04 Juli 20X2 sebesar Rp10 dan Rp20), sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	30	LO	Db				
Kr	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	30	NRC	Kr				

- d. Laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		*30		30	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	2000				

Keterangan: *realisasi Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu sesuai masing-masing bukti penerimaan negara Rp10 dan Rp20.

- e. Laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Keterangan: *realisasi Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Rp30 (sesuai masing-masing bukti penerimaan negara Rp10 dan Rp20) dikurangi jurnal penyesuaian manual penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp30.

- f. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	40
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(30)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(30)
EKUITAS AKHIR	10

Keterangan: *Surplus LO Rp0 sesuai pos akhir di LO.

- g. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	*10
Total Aset	10
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	**10
Total Kewajiban dan Ekuitas	10

Keterangan: *saldo Pendapatan yang masih harus diterima menjadi Rp10 (semula saldo awal tahun Rp40) sehubungan setoran kas Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu dan jurnal penyesuaian manualnya Rp30.

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp10.

5. Ilustrasi Transaksi 5: Koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima dan reklasifikasi:

a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 4, pada akhir tahun 20X2 dilakukan rekonsiliasi kembali atas sisa dana pemberian hibah pada Pemerintah Daerah pada penyaluran Belanja Hibah BUN tahun anggaran 20X1, sebagai berikut:

- 1) Terdapat kesalahan pencatatan perhitungan sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah GHI yang belum diakui pada tahun 20X1, dan baru diakui pada tahun 20X2 ini sebesar Rp50.
- 2) Sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah DEF sebesar Rp10 sampai dengan berakhirnya tahun 20X2 belum diselesaikan, sehingga KPA BUN menerbitkan surat penagihan piutang kepada Pemerintah Daerah DEF.

b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan kurang catat pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan penyesuaian ekuitas di LPE sebesar Rp50 atas pengakuan sisa dana pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah GHI, dan reklasifikasi dari pendapatan yang masih harus diterima menjadi piutang lainnya sebesar Rp10 atas penyampaian surat tagihan piutang kepada Pemerintah Daerah DEF, sebagai berikut:

- 1) Jurnal penyesuaian secara manual kurang catat pendapatan yang masih harus diterima Rp50:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	50	NRC	Db				
Kr	39xxxx	Penyesuaian nilai ekuitas	50	LPE	Kr				

2) Jurnal penyesuaian reklasifikasi pendapatan yang masih harus diterima menjadi piutang lainnya Rp10:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	11xxxx	Piutang lainnya	10	NRC	Db				
Kr	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	10	NRC	Kr				

c. Tidak ada penyajian di penyajian di laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		30		30	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	2000				

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi akrual pengakuan koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10.

d. Tidak ada penyajian di penyajian di laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT KPT – DJPK
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi akrual pengakuan koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10.

- e. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT KPT – DJPK
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	40
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*50
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(30)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	20
EKUITAS AKHIR	60

Keterangan: *jurnal manual koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 atas sisa dana pemberian hibah tahun 20X1 yang belum diakui.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
DIREKTORAT KPT – DJPK
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	*50
Piutang lainnya	**10
Total Aset	60
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	***60
Total Kewajiban dan Ekuitas	60

Keterangan:

*saldo Pendapatan yang masih harus diterima menjadi Rp50 (semula saldo awal tahun Rp10 – reklasifikasi ke piutang lainnya Rp10 + koreksi tambah di tahun 20X2 Rp50)

** reklasifikasi dari Pendapatan yang masih harus diterima menjadi piutang lainnya Rp10

***mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp60.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG, L/C, DAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan melalui Kuasa BUN dengan mekanisme Pembayaran Langsung, L/C, dan Pembiayaan Pendahuluan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah diakui pada saat diterbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) Belanja Hibah BUN oleh KPPN, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D.
2. Belanja hibah BUN kepada Pemerintah Daerah diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengesahan belanja berupa SP3 Belanja Hibah BUN.
3. Nilai Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah disajikan sebagai Belanja Hibah di pos Belanja Hibah di LRA dan sebagai Beban Hibah di pos beban operasional di LO.
4. Dalam hal Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan melalui Kuasa BUN dengan mekanisme Pembayaran Langsung, L/C, dan Pembiayaan Pendahuluan dalam bentuk mata uang asing, maka nilai

Belanja Hibah BUN dalam mata uang asing tersebut dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan:

- a. Tanggal NoD dari pemberi hibah telah diterima dan terverifikasi sesuai dengan SP3;
 - b. Jika NoD sampai dengan batas wajar belum diterima untuk penarikan hibah dengan mekanisme PP/PL, menggunakan tanggal SP-SPD PP/PL (*covering letter of withdrawal application*) yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman Hibah atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan hibah dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah; atau
 - c. Jika NoD sampai dengan batas wajar belum diterima untuk penarikan hibah dengan mekanisme L/C, menggunakan tanggal Nota Disposisi dari Bank Indonesia telah terverifikasi yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman Hibah atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
5. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
- a. Nilai realisasi anggaran Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan, baik nilai secara bruto maupun nilai secara neto atas pengembalian belanja tahun berjalan;
 - b. Nilai pengembalian dari penyaluran Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu (jika ada); dan
 - c. Ringkasan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan.
6. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansi atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang

lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

G. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG, L/C, DAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Ilustrasi transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung, L/C, dan pembiayaan pendahuluan, disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Secara perlakuan akuntansi untuk ketiga mekanisme tersebut adalah sama, dan untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah maka digunakan ilustrasi mekanisme Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung. Ilustrasi Transaksi 6 berikut ini melanjutkan Ilustrasi Transaksi 5 sebelumnya, sebagai berikut:

1. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 5, berdasarkan naskah perjanjian hibah JKL tahun 20X2 dan DIPA BUN Pengelolaan Hibah tahun 20X2, KPA BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah melakukan mekanisme proses penerbitan SP3 pengesahan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung pada tanggal 31 Oktober 20X2 sebesar Rp1.500,-

2. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah secara otomatis aplikasi terintegrasi (SPAN) mencatatkan dan menyajikan realisasi Belanja Hibah sesuai SP3 pengesahan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung sebesar Rp1.500, dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume Tagihan:									
Db	56XXXX	Beban hibah kepada Pemerintah Daerah	1.500	LO					
Kr	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.500	NRC					
Pengesahan (SP3):									
Db	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.500	NRC	Db	56XXXX	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	1.500	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.500	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.500	-

3. Laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SP3 pengesahan Belanja Hibah sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT KPT – DJPK
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah		30		30	
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	2.000	*1.500		1.500	500

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SP4HLN/SP3 pengesahan Belanja Hibah Rp1.500.

4. Laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SP3 pengesahan Belanja Hibah sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT KPT – DJPK
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*1.500
Jumlah Beban Operasional	1.500
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.500)

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SP4HLN/SP3 pengesahan Belanja Hibah Rp1.500

5. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SP3 pengesahan Belanja Hibah sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT KPT – DJPK
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	40
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1.500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	50
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**1.470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	20
EKUITAS AKHIR	60

Keterangan: *Defisit LO Rp1.500 sehubungan dengan pengakuan Beban Hibah – LO.

**akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain sebelumnya (Rp30) + Rp1.500.

6. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN sesuai SP3 pengesahan Belanja Hibah sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

NERACA
 PENGELOLAAN HIBAH
 DIREKTORAT KPT – DJPK
 per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	50
Piutang lainnya	10
Total Aset	60
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*60
Total Kewajiban dan Ekuitas	60

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp60.

BAB V

SISTEM AKUNTANSI HIBAH PADA UAKPA-BUN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

A. DEFINISI PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

Secara umum definisi Belanja/ Beban Hibah adalah belanja/beban pemerintah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah asing, lembaga asing, negara lain, organisasi internasional, Pemerintah Daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2019, mendefinisikan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing merupakan setiap pengeluaran pemerintah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang tidak diterima kembali dan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing ini dituangkan dalam perjanjian hibah antara pemerintah dengan penerima hibah atau organisasi internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang memuat ketentuan dan persyaratan pemberian hibah, dan dengan demikian pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah asing/lembaga asing ini diwujudkan transaksinya oleh pemerintah dalam bentuk Belanja Hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mendefinisikan Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Dalam Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 mendefinisikan Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada negara lain, organisasi

internasional, Pemerintah Daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Terhadap Belanja Hibah ini, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negera (BUN) menyelenggarakan penatausahaan Belanja Hibah Pemerintah Pusat kepada pemerintah asing/lembaga asing dalam APBN dengan membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan Belanja Hibah. Pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dialokasikan dalam anggaran Belanja Hibah BUN dengan memperhatikan aliran dana yang berasal dari:

1. alokasi dana rupiah murni BA BUN Pengelolaan Hibah; dan/atau
2. dana dari hasil kelolaan dana kerja sama pembangunan internasional.

Ketentuan teknis pengelolaan dan pelaksanaan anggaran Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing, beserta dokumen transaksi yang digunakan, mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

B. PEMBENTUKAN UAKPA-BUN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (LDKPI – DJPPR) sebagai UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing.


UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing pada LDKPI – DJPPR bertugas:

1. menyelenggarakan akuntansi transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing atas pelaksanaan anggaran Belanja Hibah

BUN yang diselenggarakan oleh KPA Pengelolaan belanja BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing pada LDKPI - DJPPR;


2. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN; dan
3. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN kepada UAPBUN pengelolaan hibah yang ada di DJPPR, untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN pengelolaan hibah (BA BUN 999.02)

Hubungan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing pada LDKPI – DJPPR dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya yang ada dalam sistem akuntansi hibah dalam penjenjangan penyusunan konsolidasian laporan keuangan BUN (BA BUN 999.02), dapat diilustrasikan dalam bagan struktur hubungan sebagai berikut:



Hubungan antara LDKPI - DJPPR selaku KPA BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (BA BUN 999.02) dan LDKPI - DJPPR selaku satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU pada Kementerian Keuangan (BA K/L 015), tidak lepas dari hubungan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan menggunakan dana dari hasil kelolaan dana kerja sama pembangunan internasional sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Dana dari hasil kelolaan dana kerja sama pembangunan internasional ini merupakan saldo dana akumulasi pendapatan BLU yang berasal dari hasil kelolaan dana kerja sama pembangunan internasional dan dicatat dan disajikan sebagai bagian dari kas dan bank BLU di Neraca LDKPI -DJPPR selaku Satuan Kerja BLU pada Kementerian Keuangan (BA K/L 015).

Pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang dananya berasal dari surplus kas dan bank BLU hasil dari kelolaan dana kerja sama pembangunan internasional dapat diilustrasikan hubungan sistem akuntansi dan pelaporan keuangannya sebagai berikut:



C. PROSES BISNIS UAKPA-BUN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING PADA LDKPI

Basis Akuntansi Dan Fungsi Jurnal Transaksi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing, serta penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa keuangan lainnya pada saat transaksi dan peristiwa keuangan tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa Belanja Hibah BUN diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara atau pada saat Belanja Hibah mendapat pengesahan oleh entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini adalah KPPN selaku kuasa BUN.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE dan Neraca.

Buku besar kas merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah

Asing/Lembaga Asing yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Dokumen Sumber.

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi untuk Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pengakuan transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing dan kebutuhan penyajian di laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN antara lain:

1. DIPA dan/atau Revisi DIPA;
2. SPP alokasi anggaran dana rupiah murni dan/atau SPP yang bersifat pengesahan dan nihil;
3. SPM alokasi anggaran dana rupiah murni dan/atau SPM yang bersifat pengesahan dan nihil;
4. SP2D alokasi anggaran dana rupiah murni dan/atau SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil;
5. Bukti penerimaan negara atau dokumen yang dipersamakan; dan
6. Hasil rekonsiliasi penyaluran pemberian hibah atau dokumen yang dipersamakan untuk pencatatan sisa dana hibah yang harus dikembalikan ke rekening kas negara sesuai dengan perjanjian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Telaah Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Telaah laporan keuangan dimaksud tidak ditujukan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan Telaah penyusunan laporan keuangan antara lain dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. Memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. Membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. Memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. Jika terdapat perbaikan/revisi Laporan Keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. Memastikan transaksi penyesuaian akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Hibah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. Memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. Memastikan persamaan akuntansi dasar $Aset = Kewajiban + Ekuitas$ terpenuhi;
 - b. Memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi pengelolaan Hibah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. Memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan CaLK, antara lain:
 - c. Memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan

- d. Memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian Laporan Keuangan.

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian transaksi Belanja Hibah BUN menggunakan aplikasi terintegrasi, pada periode semesteran dan tahunan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing pada LDKPI – DJPPR menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN dengan komponen laporan keuangan berupa:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN ditandatangani oleh KPA BUN pengelolaan Belanja Hibah BUN pada LDKPI – DJPPR sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian pengelolaan hibah yang dituangkan dalam bentuk “Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN pengelolaan Belanja Hibah BUN pada LDKPI – DJPPR untuk Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing.

Format pernyataan tanggung jawab dalam laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing pada LDKPI – DJPPR untuk Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan (sesuai nama instansi KPA BUN Pengelolaan Hibah) selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing pada LDKPI – DJPPR yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
KPA BUN Pengelolaan Belanja Hibah
BUN Kepada Pemerintah
Asing/Lembaga Asing,

Tanda tangan

UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing pada LDKPI – DJPPR menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA kepada UAPBUN Pengelolaan Hibah yang ada di DJPPR untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan tingkat UAPBUN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING YANG BERSUMBER DARI ALOKASI ANGGARAN DANA RUPIAH MURNI BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing yang bersumber dari alokasi anggaran dana rupiah murni BA BUN pengelolaan hibah sebagai berikut:

1. Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing diakui pada saat diterbitkan SP2D Belanja Hibah yang membebani anggaran Belanja Hibah BUN dan/atau mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara.
2. Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya.
3. Nilai Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing disajikan sebagai Belanja Hibah di pos Belanja Hibah di LRA dan sebagai Beban Hibah di pos beban operasional di LO.
4. Dalam hal pada perjanjian pemberian hibah terdapat pengaturan sisa dana pemberian hibah dikembalikan ke pemerintah (sebagai pemberi hibah), kebijakan akuntansinya sebagai berikut:
 - a. sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke pemerintah (LDKPI selaku BA BUN 999.02), diakui pada saat laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan sudah terkonfirmasi oleh pemerintah asing/lembaga asing penerima hibah.
 - b. sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke pemerintah (LDKPI selaku BA BUN 999.02), diukur sebesar nilai sisa dana hibah yang terkonfirmasi oleh pemerintah asing/lembaga asing penerima hibah berdasarkan laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan.
 - c. nilai sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke pemerintah (LDKPI selaku BA BUN 999.02) dicatat dan disajikan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal sisa dana pemberian hibah telah dikembalikan ke pemerintah (LDKPI selaku BA BUN 999.02) melalui setoran kas ke

rekening kas negara pada tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN, maka setoran kas ke rekening kas negara atas sisa dana pemberian hibah dimaksud dicatat menggunakan segmen akun Belanja Hibah sesuai dengan realisasi awal Belanja Hibahnya dan disajikan mengurangi Belanja Hibah di LRA tahun berjalan dan Beban Hibah di LO tahun berjalan.

- 2) dalam hal sisa dana pemberian hibah telah dikembalikan ke pemerintah (LDKPI selaku BA BUN 999.02) melalui setoran kas ke rekening kas negara pada tahun berikutnya (yaitu berbeda tahun anggaran atau tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN), maka untuk penyusunan laporan keuangan pada tahun berjalan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melakukan jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk mencatat pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan pengurang nilai Beban Hibah di LO tahun berjalan.
- 3) dalam hal sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke pemerintah (LDKPI selaku BA BUN 999.02) belum terselesaikan sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berjalan, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melakukan jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk mencatat pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan pengurang nilai Beban Hibah di LO tahun berjalan.
- 4) terhadap pengakuan dan pencatatan pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan ketertagihan.
- 5) dalam hal menjelang penyusunan laporan keuangan tahunan periode berikutnya pendapatan yang masih harus diterima di Neraca belum juga terselesaikan, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing mendorong KPA BUN untuk menerbitkan surat tagihan piutang atau dokumen yang dipersamakan dan disampaikan ke penerima hibah sebagai

dasar reklasifikasi dari pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar menjadi piutang lainnya di Neraca.

- 6) terhadap piutang lainnya di Neraca sebagaimana dimaksud angka 5) dilakukan perhitungan estimasi penyisihan ketertagihan sesuai dengan ketentuan mengenai penentuan kualitas piutang.
- d. dalam hal nilai sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke pemerintah (LDKPI selaku BA BUN 999.02) dicatat setelah penyampaian laporan keuangan *audited* atau di tahun berikutnya diketahui hak pemerintah atas sisa dana pemberian hibah berdasarkan laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan sudah terkonfirmasi oleh penerima hibah, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melakukan jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk mencatat pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan pengurang penyesuaian nilai ekuitas di LPE.
 - e. Penyelesaian pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca di periode laporan keuangan tahun anggaran berikutnya sesuai kejadian transaksinya antara lain sebagai berikut:
 - 1) terhadap setoran kas ke rekening kas negara pada tahun berikutnya atas sisa dana pemberian hibah (menggunakan identitas Satker BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Daerah dan akun penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu), UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing mencatatnya sebagai penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos PNBP lainnya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO. Selanjutnya UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melakukan jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk nilai kurang pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar di Neraca dan nilai kurang penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos pendapatan nonoperasional di LO.
 - 2) Terhadap timbulnya surat tagihan piutang oleh KPA BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing atau dokumen yang dipersamakan, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah

Asing/Lembaga Asing melakukan reklasifikasi pengakuan dari pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar menjadi piutang lainnya di Neraca.

- 3) Jika terjadi koreksi kesalahan pencatatan angka kelebihan saji nilai pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan laporan perhitungan sisa dana hibah atau dokumen yang dipersamakan sudah terkonfirmasi oleh penerima hibah, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melakukan penyesuaian melalui jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk nilai kurang pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar dan pengurang penyesuaian nilai ekuitas di LPE.
 - f. Penyelesaian piutang lainnya yang timbul dari reklasifikasi pendapatan yang masih harus diterima di pos aset lancar, melalui setoran kas ke rekening kas negara pada tahun berikutnya atas sisa dana pemberian hibah, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing mencatatnya sebagai penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos PNBPN lainnya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO. Selanjutnya UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melakukan jurnal penyesuaian melalui jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi untuk nilai kurang piutang lainnya di Neraca dan nilai kurang penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos pendapatan nonoperasional di LO.
5. Dalam hal terdapat penerimaan kas di rekening kas negara yang teridentifikasi sebagai pengembalian Belanja Hibah BUN karena satu dan lain hal yang tidak diatur dalam perjanjian hibah, kebijakan akuntansinya sebagai berikut:
- a. Bukti penerimaan negara untuk setoran kas pengembalian Belanja Hibah BUN ke rekening kas negara pada tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing mencatat menggunakan Belanja Hibah sesuai dengan realisasi awal Belanja Hibahnya dan disajikan mengurangi Belanja Hibah di LRA tahun berjalan dan Beban Hibah di LO tahun berjalan.

- b. Bukti penerimaan negara untuk setoran kas pengembalian Belanja Hibah BUN ke rekening kas negara atas realisasi anggaran Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing mencatatnya sebagai penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu di pos PNPB lainnya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO.
6. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
- a. Nilai realisasi anggaran Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing yang bersumber dari alokasi dana rupiah murni BA BUN pengelolaan hibah, baik nilai secara bruto maupun nilai secara neto atas pengembalian belanja tahun berjalan; dan
 - b. Nilai sisa dana pemberian hibah yang harus dikembalikan dari pemberian Belanja Hibah BUN tahun berjalan (jika ada).
7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansi atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

E. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA RUPIAH MURNI BA BUN PENGELOLAAN HIBAH

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing yang bersumber dari alokasi dana rupiah murni BA BUN pengelolaan hibah yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola

di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 1: Realisasi anggaran Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing:

a. Berdasarkan naskah perjanjian hibah ABC dan DIPA BUN Pengelolaan Hibah tahun 20X1, KPA pengelolaan hibah melakukan mekanisme proses penerbitan SPM/SP2D ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara pada tanggal 31 Maret 20X1 sebesar Rp1.000,-

b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing secara otomatis aplikasi terintegrasi (SPAN) mencatatkan dan menyajikan realisasi Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara sebesar Rp1.000, dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM):									
Db	56XXXX	Beban hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	1.000	LO					
Kr	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.000	NRC					
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.000	NRC	Db	56XXXX	Belanja Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	1.000	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	-

c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3.000	*1.000	0	1.000	2.000

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah Rp1.000.

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*1.000
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah Rp1.000.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**1.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Keterangan: *Defisit LO Rp1.000 sehubungan dengan pengakuan Beban Hibah – LO.

**akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain Rp1.000.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

2. Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian Belanja Hibah BUN secara kas ke rekening kas negara:

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 1, pada tanggal 14 September 20X1, terdapat penerimaan kas di rekening kas negara dari pengembalian hibah BUN dengan teridentifikasi setorannya dari penerima hibah sebagai berikut:

- 1) Bukti penerimaan negara menggunakan akun 56xxxx (akun Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing) sebesar Rp75 merupakan pengembalian Belanja Hibah BUN atas SPM/SP2D tanggal 31 Maret 20X1; dan
- 2) Bukti penerimaan negara menggunakan akun 425916 (akun penerimaan kembali Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu) sebesar Rp25 merupakan pengembalian Belanja Hibah BUN yang direalisasikan pada tahun lalu 20X0.

- b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing secara otomasi aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, dengan masing-masing jurnal transaksi sebagai berikut:

- 1) jurnal transaksi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	75	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	75	-
Kr	56xxxx	Beban Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	75	LO	Kr	56xxxx	Belanja Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	75	LRA

2) jurnal transaksi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	25	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	25	-
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	25	LO	Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	25	LRA

c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		**25		25	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3000	1.000	*75	925	2.025

Keterangan:

*realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran berjalan Rp75.

** realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu Rp25.

d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	**25
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	25
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*925
Jumlah Beban Operasional	925
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(900)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(900)

Keterangan:

*realisasi anggaran Belanja Hibah BUN sesuai SPM/SP2D Belanja Hibah Rp1.000 – pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan Rp25.

** realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu Rp25

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(900)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**900
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Keterangan:

*Defisit LO Rp900 sesuai pos akhir di LO.

**akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain dan ekuitas diterima dari entitas lain Rp900.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

3. Ilustrasi Transaksi 3: Sisa dana pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang harus dikembalikan ke rekening kas negara:
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 2, untuk penyusunan laporan keuangan, berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing, terdapat sisa dana pemberian hibah yang tidak termanfaatkan oleh beberapa pemerintah asing/lembaga asing dan harus dikembalikan ke rekening kas negara sesuai perjanjian hibah, sebagai berikut:
 - 1) Sisa dana pemberian hibah pada penerima hibah ABC dan telah terkonfirmasi sebesar Rp10. Sisa dana tersebut telah dikembalikan secara kas oleh penerima hibah ABC ke kas negara pada tanggal 25 Januari 20X2 sebesar Rp10.
 - 2) Sisa dana pemberian hibah pada penerima hibah DEF dan telah terkonfirmasi sebesar Rp30. Sisa dana tersebut sampai dengan tanggal penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN belum dilakukan penyelesaian oleh penerima hibah DEF.
 - b. Untuk penyusunan laporan keuangan, UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan pengurangan nilai Beban Hibah BUN di LO sebesar Rp40 (sisa dana pemberian hibah pada penerima hibah ABC dan telah terkonfirmasi sebesar Rp10 dan sisa dana pemberian hibah pada penerima hibah DEF dan telah terkonfirmasi sebesar Rp30), sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	40	NRC	Db				
Kr	56xxxx	Beban Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	40	LO	Kr				

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		25		25	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3000	1.000	75	925	2.025

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi akrual pengakuan sisa dana pemberian hibah kepada penerima hibah di LRA

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	25
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	25
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*885
Jumlah Beban Operasional	885
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(860)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(860)

Keterangan: *Beban Hibah sebelumnya Rp925 – sisa dana hibah atas Belanja Hibah tahun berjalan yang harus dikembalikan Rp40.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(860)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	900
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	40
EKUITAS AKHIR	40

Keterangan: *Defisit LO Rp900 sesuai pos akhir di LO.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara Rp40, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	*40
Total Aset	40
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	**40
Total Kewajiban dan Ekuitas	40

Keterangan: *pengakuan aset lancar untuk Pendapatan yang masih harus diterima Rp40.

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp40.

4. Ilustrasi Transaksi 4: Penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima di tahun 20X2:

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 3, pada tahun 20X2 terdapat penyelesaian sebagian atas saldo pendapatan yang masih harus diterima di Neraca sebesar Rp40, yang timbul dari pengakuan sisa dana pemberian hibah yang terkonfirmasi harus dikembalikan ke rekening kas negara, sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 25 Januari 20X2 penerima hibah ABC telah melakukan pengembalian secara kas atas seluruh sisa dana pemberian hibah yang telah terkonfirmasi sebesar Rp10; dan

2) pada tanggal 04 Juli 20X2 penerima hibah DEF melakukan sebagian pengembalian secara kas sebesar Rp20 dari nilai sisa dana pemberian hibah yang telah terkonfirmasi sebesar Rp30.

b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi pengembalian Belanja Hibah BUN tahun anggaran yang lalu sesuai masing-masing bukti penerimaan negara tanggal 25 Januari 20X2 dan 04 Juli 20X2 sebesar Rp10 dan Rp20, dengan masing-masing jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Transaksi tanggal 25 Januari 20X2									
Db	313121	Diterima dari entitas lain	10	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	10	-
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	10	LO	Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	10	LRA
Transaksi tanggal 04 Juli 20X2									
Db	313121	Diterima dari entitas lain	20	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	20	-
Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	20	LO	Kr	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	20	LRA

c. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk penyelesaian pendapatan yang masih harus diterima di Neraca atas setoran pengembalian sisa dana pemberian hibah sebesar Rp30 (sesuai masing-masing bukti penerimaan negara tanggal 25 Januari 20X2 dan 04 Juli 20X2 sebesar Rp10 dan Rp20), sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	30	LO	Db				
Kr	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	30	NRC	Kr				

d. Laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		*30		30	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	2000				

Keterangan: *realisasi Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu sesuai masing-masing bukti penerimaan negara Rp10 dan Rp20.

- e. Laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Keterangan: *realisasi Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Rp30 (sesuai masing-masing bukti penerimaan negara Rp10 dan Rp20) dikurangi jurnal penyesuaian manual penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp30.

- f. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	40
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(30)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(30)
EKUITAS AKHIR	10

Keterangan: *Surplus LO Rp0 sesuai pos akhir di LO.

- g. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp30 sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	*10
Total Aset	10
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	**10
Total Kewajiban dan Ekuitas	10

Keterangan:

*saldo Pendapatan yang masih harus diterima menjadi Rp10 (semula saldo awal tahun Rp40) sehubungan setoran kas Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu dan jurnal penyesuaian manualnya Rp30.

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp10.

5. Ilustrasi Transaksi 5: Koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima dan reklasifikasi:
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 4, pada akhir tahun 20X2 dilakukan rekonsiliasi kembali atas sisa dana pemberian hibah pada pemerintah asing/lembaga asing pada penyaluran Belanja Hibah BUN tahun anggaran 20X1, sebagai berikut:
- 1) Terdapat kesalahan pencatatan perhitungan sisa dana pemberian hibah kepada penerima hibah GHI yang belum diakui pada tahun 20X1, dan baru diakui pada tahun 20X2 ini sebesar Rp50.
 - 2) Sisa dana pemberian hibah kepada penerima hibah DEF sebesar Rp10 sampai dengan berakhirnya tahun 20X2 belum diselesaikan, sehingga KPA BUN menerbitkan surat penagihan piutang kepada penerima hibah DEF.

b. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan kurang catat pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan penyesuaian ekuitas di LPE sebesar Rp50 atas pengakuan sisa dana pemberian hibah kepada penerima hibah GHI, dan reklasifikasi dari pendapatan yang masih harus diterima menjadi piutang lainnya sebesar Rp10 atas penyampaian surat tagihan piutang kepada penerima hibah DEF, sebagai berikut:

1) Jurnal penyesuaian secara manual kurang catat pendapatan yang masih harus diterima Rp50:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1143xx	Pendapatan yang masih harus diterima	50	NRC	Db				
Kr	39xxxx	Penyesuaian nilai ekuitas	50	LPE	Kr				

2) Jurnal penyesuaian reklasifikasi pendapatan yang masih harus diterima menjadi piutang lainnya Rp10:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	11xxxx	Piutang lainnya	10	NRC	Db				
Kr	1xxxxx	Pendapatan yang masih harus diterima	10	NRC	Kr				

c. Tidak ada penyajian di penyajian di laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		30		30	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	2000				

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi akrual pengakuan koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10.

- d. Tidak ada penyajian di penyajian di laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Keterangan: tidak ada penyajian transaksi akrual pengakuan koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10.

- e. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	40
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*50
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(30)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	20
EKUITAS AKHIR	60

Keterangan: *jurnal manual koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 atas sisa dana pemberian hibah tahun 20X1 yang belum diakui.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas koreksi kesalahan nilai pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp50 dan reklasifikasi Rp10, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	*50
Piutang lainnya	**10
Total Aset	60
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	***60
Total Kewajiban dan Ekuitas	60

Keterangan:

*saldo Pendapatan yang masih harus diterima menjadi Rp50 (semula saldo awal tahun Rp10 – reklasifikasi ke piutang lainnya Rp10 + koreksi tambah di tahun 20X2 Rp50)

** reklasifikasi dari Pendapatan yang masih harus diterima menjadi piutang lainnya Rp10

***mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp60.


F. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING YANG BERSUMBER DARI SURPLUS KAS BLU LDKPI

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing yang bersumber dari surplus kas BLU LDKPI sebagai berikut:

1. Belanja hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing diakui pada saat telah diterbitkan SP2D Belanja Hibah BUN yang bersifat pengesahan dan nihil (tidak mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara) yang membebani anggaran Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing.
2. Belanja hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing yang bersumber dari surplus kas BLU LDKPI ini diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil (tidak mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara).
3. Nilai Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing ini disajikan sebagai Belanja Hibah di pos Belanja Hibah di LRA dan sebagai Beban Hibah di pos beban operasional di LO.
4. Transaksi penggunaan surplus anggaran Kas BLU yang berasal dari akumulasi hasil kelolaan Dana KPI (*endowment fund*) untuk Belanja Hibah BUN sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara

pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing, sebagai berikut:

- a. Pengalokasian anggaran BA BUN untuk Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing yang berasal dari akumulasi hasil kelolaan Dana KPI (*endowment fund*), menggunakan kodefikasi anggaran sumber dana rupiah murni, dan ini bersifat pengesahan dan nihil yaitu tidak mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara, melainkan sebagai dasar pengesahan untuk pengakuan dan pencatatan berkurangnya saldo kas dan bank BLU di Neraca LDKPI selaku satuan kerja BLU pada bagian anggaran Kementerian Keuangan (BA K/L 015).
- b. Nilai potongan transaksi nonanggaran pada SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang bersifat pengesahan dan nihil, sebagai dasar pengesahan bagi LDKPI selaku satuan kerja BLU pada bagian anggaran Kementerian Keuangan (BA K/L 015) untuk pengakuan dan pencatatan berkurangnya saldo kas dan bank BLU di Neraca LDKPI (BA K/L 015). Pencatatan dan penyajian pengesahan berkurangnya saldo kas dan bank BLU di Neraca LDKPI (BA K/L 015) sesuai dengan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU.
- c. Nilai potongan transaksi nonanggaran pada SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang bersifat pengesahan dan nihil ini juga sebagai dasar pengesahan bagi Kuasa BUN pada KPPN mitra kerja Satuan Kerja BLU LDKPI untuk pengakuan dan pencatatan berkurangnya saldo kas dan bank BLU di Neracanya dan kebutuhan rekonsiliasi data eksternal antara satuan kerja di kementerian/lembaga dengan kuasa BUN.
- d. Ilustrasi transaksi pengesahan Belanja Hibah BUN (BA BUN 999.02) dengan dana yang bersumber dari surplus anggaran Kas BLU yang berasal dari akumulasi hasil kelolaan Dana KPI (BA K/L 015) dengan menggunakan SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil, sebagai berikut:



5. Dalam hal perjanjian pemberian hibah terdapat pengaturan sisa dana pemberian hibah dikembalikan ke pemerintah (pemberi hibah) dan terdapat dokumen yang disepakati pihak-pihak dalam perjanjian atas perhitungan sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke LDKPI – DJPPR selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah (BA BUN 999.02) ke Rekening Kas Umum Negara, maka pengakuan, pencatatan dan penyajian hak atas pengembalian sisa dana pemberian hibah sebagaimana huruf D angka 4 dan angka 5.
6. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
 - a. Nilai Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing yang bersumber dari surplus kas BLU LDKPI;
 - b. Sisa dana pemberian hibah yang harus dikembalikan, jika ada; dan
 - c. Ringkasan Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing.
7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansi atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan

yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

G. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI BELANJA HIBAH BUN KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING YANG BERSUMBER DARI SURPLUS KAS BLU LDKPI

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing yang bersumber dari surplus kas BLU LDKPI yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Ilustrasi Transaksi 6 berikut ini untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing – bersifat pengesahan dan nihil sehubungan transaksi Belanja Hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing menggunakan sumber dana yang berasal dari surplus kas BLU:

1. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 5, berdasarkan naskah perjanjian hibah JKL tahun 20X2, pada tanggal 1 Juli 20X2, LDKPI selaku Satuan Kerja BLU (BA K/L 015) melakukan transfer kas BLU ke pemerintah asing/lembaga asing penerima hibah BUN sebesar Rp1.500. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli 20X2 dengan berdasar pada DIPA BUN Pengelolaan Hibah, LDKPI selaku KPA BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (BA BUN 999.02) melakukan mekanisme proses penerbitan SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil pada KPPN mitra untuk realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing, pada sebesar Rp1.500,-.
2. Berdasarkan SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan transaksi nonanggaran pada tanggal 8 Juli 20X2 sebesar Rp1.500, terjadi pencatatan pada masing-masing unit akuntansi

dan pelaporan keuangan di LDKPI - DJPPR selaku KPA BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (BA BUN 999.02); Kuasa BUN (BA 999.00); dan BLU LDKPI (BA K/L 015), sebagai berikut:

- a. UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing secara otomatis aplikasi terintegrasi (SPAN) mencatatkan dan menyajikan realisasi Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D bersifat pengesahan dan nihil pada sisi Belanja Hibah BUN sebesar Rp1.500, dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM):									
Db	56XXXX	Beban hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	1.500	LO					
Kr	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.500	NRC					
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.500	NRC	Db	56XXXX	Belanja Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	1.500	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.500	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.500	-

- b. Kuasa BUN Daerah (Kuasa BUN 999.00) sebagai mitra kerja BLU LDKPI (BA K/L 015) mencatat dan menyajikan potongan penerimaan non anggaran dari surplus kas BLU yang merupakan dasar untuk mengurangi saldo kas BLU di Neraca Kuasa BUN Daerah dengan nilai yang sama untuk Belanja Hibah BUN sebagai berikut:

- 1) Terbentuk jurnal secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111411	Kas di KPPN	1.500	NRC	Db	111411	Kas di KPPN	1.500	LAK
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	1.500	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	1.500	-
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	1.500	LPE	Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain		-
Kr	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	1.500	-	Kr	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN		LAK
Db	815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	1.500	-					
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	1.500	NRC					

- 2) Kuasa BUN Daerah melakukan jurnal manual pada *Cash Ledger* di aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket	
				Db	825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	1.500	LAK	
				Kr	111911	Kas dan Bank BLU	1.500	NRC	

- c. BLU LDKPI (BA K/L 015) mencatat dan menyajikan berdasarkan potongan SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang bersifat pengesahan dan nihil, dengan merekam akun 815121 (Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN, secara jurnal manual pada aplikasi terintegrasi dengan ilustrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket	
Db	391141	Setoran Surplus BLU	1.500	LPE	Db	391141	Setoran Surplus BLU	1.500	LAK& LPSAL
Kr	111911	Kas dan Bank BLU	1.500	NRC	Kr	111911	Kas dan Bank BLU	1.500	LAK

Catatan: pencatatan dan penyajian transaksi potongan SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang bersifat pengesahan dan nihil, dengan merekam akun 815121 sesuai dengan pembahasan dan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU.

3. Laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing sesuai sisi belanja SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang bersifat pengesahan dan nihil sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		30		30	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3000	*1.500		1.500	1.500

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil Rp1.500.

4. Laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi

realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing sesuai sisi belanja SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang bersifat pengesahan dan nihil sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	*1.500
Jumlah Beban Operasional	1.500
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.500)

Keterangan: *realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil Rp1.500.

5. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA-BUN Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing sesuai sisi belanja SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang bersifat pengesahan dan nihil sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	40
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1.500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	50
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**1.470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	20
EKUITAS AKHIR	60

Keterangan:

*Defisit LO Rp1.500 sesuai pos akhir di LO.

**akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain dan ekuitas diterima dari entitas lain sebelumnya (Rp39) + realisasi anggaran Belanja Hibah sesuai SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil Rp1.500.

6. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing atas transaksi realisasi Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing sesuai sisi belanja SPM/SP2D Belanja Hibah BUN yang bersifat pengesahan dan nihil sebesar Rp1.500, sebagai berikut:

NERACA
PENGELOLAAN HIBAH
LDKPI – DJPPR
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Pendapatan yang masih harus diterima	50
Piutang lainnya	10
Total Aset	60
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*60
Total Kewajiban dan Ekuitas	60

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

BAB VI
SISTEM AKUNTANSI HIBAH
PADA UAKPA DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

A. DEFINISI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH

Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah merupakan realisasi pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat pada kementerian negara/lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.

Untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan mekanisme pencatatan akuntansinya, belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN;
2. Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang; dan
3. Perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga.

Belanja Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah belanja Pemerintah Pusat pada umumnya sesuai dengan pagu bagian anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan klasifikasi ekonomi transaksi pengeluaran kas sehubungan pertanggungjawaban keuangan atas perolehan barang, jasa dan/atau barang milik negara oleh satuan kerja yang menerima hibah dan/atau melaksanakan pertanggungjawaban perolehan hibah.

Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN merupakan belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang mekanisme penarikan dana hibahnya berdasarkan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, antara lain melalui mekanisme:

1. Transfer ke Rekening Kas Umum Negara (R-KUN);
2. Pembayaran Langsung (PL);

3. Rekening Khusus (Reksus);
4. *Letter of Credit* (L/C); dan
5. Pembiayaan Pendahuluan (PP).

Pertanggungjawaban belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dan/atau perolehan barang/jasa/surat berharga yang dananya bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN mengikuti ketentuan sesuai peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, yaitu melalui mekanisme pertanggungjawaban:

1. Pengesahan belanja Pemerintah Pusat untuk perolehan hibah langsung bentuk uang; dan
2. Pengesahan perolehan barang/jasa/surat berharga untuk perolehan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga.

Pengklasifikasian mekanisme pertanggungjawaban pengesahan belanja Pemerintah Pusat dan pengesahan perolehan barang/jasa/surat berharga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN dan tidak melalui Kuasa BUN ini, berguna membantu alur pembahasan kebijakan dan perlakuan akuntansi untuk dapat disajikan di laporan keuangan.

B. PEMBENTUKAN UAKPA DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Gambaran Umum Sistem Akuntansi Hibah, bahwa sistem akuntansi hibah ini melibatkan pencatatan pada SA-BUN untuk pencatatan transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah oleh BUN, dan juga melibatkan pencatatan pada SAI yang ada pada Kementerian Negara/Lembaga untuk pencatatan transaksi pengesahan belanja Pemerintah Pusat dan/atau perolehan barang/jasa/surat berharga pada Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.


Secara umum, satuan kerja dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga mendapatkan alokasi anggaran sesuai dokumen DIPA guna melaksanakan tugas dan fungsinya, dan dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapatkan alokasi anggaran

yang berasal dari sumber dana Pendapatan Hibah, baik yang sudah tertera dan ditentukan dalam dokumen DIPA (sudah direncanakan) maupun revisi DIPA sehubungan dengan hibah yang diperoleh langsung berupa uang.

Dengan demikian satuan kerja dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga tersebut menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dituangkan dalam dokumen DIPA dalam kerangka SAI pada Kementerian Negara/Lembaga, dan merupakan satu kesatuan pertanggungjawaban satuan kerja pada bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang membawahnya, termasuk dalam hal ini pengesahan belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah. Selain itu, dalam hal satuan kerja dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan di dalamnya memperoleh hibah yang diterima langsung berupa barang, jasa dan surat berharga, maka juga dipertanggungjawabkan dan disajikan di laporan keuangan sebagai satu kesatuan pertanggungjawaban satuan kerja sesuai DIPA pada bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang membawahnya.

Dalam kerangka SAI pada Kementerian Negara/Lembaga, pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan, penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi, dan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

Hubungan UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga pengguna dan/atau penerima hibah langsung dalam kerangka SAI dengan UAKPA-BUN pengelolaan hibah dalam kerangka SA-BUN, dapat diilustrasikan sebagai berikut:



C. PROSES BISNIS UAKPA DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PENERIMA HIBAH TERHADAP BELANJA YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH

Proses bisnis UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah dan/atau pengguna dana yang bersumber dari hibah (UAKPA K/L penerima/pengguna hibah) dalam hal ini adalah kegiatan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban terhadap belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dan/atau mendapatkan hibah yang diterima langsung dari pemberi hibah, baik bentuk uang maupun barang, jasa dan surat berharga sebagaimana dimaksud peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.

Proses bisnis penyusunan, penyampaian, dan telaah laporan keuangan pada UAKPA K/L penerima/pengguna hibah dilakukan sesuai dengan bisnis proses kerangka SAI sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah, serta penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa keuangan lainnya pada saat transaksi dan peristiwa keuangan tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah diakui pada saat kas keluar dari rekening kas negara atau pada saat belanja mendapat pengesahan oleh entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini adalah KPPN selaku kuasa BUN.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penyelenggaran akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE dan Neraca.

Buku besar kas merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga yang diringkas dalam buku

besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan terkait kegiatan transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah tidak dapat lepas dari ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan hibah atau mengenai penarikan penerimaan dana hibah.

Dokumen sumber yang digunakan untuk pengakuan dan pencatatan belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN sesuai peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, dan disajikan di LRA dan di LO, sebagai berikut:

1. SPP/SPM yang telah diterbitkan SP2D sehubungan dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN melalui mekanisme transfer ke RKUN dan/atau Reksus dan mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara dan/atau rekening khusus.
2. SP3 sehubungan dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN melalui mekanisme Pembayaran langsung, *Letter of Credit* dan Pembiayaan Pendahuluan.

Dokumen sumber yang digunakan untuk pengakuan dan pencatatan belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang (hibah yang diterima langsung bentuk uang oleh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga) sesuai peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, dan disajikan di LRA dan di LO, sebagai berikut:

1. Rekening koran sehubungan dengan penerimaan hibah langsung bentuk uang;
2. Sisi belanja pada SP2HL tahun anggaran berjalan yang telah diterbitkan SPHL sehubungan dengan pengesahan belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang; dan
3. SP4HL yang telah diterbitkan SP3HL sehubungan dengan pengembalian sisa dana hibah ke pemberi hibah;

4. Bukti penerimaan negara sehubungan dengan transaksi pengembalian sisa dana hibah ke rekening kas negara dan/atau transaksi pengembalian belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang disetor ke rekening kas negara.

Dokumen sumber yang digunakan untuk pengakuan dan pencatatan beban dan/atau aset nonkas yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga (hibah yang diterima langsung bentuk barang/jasa/surat berharga oleh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga) sesuai peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, untuk hanya disajikan di LO dan/atau Neraca, sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga atau dokumen yang dipersamakan;
2. Sisi belanja pada MPHL-BJS tahun anggaran berjalan yang telah diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS sehubungan dengan pengesahan beban dan/atau aset nonkas yang bersumber dari Pendapatan Hibah.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME TRANSFER KE RKUN DAN/ATAU REKSUS

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN dengan mekanisme transfer ke RKUN dan/atau Reksus sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN dengan mekanisme transfer ke RKUN dan/atau Reksus diakui pada saat diterbitkan SPM/SP2D belanja pada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara dan/atau Reksus tempat dana hibah ditampung.
2. Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah ini diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran berupa SPM yang telah diterbitkan SP2D.

3. Nilai belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah ini disajikan sebagai belanja (belanja barang/modal/bantuan sosial) di LRA sesuai jenis belanja dalam SPM/SP2D, dan juga disajikan sebagai beban di LO untuk belanja yang tidak menghasilkan barang milik negara, serta disajikan sebagai persediaan, aset tetap atau aset aset lainnya di Neraca untuk belanja yang menghasilkan barang milik negara.
4. Dalam hal belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN dengan mekanisme transfer ke RKUN dan/atau Reksus dalam bentuk mata uang asing, maka nilai belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dalam mata uang asing dimaksud dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal SP2D.
5. Dalam hal terjadi *backlog* atas PHLN *ineligible* yang selanjutnya disebut *backlog ineligible* dimana pengeluaran sudah membebani Reksus yang tidak dapat dimintakan penggantiannya kepada pemberi PHLN, kebijakan akuntansinya sebagai berikut:
 - a. Apabila dalam penyelesaiannya dilakukan perpanjangan *closing date*, maka pengakuan, pengukuran dan penyajian belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 4.
 - b. Apabila dalam penyelesaiannya dilakukan penyediaan alokasi anggaran pada DIPA Rupiah Murni, maka pengakuan, pengukuran dan penyajian belanja Pemerintah Pusat mengikuti ketentuan alokasi anggaran belanja pemerintah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.
 - c. Dalam hal *backlog ineligible* tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan akan diselesaikan pada tahun berikutnya, atas tagihan dimaksud dicatat dan disajikan sebagai beban, aset tetap dan/atau aset lainnya dan kewajiban jangka pendek di Neraca, serta diungkapkan secara memadai di CaLK.
6. Dalam hal terdapat pengembalian belanja atas belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah ini, pengembalian belanja dimaksud disetor ke kas negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bukti penerimaan negara untuk setoran kas pengembalian belanja ke rekening kas negara pada tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi belanjanya yang dananya bersumber dari

Pendapatan Hibah, maka UAKPA K/L penerima/pengguna hibah mencatat menggunakan belanja yang sama dengan realisasi awal belanjanya dan disajikan mengurangi belanja yang sama dengan realisasi awal belanjanya di LRA dan mengurangi beban di LO untuk belanja yang tidak menghasilkan barang milik negara, serta penyesuaian nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya di Neraca untuk belanja yang menghasilkan barang milik negara.

- b. Bukti penerimaan negara untuk setoran kas pengembalian Belanja Hibah BUN ke rekening kas negara atas realisasi anggaran belanja tahun anggaran yang lalu, UAKPA K/L penerima/pengguna hibah mencatatnya sebagai penerimaan kembali belanja barang/modal/bantuan sosial tahun anggaran yang lalu (disesuai substansi ekonomi jenis belanjanya) di pos PNB lainya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO, serta penyesuaian nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya di Neraca untuk belanja yang menghasilkan barang milik negara.
7. UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
- a. Nilai belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah tahun berjalan yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan masing-masing mekanisme transfer ke RKUN dan/atau Reksus, baik nilai secara bruto maupun nilai secara neto atas pengembalian belanja tahun berjalan;
 - b. Beban di LO dan/atau aset di Neraca yang timbul dari *backlog ineligible* yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan yang mengakibatkan pengakuan belanja yang masih harus dibayar di Neraca; dan
 - c. Ringkasan belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.
8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansi atas transaksi yang serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

E. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL, DAN PENYAJIAN TRANSAKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME TRANSFER KE RKUN DAN/ATAU REKSUS

Ilustrasi transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme transfer ke RKUN dan/atau Reksus yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai proses bisnis ketentuan yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah, ilustrasi transaksi berikut menggunakan penarikan hibah luar negeri melalui mekanisme Reksus:

1. Ilustrasi Transaksi 1: Realisasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang membebani Reksus
 - a. Berdasarkan naskah perjanjian hibah ABC dan DIPA Satker K/L PQR tahun 20X1, Satker K/L PQR melakukan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme Reksus. Belanja dimaksud merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat. KPA di Satker K/L PQR melakukan mekanisme proses penerbitan SPM/SP2D realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang membebani Reksus pada tanggal 31 Maret 20X1 sebesar Rp1.000,- menggunakan aplikasi terintegrasi (SAKTI).
 - b. Jurnal pada UAKPA Satker K/L PQR untuk mencatat penerimaan aset berupa peralatan dan mesin yang belum terverifikasi kondisi BMN/pendetailan BMN dan belum terverifikasi resume tagihan secara

otomasi aplikasi mencatatkan dan menyajikan dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Penerimaan BMN (BAST)									
Db	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	1.000	NRC					
Kr	218XXX	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	1.000	NRC					

c. Jurnal pada UAKPA Satker K/L PQR atas resume tagihan belanja modal peralatan dan mesin secara otomasi aplikasi mencatatkan dan menyajikan dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM):									
Db	218XXX	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	1.000	NRC					
Kr	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.000	NRC					

d. Jurnal pada UAKPA Satker K/L PQR atas verifikasi kondisi BMN/pendetailan BMN berupa peralatan dan mesin secara otomasi aplikasi mencatatkan dan menyajikan dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Verifikasi kondisi BMN									
Db	132XXX	Peralatan Mesin	1.000	NRC					
Kr	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	1.000	NRC					

e. Jurnal pada UAKPA Satker K/L PQR untuk mencatatkan dan menyajikan realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SPM/SP2D realisasi belanja modal peralatan mesin sebesar Rp1.000, secara otomasi aplikasi terintegrasi membentuk jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	21XXXX	Belanja yang masih harus dibayar	1.000	NRC	Db	532XXX	Belanja Modal Peralatan Mesin	1.000	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	-

f. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker K/L PQR atas transaksi realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SPM/SP2D belanja modal peralatan dan mesin yang membebani Reksus sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PQR
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Modal	3.000	*1.000	0	1.000	2.000

Keterangan: *realisasi anggaran belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SPM/SP2D belanja modal peralatan mesin Rp1.000.

- g. Tidak ada penyajian di Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker K/L PQR atas transaksi realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SPM/SP2D belanja modal peralatan dan mesin yang membebani Reksus sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATUAN KERJA PQR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

- h. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker K/L PQR atas transaksi realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SPM/SP2D belanja modal peralatan dan mesin yang membebani Reksus sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER K/L PQR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1.000
EKUITAS AKHIR	1.000

Keterangan: *akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain atas SPM/SP2D belanja modal Rp1.000.

- i. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA Satker K/L PQR atas transaksi realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SPM/SP2D belanja modal peralatan dan mesin yang membebani Reksus sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

NERACA
SATKER K/L PQR
per 31 Desember 20X1

Aset		
Aset Tetap		*1.000
Total Aset		1.000
Kewajiban		
Kewajiban Jk Pendek		0
Total Kewajiban		0
Ekuitas		**1.000
Total Kewajiban dan Ekuitas		1.000

Keterangan:

*Pencatatan aset berupa peralatan dan mesin atas realisasi anggaran belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah-sesuai SPM/SP2D belanja modal peralatan mesin Rp1.000

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp1.000.

2. Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang membebani Reksus

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 1, pada tanggal 14 September 20X1 terdapat penerimaan kas di rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara dari pengembalian belanja dengan teridentifikasi setorannya dari bendahara pengeluaran atas kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin dengan bukti penerimaan negara menggunakan akun 532xxx (akun belanja modal peralatan dan mesin) sebesar Rp75 merupakan pengembalian belanja modal peralatan dan mesin atas SPM/SP2D tanggal 31 Maret 20X1.
- b. UAKPA Satker K/L PQR secara otomatis aplikasi di Modul Bendahara mencatatkan dan menyajikan realisasi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin tahun berjalan sebesar Rp75, dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain*	75	LPE	Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	75	-
Kr	532XXX	Peralatan Mesin **	75	NRC PERC	Kr	532xxx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75	LRA

Catatan:

*dalam pengembangan sistem terintegrasi ke depan dimungkinkan akun antara untuk pencatatan arus kas yang digunakan adalah akun 313121 (diterima dari entitas lain)

** bersifat akun antara yang sementara dalam pencatatan sistem aplikasi dan disesuaikan dengan perkembangan pengembangan aplikasi.

- c. UAKPA Satker K/L PQR secara otomatis aplikasi di Modul Aset mencatatkan dan menyajikan transaksi koreksi perubahan nilai berkurang, dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	75	LPE					
Kr	132XXX	Peralatan Mesin	75	NRC					

- d. UAKPA Satker K/L PQR secara manual aplikasi mencatatkan dan menyajikan penyesuaian kurang nilai aset tetap peralatan dan mesin atas pengembalian belanja modal peralatan dan mesin tahun berjalan sebesar Rp75, dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	532XXX	Peralatan Mesin	75	NRC PERC					
Kr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	75	LPE					

* bersifat akun antara yang sementara dalam pencatatan sistem aplikasi

- e. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker K/L PQR atas transaksi realisasi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin tahun berjalan sebesar Rp75, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATKER K/L PQR
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Barang	3000	1.000	*75	925	2.025

Keterangan: *pengembalian belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran berjalan Rp75.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker K/L PQR atas transaksi realisasi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin tahun berjalan sebesar Rp75, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
SATKER K/L PQR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

- g. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker K/L PQR atas transaksi realisasi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin tahun berjalan sebesar Rp75, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER K/L PQR
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*925
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	925
EKUITAS AKHIR	925

Keterangan:

*akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain dan ekuitas diterima dari entitas lain, sebelumnya Rp1.000 dikurangi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran berjalan Rp75.

- h. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker K/L PQR atas transaksi realisasi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin tahun berjalan sebesar Rp75, sebagai berikut:

NERACA
SATKER K/L PQR
per 31 Desember 20X1

Aset	
Aset Tetap	*925
Total Aset	925
Kewajiban	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	**925
Total Kewajiban dan Ekuitas	925

Keterangan:

*peralatan dan mesin sebelumnya sebesar Rp1.000,- dikurangi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin tahun berjalan sebesar Rp75

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp925.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG, L/C, DAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung, L/C, atau pembiayaan pendahuluan sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah diakui pada saat diterbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) oleh KPPN, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D.
2. Beban – LO untuk belanja yang tidak menghasilkan barang milik negara dan/atau persediaan, aset tetap atau aset aset lainnya belum diregister di Neraca untuk belanja yang menghasilkan barang milik negara, diakui pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).
3. Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah ini diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengesahan belanja berupa SP3.
4. Nilai belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah ini disajikan sebagai belanja (belanja barang/modal/bantuan sosial) di LRA sesuai jenis belanja di SP3, dan juga disajikan sebagai beban barang/jasa di LO untuk belanja yang tidak menghasilkan barang milik negara, serta disajikan sebagai persediaan, aset tetap atau aset aset lainnya di Neraca untuk belanja yang menghasilkan barang milik negara.
5. Dalam hal belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN dengan mekanisme pembayaran langsung, L/C, atau pembiayaan pendahuluan dalam bentuk mata uang asing, maka nilai belanja pemerintah pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dalam mata uang asing dimaksud dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan Bank Indonesia pada saat diterbitkan SP3.
6. Dalam hal terdapat pengembalian belanja atas belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah ini, pengembalian belanja dimaksud disetor ke kas negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bukti penerimaan negara untuk setoran kas pengembalian belanja ke rekening kas negara pada tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah, maka UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah mencatat menggunakan belanja yang sama dengan realisasi awal belanjanya dan disajikan mengurangi belanja yang sama dengan realisasi awal belanjanya di LRA dan mengurangi beban di LO untuk belanja yang tidak menghasilkan barang milik negara, serta penyesuaian nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya di Neraca untuk belanja yang menghasilkan barang milik negara.
 - b. Bukti penerimaan negara untuk setoran kas pengembalian Belanja Hibah BUN ke rekening kas negara atas realisasi anggaran belanja tahun anggaran yang lalu, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah mencatatnya sebagai penerimaan kembali belanja barang/modal/bantuan sosial tahun anggaran yang lalu (disesuai substansi ekonomi jenis belanjanya) di pos PNB lainya di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional di LO, serta penyesuaian nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya di Neraca untuk belanja yang menghasilkan barang milik negara.
7. UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
- a. Nilai belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah tahun berjalan yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan masing-masing mekanisme pembayaran langsung, L/C, atau pembiayaan pendahuluan;
 - b. Ringkasan belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.
8. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansi atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

G. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL, DAN PENYAJIAN TRANSAKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA MELALUI KUASA BUN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG, L/C, DAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Ilustrasi transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme Pembayaran Langsung, L/C, dan Pembiayaan Pendahuluan yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai proses bisnis ketentuan yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah, ilustrasi transaksi berikut menggunakan penarikan hibah luar negeri melalui mekanisme Pembayaran Langsung:

1. Ilustrasi Transaksi 3: Realisasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dengan mekanisme Pembayaran Langsung
 - a. Berdasarkan naskah perjanjian hibah DEF dan DIPA K/L Satker STU tahun 20X1, Satker STU melakukan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN dengan mekanisme L/C. Belanja dimaksud merupakan belanja barang yang tidak menghasilkan aset yang digunakan untuk pembayaran jasa konsultan. KPA di Satker STU melakukan mekanisme proses penerbitan Surat Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPDPL)/ *withdrawal application* (WA) yang disampaikan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (KPPN KPH) untuk diterbitkan Surat Pengantar - Surat Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SP-SPDPL)/ *covering letter of withdrawal application*. Atas SP-SPDPL dimaksud, pemberi hibah melakukan transfer langsung ke konsultan sebagai rekanan/pihak ketiga sesuai

dengan yang tercantum dalam SP-SPDPL yang dapat diidentifikasi dengan penerbitan *Notice of Disbursement* (NoD) oleh pemberi hibah. Berdasarkan identifikasi NoD dimaksud, diterbitkan SP4HLN dan disampaikan kepada KPPN KPH yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah berupa belanja jasa konsultan dimaksud pada tanggal 31 Maret 20X1 sebesar Rp1.000,-.

- b. UAKPA Satker STU secara otomatis aplikasi terintegrasi (SAKTI) mencatatkan dan menyajikan realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SP3 realisasi belanja jasa sebesar Rp1.000, dengan jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
BAST:									
Db	522XXX	Beban Jasa	1.000	LO					
Kr	21XXXX	Utang yang belum diterima tagihannya	1.000	NRC					
Realisasi anggaran belanja (SP3):									
Db	21XXXX	Utang yang belum diterima tagihannya	1.000	NRC	Db	522XXX	Belanja Jasa	1.000	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	-

- c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker STU atas transaksi realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SP3 belanja jasa sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA STU
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Hibah	3.000	*1.000	0	1.000	2.000

Keterangan: *realisasi anggaran belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SP3 belanja jasa Rp1.000.

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker STU atas transaksi realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SP3 belanja jasa sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATUAN KERJA STU
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban jasa	*1.000
Beban hibah	
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)

Keterangan: *realisasi anggaran belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SP3 belanja jasa Rp1.000.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker STU atas transaksi realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SP3 belanja jasa sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER STU
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**1.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Keterangan:

*Defisit LO Rp1.000 sehubungan dengan pengakuan beban jasa – LO.

**akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain Rp1.000.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA Satker STU atas transaksi realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SPM/SP2D belanja Jasa sebesar Rp1.000, sebagai berikut:

**NERACA
SATKER STU
per 31 Desember 20X1**

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

2. Ilustrasi Transaksi 4: Pengembalian belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dengan mekanisme Pembayaran Langsung

a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 3, pada tanggal 14 September 20X1, terdapat penerimaan kas di rekening kas negara dari pengembalian belanja dengan teridentifikasi setorannya dari bendahara pengeluaran atas kelebihan pembayaran belanja jasa sebagai berikut:

- 1) Bukti penerimaan negara menggunakan akun 522xxx (akun belanja jasa) sebesar Rp75 merupakan pengembalian belanja jasa atas SP3 tanggal 31 Maret 20X1; dan
- 2) Bukti penerimaan negara menggunakan akun 425912 (akun penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu) sebesar Rp25 merupakan pengembalian belanja jasa atas kelebihan pembayaran belanja jasa konsultan yang direalisasikan pada tahun lalu 20X0.

b. UAKPA Satker STU secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi pengembalian belanja jasa tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian belanja jasa tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, dengan masing-masing jurnal transaksi sebagai berikut:

- 1) jurnal transaksi pengembalian belanja jasa tahun berjalan sebesar Rp75:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	*313111	*Ditagihkan ke Entitas Lain	75	LPE	Db	*313111	*Ditagihkan ke Entitas Lain	75	-
Kr	522xxx	Beban Jasa	75	LO	Kr	522xxx	Belanja Jasa	75	LRA

Catatan: *dalam pengembangan sistem terintegrasi ke depan dimungkinkan akun antara untuk pencatatan arus kas yang digunakan adalah akun 313121 (diterima dari entitas lain)

- 2) jurnal transaksi pengembalian belanja jasa tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	25	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	25	-
Kr	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	25	LO	Kr	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	25	LRA

c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker STU atas transaksi realisasi pengembalian belanja jasa tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian belanja jasa tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATKER STU**
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		**25		25	
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Barang	3000	1.000	*75	925	2.025

Keterangan: *realisasi pengembalian belanja jasa tahun anggaran berjalan Rp75.

** realisasi pengembalian belanja jasa tahun anggaran yang lalu Rp25.

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker STU atas transaksi realisasi pengembalian belanja jasa tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian belanja jasa tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATKER STU**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban jasa	*925
Beban hibah	0
Jumlah Beban Operasional	925
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(925)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**25
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(900)

Keterangan: *realisasi anggaran belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SP3 belanja jasa Rp1.000 – pengembalian belanja jasa tahun berjalan Rp25.

**pengembalian belanja jasa tahun anggaran yang lalu Rp25

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker STU atas transaksi realisasi pengembalian belanja jasa tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian belanja jasa tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER STU**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(900)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**900
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Keterangan: *Defisit LO Rp900 sesuai pos akhir di LO.

**akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain dan ekuitas diterima dari entitas lain Rp900.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA Satker STU atas transaksi realisasi pengembalian belanja jasa tahun berjalan sebesar Rp75 dan pengembalian belanja jasa tahun anggaran yang lalu sebesar Rp25, sebagai berikut:

NERACA
SATKER STU
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Keterangan: *mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA TIDAK MELALUI KUASA BUN UNTUK HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM RUPIAH

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam rupiah, tidak dapat lepas dari proses bisnis dan tata cara tahapan pengesahan hibah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.

Secara umum ringkasan tahapan pengesahan transaksi belanja pemerintah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam rupiah (hibah langsung bentuk uang rupiah), sebagai berikut:

1. Proses register hibah:
 - a. Penerbitan nomor register atas penerimaan hibah langsung bentuk uang yang diterima dari pemberi hibah luar negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan permohonan dari Satker; dan
 - b. Penerbitan nomor register atas penerimaan hibah langsung bentuk uang yang diterima dari pemberi hibah dalam negeri dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan permohonan dari Satker;

2. Pembukaan dan pengelolaan rekening hibah;
3. Penyesuaian pagu belanja K/L yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang dalam DIPA K/L (revisi DIPA); dan
4. Pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang, pada:
 - a. KPPN mitra kerja untuk hibah langsung bentuk uang dari donor dalam negeri; dan
 - b. KPPN khusus pinjaman dan hibah untuk hibah langsung bentuk uang dari donor luar negeri.

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam rupiah (hibah langsung bentuk uang) sebagai berikut:

Proses register hibah

1. Tidak ada pencatatan akuntansi atas penerbitan register hibah langsung bentuk uang. Terhadap hibah langsung bentuk uang yang telah diterbitkan nomor register hibah namun belum menerima dana hibah dan/atau proses pengesahan hibah langsung bentuk uang sampai dengan tanggal laporan keuangan, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah menjelaskan dalam CaLK secara memadai, paling sedikit mengenai ringkasan perjanjian hibah dan nomor register hibah.

Proses terima dana hibah dan pembukaan/pengelolaan rekening hibah

2. Pada saat pertama kali dana hibah diterima oleh K/L penerima/pengguna hibah dari donor, baik sebelum maupun sesudah proses registrasi dan/atau proses izin pembukaan rekening khusus menampung dana hibah, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah mengakui dan mencatat kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan sebagai kewajiban untuk melakukan pengesahan hibah pada periode tahun anggaran berjalan.
3. Kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan dan kewajiban hibah yang belum disahkan diukur sebesar nilai dana hibah yang diterima oleh UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah sesuai nominal fisik uang diterima, rekening koran bank tempat dana hibah ditampung dan/atau berita acara serah terima dana hibah.

4. Nilai kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan disajikan di Neraca di pos kas dan setara kas, dan pada saat yang sama nilai kewajiban hibah yang belum disahkan disajikan di Neraca di pos kewajiban jangka pendek.

Proses penyesuaian pagu belanja K/L melalui revisi DIPA K/L

5. Penyesuaian pagu belanja K/L melalui proses revisi DIPA Satker K/L penerima/pengguna hibah merupakan tahapan yang dibutuhkan untuk proses pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang. Tidak ada pencatatan dan penyajian atas penyesuaian pagu belanja K/L di laporan keuangan Satker K/L penerima/pengguna hibah, kecuali perubahan besaran pagu belanja di LRA sebagai pengendalian dan pengawasan anggaran dengan realisasi pelaksanaan anggarannya.
6. Dalam hal terdapat sisa dana hibah sebagaimana tersaji di kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca awal tahun (ini dipahami bahwa Pendapatan Hibah pertama kalinya telah disahkan di tahun sebelumnya) dan sesuai perjanjian hibahnya dilanjutkan akan digunakan belanja pada tahun anggaran berjalan, maka Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan proses penyesuaian pagu belanja K/L melalui revisi DIPA tahun anggaran berjalan hanya sebesar paling banyak sisa dana hibah yang tercatat sebagai saldo kas lainnya K/L dari hibah di Neraca. Namun demikian, agar dipastikan bahwa nilai kas hibah yang tercatat di Neraca sudah benar dengan nominal fisik saldo kas hibah, dan/atau sebaliknya.
7. Atas saldo kas hibah TAYL, satker agar memastikan kembali apakah telah dilakukan pengesahan Pendapatan Hibah. Pengesahan berulang terhadap saldo kas hibah yang telah dilakukan pengesahan sebelumnya akan menyebabkan pencatatan ganda pendapatan dan saldo kas hibah, sehingga nilai kas hibah yang tercatat tidak sama dengan nominal fisik saldo kas hibah.

Proses pengesahan hibah langsung bentuk uang

8. KPA pada Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan proses perikatan, penerimaan barang/jasa, dan transaksi pembayaran barang/jasa melalui pengeluaran kas bersumber dari dana hibah langsung bentuk uang (statusnya belum disahkan). Atas transaksi ini, UAKPA Satker

K/L penerima/pengguna hibah mengakui dan mencatat transaksional belanja yang sesuai dengan karakteristik perolehan:

- a. Beban untuk perolehan aset ekstrakomptabel, aktivitas perolehan barang yang tidak menghasilkan BMN, dan/atau aktivitas perolehan jasa;
- b. persediaan atau barang yang diserahkan kepada masyarakat; dan/atau
- c. Aset tetap dan/atau aset lainnya (perolehan aset intrakomptabel).

Kebijakan akuntansi pengakuan untuk perolehan persediaan, barang yang diserahkan kepada masyarakat, aset tetap, aset lainnya dan/atau beban atas pengecualian pengakuan untuk perolehan persediaan, barang yang diserahkan kepada masyarakat, aset tetap, aset lainnya, mengikuti ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat.

9. Pencatatan akuntansi pada saat pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang TAB, sebagai berikut:

- a. Secara periodik, realisasi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang pada Satker K/L penerima/pengguna hibah dilakukan proses pengesahannya ke KPPN mitra kerjanya yaitu melalui mekanisme proses bisnis penerbitan dokumen pengesahan berupa Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) yang diajukan oleh Satker, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) oleh KPPN.
- b. Untuk kebutuhan pengukuran transaksi pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung, Satker K/L penerima/pengguna hibah mencantumkan data dan informasi dalam Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), yaitu:
 - i. Nilai pengesahan Pendapatan Hibah sebesar nilai nominal rupiah dana hibah yang diterima (hanya untuk pengesahan pertama kali dana hibah diterima, sedangkan sisa dana hibahnya yang sudah disahkan tidak dilakukan pengesahan kembali); dan/atau
 - ii. Nilai pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang telah disahkan (atau bersamaan proses

- pengesahan Pendapatan Hibahnya) dengan menggunakan akun belanja barang, jasa dan/atau modal yang sesuai dengan bukti pengeluaran kas pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Berdasarkan nilai potongan dalam SP2HL/SPHL, UAKPA-BUN Pengelola Pendapatan Hibah (Bagian Anggaran BUN) mencatat dan menyajikan Pendapatan Hibah. Kebijakan akuntansi dan ilustrasi transaksi Pendapatan Hibah langsung bentuk uang telah sebagaimana dibahas dalam Bab II Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah
- d. Berdasarkan nilai belanja/pengeluaran dalam SP2HL/SPHL, Satker K/L penerima/pengguna hibah mencatat dan menyajikan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang, sebagai berikut:
- 1) Satker K/L penerima/pengguna hibah menggunakan akun belanja yang sesuai dengan substansi dan klasifikasi ekonomi atas transaksi realisasi pengeluaran kas untuk perolehan barang dan jasa, dan disahkan belanjanya tersebut di dokumen SP2HL/SPHL yaitu:
 - i. akun belanja barang dan jasa untuk aktivitas bersifat perolehan aset ekstrakomptabel, aktivitas perolehan barang yang tidak menghasilkan BMN, dan/atau aktivitas perolehan jasa;
 - ii. akun belanja barang untuk aktivitas perolehan barang yang menghasilkan BMN (persediaan atau barang yang diserahkan kepada masyarakat); dan/atau
 - iii. akun belanja modal untuk aktivitas bersifat perolehan aset intrakomptabel (menghasilkan aset tetap).
 - 2) Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang ini diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengesahan berupa SP2HL/SPHL, dan disajikan sesuai dengan akun belanja dan akun ikutannya:
 - i. sebagai belanja barang/jasa dan/atau belanja modal di pos belanja di LRA;

- ii. sebagai beban yang sesuai dengan klasifikasi ekonominya di pos beban operasional di LO; dan/atau
 - iii. sebagai persediaan (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat) dan/atau sebagai aset tetap di Neraca.
 - iv. sebagai kas lainnya di K/L dari hibah di pos kas dan setara kas di Neraca pada UAKPA K/L penerima/pengguna hibah dan di Neraca dan di Laporan Arus Kas pada KPPN mitra kerja Satker K/L penerima/pengguna hibah untuk kebutuhan rekonsiliasi dan pengendalian kas, apabila terdapat selisih lebih nilai pengesahan Pendapatan Hibah bentuk uang lebih besar dengan pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang di SP2HL/SPHL.
10. Pencatatan akuntansi pada saat pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang TAYL, sebagai berikut:
- a. Pada suatu kondisi, KPA pada Satker K/L penerima/pengguna hibah belum melakukan proses pengesahan di tahun sebelumnya, baik Pendapatan Hibah, belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang maupun dana hibah dan saldonya. Pada suatu kondisi, KPA pada Satker K/L penerima/pengguna hibah dapat juga telah melakukan transaksi pembayaran barang/jasa yang bersumber dari dana hibah yang belum disahkan dan menghasilkan perolehan BMN.

Pada kondisi ini tidak semerta-merta menghilangkan kepatuhan terhadap ketentuan proses bisnis administrasi pertanggungjawaban pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang yang diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, dan ini juga menjadikan potensi temuan pemeriksaan atas pengendalian internal dan/atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, baik pemeriksa internal maupun eksternal Satker K/L penerima/pengguna hibah.
 - b. Atas hal tersebut, KPA pada Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan proses pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang

TAYL di tahun berjalan melalui mekanisme proses bisnis penerbitan SP2HL yang diajukan oleh Satker, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkan SPHL oleh KPPN, dengan ketentuan:

- 1) tidak ada pencatatan pengakuan belanja TAB dan penggunaan akun belanja di dokumen SP2HL/SPHL untuk penyajian laporan keuangan UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah maupun pengakuan Pendapatan Hibah dan penggunaan akun Pendapatan Hibah di dokumen potongan SP2HL/SPHL untuk penyajian laporan keuangan UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah.
- 2) Dokumen SP2HL/SPHL menggunakan akun penyesuaian nilai ekuitas, baik sisi pengeluaran maupun sisi potongan, dan dimungkinkan dengan nilai yang berbeda guna mendapatkan pengesahan selisih nilai sebagai sisa dana hibah yang telah disahkan dan penyajiannya sebagai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca.
- 3) Penggunaan akun penyesuaian nilai ekuitas dalam dokumen SP2HL/SPHL, baik baik sisi pengeluaran maupun sisi potongan, disajikan sebagai berikut:
 - i. sebagai penyesuaian nilai ekuitas di LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah sebesar nilai nominal pada sisi potongan SP2HL, yang merupakan substansi transaksi penerimaan dana hibah di TAYL;
 - ii. sebagai penyesuaian nilai ekuitas di LPE pada UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah sebesar nilai nominal pada sisi pengeluaran SP2HL, yang merupakan substansi transaksi pembayaran barang/jasa dan perolehan BMN di TAYL yang bersumber dari dana hibah yang belum disahkan;
 - iii. sebagai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca pada UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah sebesar nilai nominal pada informasi saldo dana hibah di SP2HL/SPHL, yang merupakan substansi pencatatan nilai sisa dana hibah yang telah disahkan.

Transaksi pengembalian sisa dana hibah

11. Pencatatan pengembalian sisa dana hibah ke pemberi hibah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat pengembalian sisa dana hibah ke pemberi hibah sesuai dengan perjanjian hibah (dengan ketentuan bahwa Pendapatan Hibahnya telah disahkan), setelah melakukan pengiriman pengembalian sisa dana hibah ke pemberi hibah, Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan proses pengesahan transaksi tersebut ke KPPN mitra kerjanya yaitu melalui mekanisme proses bisnis penerbitan dokumen pengesahan berupa Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) yang diajukan oleh Satker, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) oleh KPPN.
- b. Dalam hal pengesahan pengembalian sisa dana hibah ke pemberi hibah atas Pendapatan Hibah langsung bentuk uang yang diterima di tahun yang sama dan telah diproses pengesahannya di tahun yang sama juga, dokumen SP4HL/SP3HL menggunakan akun Pendapatan Hibah yang sama dengan akun pada saat pengesahan dana hibah di tahun yang sama. Atas SP4HL/SP3HL menggunakan akun Pendapatan Hibah ini dicatat dan disajikan sebagai berikut:
 - 1) sebagai pengurang nilai realisasi Pendapatan Hibah di LRA dan di LO dan penyesuaian surplus/defisit-LO dan nilai ekuitas di LPE pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah sebesar nilai nominal dalam SP4HL;
 - 2) sebagai pengurang nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE pada UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah sebesar nilai nominal dalam SP4HL; dan
 - 3) sebagai pengurang nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca, di Laporan Arus Kas, dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE pada KPPN mitra kerja Satker K/L penerima/pengguna hibah untuk kebutuhan rekonsiliasi dan pengendalian kas, sebesar nilai nominal dalam SP4HL.
- c. Dalam hal pengesahan pengembalian sisa dana hibah ke pemberi hibah atas Pendapatan Hibah langsung bentuk uang yang diterima dan telah disahkan dana hibahnya di TAYL, dokumen SP4HL/SP3HL

menggunakan akun ekuitas. Atas SP4HL/SP3HL menggunakan akun ekuitas ini dicatat dan disajikan sebagai berikut:

- 1) sebagai pengurang nilai ekuitas bersih di LPE dan di Neraca pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah sebesar nilai nominal dalam SP4HL;
 - 2) sebagai pengurang nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE pada UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah sebesar nilai nominal dalam SP4HL; dan
 - 3) sebagai pengurang nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di Laporan Arus Kas, dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE pada KPPN mitra kerja Satker K/L penerima/pengguna hibah untuk kebutuhan rekonsiliasi dan pengendalian kas, sebesar nilai nominal dalam SP4HL.
12. Pencatatan pengembalian sisa dana hibah ke rekening kas negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal terdapat pengembalian sisa dana hibah ke rekening kas negara (dengan ketentuan bahwa Pendapatan Hibahnya telah disahkan), Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara menggunakan akun transitoris (akun nonanggaran) dan kode bagian anggaran, eselon I dan Satker K/L penerima/pengguna hibah.
 - b. Atas bukti penerimaan negara penyetoran sisa dana hibah ke rekening kas negara menggunakan akun transitoris ini dicatat dan disajikan sebagai berikut:
 - 1) sebagai pengurang nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE pada UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah sebesar nilai nominal sesuai bukti penerimaan negara menggunakan akun transitoris (akun nonanggaran) dan kode bagian anggaran, eselon I dan Satker K/L penerima/pengguna hibah; dan
 - 2) sebagai pengurang nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca, di Laporan Arus Kas, dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE pada KPPN mitra kerja Satker K/L penerima/pengguna hibah untuk

kebutuhan rekonsiliasi dan pengendalian kas, sebesar nilai nominal sesuai bukti penerimaan negara menggunakan akun transitoris (akun nonanggaran) dan kode bagian anggaran, eselon I dan Satker K/L penerima/pengguna hibah.

- c. Pada suatu kondisi terdapat substansi penyetoran sisa dana hibah ke rekening kas negara atas dana hibah yang belum disahkan di tahun sebelumnya, Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara menggunakan akun PNBP lainnya dan kode bagian anggaran, eselon I dan Satker K/L penerima/pengguna hibah, dan UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah mencatat bukti penerimaan negara ini sebagai PNBP lainnya di pos PNBP di LRA dan di pos pendapatan nonoperasional lainnya di LO.

Transaksi pengembalian belanja yang dananya bersumber dari hibah langsung bentuk uang

13. Pencatatan pengembalian belanja atas belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terdapat pengembalian belanja atas belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang (dengan ketentuan bahwa Pendapatan Hibahnya dan belanjanya telah disahkan), Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan penyetoran ke kas negara (sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian hibah) sesuai dengan bukti penerimaan negara menggunakan kode bagian anggaran, eselon I dan Satker K/L penerima/pengguna hibah dan menggunakan akun:
 - 1) belanja yang digunakan untuk pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang sesuai SP2HL/SPHL, jika pengembalian belanja dimaksud pada tahun yang sama dengan tahun anggaran penerbitan SP2HL/SPHL, dan disajikan sebagai pengurang nilai belanja di LRA dan sebagai pengurang nilai beban di LO dan/atau sebagai pengurang penyesuaian nilai BMN di Neraca, serta penyesuaian surplus/defisit-LO dan nilai ekuitas di LPE.
 - 2) penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, jika pengembalian belanja dimaksud pada tahun anggaran berikutnya

(berbeda tahun dengan tahun anggaran penerbitan SP2HL/SPHL), dan disajikan sebagai PNBP lainnya di pos PNBP di LRA dan sebagai PNBP di pos pendapatan nonoperasional lainnya di LO dan/atau sebagai pengurang penyesuaian nilai BMN di Neraca, serta penyesuaian surplus/defisit-LO dan nilai ekuitas di LPE.

Transaksi pendapatan imbal hasil dari rekening dana hibah

14. Pencatatan pendapatan imbal hasil dari rekening dana hibah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian hibah, jika terdapat imbal hasil dari rekening dana hibah maka transaksi imbal hasil tersebut diakui sebagai PNBP dan disetor ke rekening kas negara. Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan penyetoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara menggunakan kode bagian anggaran, eselon I dan Satker K/L penerima/pengguna hibah dan menggunakan akun pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro), dan disajikan sebagai PNBP lainnya di pos PNBP di LRA dan sebagai PNBP di pos pendapatan nonoperasional lainnya di LO.
 - b. Dalam hal ditentukan dalam perjanjian hibah bahwa pendapatan imbal hasil dari rekening dana hibah dapat digunakan untuk belanja mendanai aktivitas Satker K/L penerima/pengguna hibah, maka pendapatan imbal hasil dari rekening dana hibah tersebut diakui sebagai Pendapatan Hibah langsung bentuk uang dan mekanisme pencatatan dan pengesahan pendapatan dan/atau penggunaan belanjanya mengikuti sebagaimana dijelaskan angka 2 sampai dengan angka 9 di atas.

Pengungkapan transaksi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang

15. UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
 - a. Nilai belanja Pemerintah Pusat tahun berjalan yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang;
 - b. Nilai kas lainnya di K/L dari hibah, jika terdapat saldo kas;
 - c. Pengembalian saldo dana hibah ke kas negara dan/atau ke pemberi hibah, jika ada;

- d. Dana hibah yang belum disahkan, Pendapatan Hibah dan/atau Belanja Hibah yang belum disahkan, jika ada;
 - e. Ringkasan belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.
16. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 15 di atas, maka UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansi atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

I. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL, DAN PENYAJIAN TRANSAKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA TIDAK MELALUI KUASA BUN UNTUK HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM RUPIAH

Ilustrasi transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam rupiah (hibah langsung bentuk uang) yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai proses bisnis ketentuan yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi belanja pemerintah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang, disampaikan dalam ilustrasi transaksi berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 5: Pengesahan penerimaan hibah langsung bentuk uang dan belanja pemerintah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang.
 - a. Satker VWX selaku penerima hibah melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah GHI dengan Pemerintah Daerah selaku

pemberi hibah pada tanggal 20 Februari 20X1, untuk hibah langsung bentuk uang sebesar Rp4.000.

- b. Tidak ada pencatatan dan penyajian di laporan keuangan Satker VWX pada saat mengajukan:
- 1) permohonan registrasi hibah kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan mitra dan telah diterbitkan register hibah dengan nomor: 2021gy87 pada tanggal 25 Maret 20X1; dan
 - 2) permohonan pembukaan rekening ke KPPN mitra dan telah diterbitkan persetujuan pembukaan rekening pada tanggal 30 Maret 20X1.
- c. Pada tanggal 5 April 20X1 Satker VWX menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp4.000,- dan UAKPA Satker VWX mencatat penerimaan kas hibah pada aplikasi terintegrasi dan secara otomatis membentuk jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	4.000	NRC					
Kr	218211	Hibah yang Belum Disahkan	4.000	NRC					

- d. Tidak ada penyajian di Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker VWX atas transaksi penerimaan dana hibah yang belum diproses pengesahan sebesar Rp4.000, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATKER VWX
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Barang					
Belanja Modal					

- e. Tidak ada penyajian di Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker VWX atas transaksi penerimaan dana hibah yang belum diproses pengesahan sebesar Rp4.000, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATKER VWX**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban hibah	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

- f. Tidak ada penyajian di Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker VWX atas transaksi penerimaan dana hibah yang belum diproses pengesahan sebesar Rp4.000, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER VWX**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*100
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	100

Keterangan: ekuitas awal sebesar Rp100

- g. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA Satker VWX atas transaksi penerimaan dana hibah yang belum diproses pengesahan sebesar Rp4.000, sebagai berikut:

**NERACA
SATKER VWX**
per 31 Desember 20X1

<i>Aset</i>	
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	*100
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum disahkan	**4.000
Aset Tetap	0
Total Aset	4.100
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	***4.000
Total Kewajiban	4.000
<i>Ekuitas</i>	****100
Total Kewajiban dan Ekuitas	4.100

Keterangan:

* Saldo kas hibah akhir tahun 20X0 atas perjanjian hibah FED sebesar Rp100

**pencatatan kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan atas penerimaan dana hibah tahun 20X1 sebesar Rp4.000

***Pencatatan hibah yang belum disahkan sebagai kewajiban dana hibah yang belum disahkan tahun 20X1 sebesar Rp4.000

**** mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp100

- h. Atas penerimaan dana hibah, UAKPA Satker VWX mengajukan penyesuaian pagu untuk belanja barang sebesar Rp1.000 dan belanja modal sebesar Rp3.000 dengan mengajukan permohonan revisi DIPA ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mitra kerja, dan telah diterbitkan revisi DIPA-nya.
- i. KPA Satker VWX melakukan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang, dengan pengeluaran kas terdiri dari:
- 1) Transaksi perolehan tanah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 26 Agustus 20X1 atas sebidang tanah sebesar Rp2.000; dan
 - 2) Transaksi tagihan perjalanan dinas sesuai dokumen bukti perjalanan dinas dan perhitungan rampung perjalanan dinas tanggal 2 September 20X1 sebesar Rp450.
- j. UAKPA Satker VWX mencatat penerimaan aset berupa tanah berdasarkan BAST dan perhitungan rampung perjalanan dinas pada aplikasi terintegrasi, dan jurnal transaksi secara otomatis sebagai berikut:
- 1) Jurnal otomatis aplikasi terintegrasi perekaman perolehan tanah dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Penerimaan BMN (BAST)									
Db	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	2.000	NRC					
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	2.000	NRC					
Verifikasi kondisi BMN									
Db	131XXX	Tanah	2.000	NRC					
Kr	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	2.000	NRC					

- 2) Jurnal otomatis aplikasi terintegrasi perekaman transaksi beban perjalanan dinas dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	524XXX	Beban Perjadin	450	LO					
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	450	NRC					

- k. Tidak ada penyajian di Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pencatatan aset berupa tanah sebesar

Rp2.000 dan beban perjadiin sebesar Rp450 dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan, kecuali perubahan alokasi anggaran akibat revisi DIPA sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATKER VWX
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Barang	*1.000				1.000
Belanja Modal	*3.000				3.000

Keterangan: *revisi DIPA

1. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pencatatan aset berupa tanah sebesar Rp2.000 dan beban perjadiin sebesar Rp450 dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATKER VWX
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Barang	*(450)
Jumlah Beban Operasional	(450)
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(450)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(450)

Keterangan: * pengakuan dan pencatatan beban perjadiin sebesar Rp450

- m. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pencatatan aset berupa tanah sebesar Rp2.000 dan beban perjadiin sebesar Rp450 dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER VWX
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(450)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(350)
EKUITAS AKHIR	(350)

Keterangan: * surplus/defisit LO atas pengakuan dan pencatatan beban perjadiin sebesar Rp450

- n. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pencatatan aset berupa tanah sebesar Rp2.000 dan beban perjadiin sebesar Rp450 dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan, sebagai berikut:

NERACA
SATKER VWX
per 31 Desember 20X1

<i>Aset</i>	
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	100
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum disahkan	*1.550
Aset Tetap	**2.000
Total Aset	3.650
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	4.000
Total Kewajiban	4.000
<i>Ekuitas</i>	
Total Kewajiban dan Ekuitas	***350

Keterangan:

*Saldo kas Lainnya di K/L dari Hibah yg blm disahkan sebelumnya sebesar Rp4.000 - Kas Lainnya di K/L dari Hibah Rp2.450 (atas pencatatan aset Rp2.000 dan pencatatan beban Rp450)

** pencatatan aset berupa tanah sebesar Rp2.000

***mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji (Rp350).

- o. Pada tanggal 10 September 20X1, Satker VWX menyampaikan SP2HL ke KPPN Mitra dan telah diterbitkan SPHL sebagai bagian dari proses pengesahan dana hibah langsung bentuk uang sebesar Rp4.000 dan sekaligus proses pengesahan belanja modal tanah sebesar Rp2.000 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp450 yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang dengan menyisakan saldo dana hibah yang belum digunakan sebesar Rp1.550. Atas SP2HL/SPHL tersebut, UAKPA Satker VWX mencatat ke dalam aplikasi terintegrasi dengan jurnal otomasi sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomasi pengesahan dana hibah langsung bentuk uang sesuai SP2HL/SPHL sebesar Rp4.000:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	218211	Hibah yang Belum Disahkan	4.000	NRC					
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	4.000	NRC					
Db	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	4.000	NRC	Db	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	4.000	-
Kr	39xxxx	Pengesahan Hibah Langsung	4.000	LPE	Kr	39xxxx	Pengesahan Hibah Langsung	4.000	-

Keterangan:

Tidak ada pencatatan dan penyajian Pendapatan Hibah pada Satker VWX. Pencatatan Pendapatan Hibah dilakukan oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada DJPPR sebagaimana telah dibahas pada BAB II. Pada pengesahan pendapatan ini secara *posting rule* pada Satker VWX berpengaruh pada penyesuaian atau reklasifikasi pencatatan pos Kas-nya.

- 2) Jurnal otomasi pengesahan belanja modal tanah sebesar Rp2.000 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp450 yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang sesuai SP2HL/SPHL:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	2.000	NRC	Db	531XXX	Belanja Modal Tanah	2.000	LRA
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	450	NRC	Db	524XXX	Belanja Perjadin	450	LRA
Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2.450	NRC	Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2.450	-

- p. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang berdasarkan penerbitan SP2HL/SPHL, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATKER VWX

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Barang	1.000	*450		450	550
Belanja Modal	3.000	*2.000		2.000	1.000

Keterangan: *realisasi belanja modal tanah Rp2.000 dan belanja barang untuk perjadin Rp450 sesuai SPHL/SP2HL.

- q. Tidak ada penyajian di Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang berdasarkan penerbitan SP2HL/SPHL, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATKER VWX**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Barang	(450)
Jumlah Beban Operasional	(450)
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(450)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(450)

- r. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang berdasarkan penerbitan SP2HL/SPHL, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER VWX**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(450)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*4.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4.000
EKUITAS AKHIR	3.650

Keterangan: * pengesahan Pendapatan Hibah langsung uang sebesar Rp4.000 sesuai SPHL/SP2HL.

- s. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang berdasarkan penerbitan SP2HL/SPHL, sebagai berikut:

NERACA
SATKER VWX
per 31 Desember 20X1

<i>Aset</i>	
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	*1.650
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum disahkan	**0
Aset Tetap	2.000
Total Aset	3.650
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	***0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	****(3.650)
Total Kewajiban dan Ekuitas	3.650

Keterangan:

* saldo kas lainnya di K/L dari hibah (sudah disahkan) sebesar Rp100 + reklasifikasi sisa dana hibah 20X1 sebesar Rp1.550 atas realisasi belanja tanah dan perjadi 20X1 yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah sesuai SPHL/SP2HL.

** reklasifikasi saldo kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan sebesar Rp1.550 menjadi Kas Lainnya di K/L dari Hibah sesuai SPHL/SP2HL.

*** penyelesaian kewajiban hibah langsung belum disahkan sesuai SPHL/SP2HL

**** mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp3.650.

2. Ilustrasi Transaksi 6: Penggunaan sisa dana hibah di tahun berikutnya

- a. Melanjutkan ilustrasi transaksi 5, terdapat saldo kas hibah (sisa dana hibah tahun sebelumnya) yaitu sisa dana hibah atas perjanjian hibah FED sebesar Rp100 (tahun 20X0) dan sisa dana hibah atas perjanjian hibah GHI sebesar Rp1.550 (20X1). Satker VWX akan menggunakan sisa dana hibah dimaksud pada tahun 20X2.
- b. Satker VWX menggunakan nomor register hibah yang telah diterbitkan pada tahun 20X1 dan tanpa perlu lagi mengajukan permohonan register hibah baru maupun permohonan pembukaan rekening di tahun 20X2, dalam rangka pengajuan revisi DIPA 20X2 atas penggunaan sisa dana hibah langsung bentuk uang sebesar Rp1.650 (maksimal penyesuaian pagu sebesar sisa dana hibah) untuk kebutuhan alokasi anggaran belanja barang sebesar Rp650 dan belanja modal sebesar Rp1000.
- c. Atas saldo awal kas hibah 20X2 sebesar Rp1.650, Satker VWX tidak perlu mengesahkan Pendapatan Hibahnya karena seluruh Pendapatan Hibah telah disahkan pada tahun sebelumnya (20X1). Pengesahan berulang terhadap saldo kas hibah yang telah dilakukan sebelumnya akan menyebabkan pencatatan ganda pendapatan dan saldo kas hibahnya, sehingga mengakibatkan nilai kas hibah yang tercatat tidak sama dengan fisik saldo kas hibah.

d. KPA Satker VWX melakukan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang terdiri dari:

- 1) belanja modal berupa tanah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 5 April 20X2 atas sebidang tanah sebesar Rp1.000; dan
- 2) pembayaran jasa konsultan sesuai surat perintah kerja dan tanda pembayaran tanggal 6 April 20X2 sebesar Rp500.

e. UAKPA Satker VWX mencatat penerimaan aset berupa tanah berdasarkan BAST dan dokumen surat perintah kerja dan tanda pembayaran jasa konsultan pada aplikasi terintegrasi, dan jurnal transaksi secara otomatis sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomatis aplikasi terintegrasi perekaman perolehan tanah dari dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Penerimaan BMN (BAST)									
Db	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	1.000	NRC					
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	1.000	NRC					
Verifikasi kondisi BMN									
Db	131XXX	Tanah	1.000	NRC					
Kr	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	1.000	NRC					

- 2) Jurnal otomatis aplikasi terintegrasi perekaman transaksi beban jasa konsultan dari dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	522XXX	Beban Jasa	500	LO					
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	500	NRC					

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pencatatan aset berupa tanah Rp1.000 dan beban jasa Rp500 dari dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan, kecuali perubahan alokasi anggaran akibat revisi DIPA sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATKER VWX
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Barang	*650				650
Belanja Modal	*1.000				1.000

Keterangan: *revisi DIPA.

- g. Laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pencatatan aset berupa tanah Rp1.000 dan beban jasa Rp500 dari dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATKER VWX
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Jasa	*(500)
Jumlah Beban Operasional	(500)
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(500)

Keterangan: * pengakuan dan pencatatan beban perjadi sebesar Rp500

- h. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pencatatan aset berupa tanah Rp1.000 dan beban jasa Rp500 dari dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER VWX
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	3.650
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(500)
EKUITAS AKHIR	3.150

Keterangan: * Surplus/defisit - LO sebesar Rp500

- i. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pencatatan aset berupa tanah Rp1.000 dan beban jasa Rp500 dari dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan, sebagai berikut:

NERACA
SATKER VWX
per 31 Desember 20X2

<i>Aset</i>		
Kas Lainnya di K/L dari Hibah		1.650
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum disahkan		*(1.500)
Aset Tetap		**3.000
Total Aset		3.150
<i>Kewajiban</i>		
Kewajiban Jk Pendek		0
Total Kewajiban		0
<i>Ekuitas</i>		
Total Kewajiban dan Ekuitas		3.150

Keterangan:

*pencatatan aset dan beban jasa 20X2 sebesar Rp1.500

**aset sebelumnya sebesar Rp2.000 + pencatatan aset tetap berupa tanah 20X2 sebesar Rp1.000

***mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp3.150

- j. Pada tanggal 10 April 20X2, Satker VWX melakukan pengesahan belanja modal tanah Rp1.000 dan belanja jasa Rp500 yang dananya bersumber dari saldo dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan sebelumnya sesuai SP2HL/SPHL, dan UAKPA Satker VWX secara otomatis aplikasi terintegrasi mencatat dan menyajikan jurnal sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	1.000	NRC	Db	531XXX	Belanja Modal Tanah	1.000	LRA
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	500	NRC	Db	522XXX	Belanja Jasa	500	LRA
Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.500	NRC	Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.500	-

- k. Laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pengesahan modal tanah Rp1.000 dan belanja jasa Rp500 yang dananya bersumber dari saldo dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan sebelumnya sesuai SP2HL/SPHL, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATKER VWX
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Barang	650	*500		500	150
Belanja Modal	1.000	*1.000		1.000	0

Keterangan: *realisasi belanja modal tanah sebesar Rp1.000 dan belanja jasa sebesar Rp500 sesuai SP2HL/SPHL.

1. Tidak ada penyajian di Laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pengesahan modal tanah Rp1.000 dan belanja jasa Rp500 yang dananya bersumber dari saldo dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan sebelumnya sesuai SP2HL/SPHL, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATKER VWX
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Jasa	(500)
Jumlah Beban Operasional	(500)
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(500)

- m. Tidak ada penyajian di Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pengesahan modal tanah Rp1.000 dan belanja jasa Rp500 yang dananya bersumber dari saldo dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan sebelumnya sesuai SP2HL/SPHL, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER VWX
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	3.650
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	3.150

- n. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi pengesahan modal tanah Rp1.000 dan belanja jasa Rp500 yang dananya bersumber dari saldo dana hibah langsung bentuk uang yang telah disahkan sebelumnya sesuai SP2HL/SPHL, sebagai berikut:

**NERACA
SATKER VWX
per 31 Desember 20X2**

Aset		
Kas Lainnya di K/L dari Hibah		*150
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum disahkan		**0
Aset Tetap		3.000
Total Aset		3.150
Kewajiban		
Kewajiban Jk Pendek		0
Total Kewajiban		0
Ekuitas		
Total Kewajiban dan Ekuitas		3.150

Keterangan:

* saldo kas lainnya di K/L dari hibah sebelumnya sebesar Rp1.650 - kas lainnya di K/L dari hibah sebesar Rp1.500 atas pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah

** saldo kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan sebesar Rp(1.500) + kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan sebesar Rp1.500 atas pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah

3. Ilustrasi Transaksi 7: Pengembalian sisa dana hibah ke rekening kas negara dan pemberi hibah yang telah disahkan Pendapatan Hibahnya.

a. Melanjutkan ilustrasi 6, terdapat transaksi sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian hibah FED, dilakukan penyetoran ke kas negara atas sisa dana hibah yang telah disahkan pendapatannya sebesar Rp100 yang disetor dengan menggunakan akun 815131 (Penerimaan Penyetoran Dana Hibah Langsung yang Telah Disahkan) dan kode Satker VWX sesuai bukti penerimaan negara tanggal 5 Desember 20X2. UAKPA Satker VWX untuk mencatat bukti penerimaan negara atas penyetoran sisa dana hibah ke rekening kas negara pada aplikasi terintegrasi secara otomatis membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	39XXXX	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	100	LPE					
Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	100	NRC					

- 2) Berdasarkan perjanjian hibah GHI, dilakukan pengembalian sisa dana hibah kepada pemberi hibah sebesar Rp50 tanggal 10 Desember 20X2, dan Satker VWX memproses penerbitan SP4HL

menggunakan akun 311911 (Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung) untuk pengembalian sisa dana hibah ke donor atas pengesahan Pendapatan Hibah pada tahun anggaran yang lalu dilampiri bukti transfer kepada pemberi hibah serta telah diterbitkan SP3HL oleh KPPN mitra kerja. UAKPA Satker VWX mencatat SP4HL/SP3HL pada aplikasi terintegrasi secara otomatis membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	*39XXXX	*Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	50	LPE					
Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	50	NRC					

Catatan: *untuk pengembalian sisa dana hibah ke donor atas pengesahan Pendapatan Hibah pada tahun anggaran berjalan menggunakan akun 431XXX (Pendapatan Hibah Dalam Negeri Dan Luar Negeri)

- b. Tidak ada penyajian di Laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi penyetoran sisa dana hibah sebesar Rp100 dan pengembalian sisa dana hibah kepada pemberi hibah sebesar Rp50, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATKER VWX
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pendapatan Hibah					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Barang	650	500		500	150
Belanja Modal	1.000	1.000		1.000	0

- c. Tidak ada penyajian di Laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi penyetoran sisa dana hibah sebesar Rp100 dan pengembalian sisa dana hibah kepada pemberi hibah sebesar Rp50, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATKER VWX
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Jasa	(500)
Jumlah Beban Operasional	(500)
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(500)

- d. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi penyetoran sisa dana hibah sebesar Rp100 dan pengembalian sisa dana hibah kepada pemberi hibah sebesar Rp50, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER VWX
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	3.650
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*(150)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	3.000

Keterangan: * penyetoran sisa dana hibah sebesar Rp100 dan pengembalian sisa dana hibah kepada pemberi hibah sebesar Rp50

- e. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA Satker VWX atas transaksi penyetoran sisa dana hibah sebesar Rp100 dan pengembalian sisa dana hibah kepada pemberi hibah sebesar Rp50, sebagai berikut:

**NERACA
SATKER VWX
per 31 Desember 20X2**

Aset	
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	*0
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum disahkan	0
Aset Tetap	3.000
Total Aset	3.000
Kewajiban	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	*3.000
Total Kewajiban dan Ekuitas	3.000

Keterangan:

* saldo kas lainnya di K/L dari hibah sebelumnya sebesar Rp150 – realisasi penyetoran sisa dana hibah sebesar Rp100 dan pengembalian sisa dana hibah kepada pemberi hibah sebesar Rp50

** mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp3.000.

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA PEMERINTAH YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA TIDAK MELALUI KUASA BUN UNTUK HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING

Sama halnya dengan transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam rupiah (hibah langsung bentuk uang dalam rupiah), proses bisnis dan tata cara tahapan pengesahan transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing (hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.

Secara umum kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing sama dengan sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab huruf H di atas terkait transaksi hibah langsung bentuk uang dalam rupiah. Namun demikian, secara khusus terdapat transaksi lanjutan atas kejadian keuangan yang dilakukan oleh Satker pada K/L penerima/pengguna hibah sehubungan dengan antara lain:

1. pertukaran (konversi) dari fisik mata uang asing menjadi fisik rupiah;
2. perhitungan penjabaran nilai uang di laporan keuangan terhadap nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi menggunakan mata uang asing; dan
3. perhitungan penjabaran nilai dan selisih nilai kurs atas saldo fisik sisa dana hibah dalam mata uang asing per tanggal laporan keuangan.

Transaksi lanjutan pencatatan nilai wajar dana hibah dalam mata uang asing dimaksud akan mempengaruhi pencatatan dan penyajian besarnya nilai pengakuan:

1. pengesahan Pendapatan Hibah;
2. pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang; dan/atau
3. penjabaran nilai sisa fisik saldo dana hibah dalam mata uang asing pada tanggal laporan keuangan.

Transaksi lanjutan yang mempengaruhi pencatatan besarnya nilai pengakuan pengesahan Pendapatan Hibah, pengesahan belanja Pemerintah

Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang, dan/atau penjabaran nilai sisa fisik saldo dana hibah dalam mata uang asing, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing yang tidak menyebabkan perhitungan selisih kurs.

Dalam hal ini Satker pada K/L penerima/pengguna hibah melakukan konversi seluruhnya dana hibah yang diterimanya dalam mata uang asing menjadi rupiah segera setelah diterima dana hibahnya pada tahun anggaran yang sama, dan transaksi belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah secara langsung dilakukan dalam mata uang rupiah.

2. Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing yang dapat menyebabkan perhitungan selisih kurs.

Dalam hal ini Satker pada K/L penerima/pengguna hibah melakukan konversi hanya sebagian dana hibah yang diterimanya dalam mata uang asing menjadi rupiah sesuai kebutuhan transaksi tagihan belanja dalam mata uang rupiah, dan sisanya tetap dalam mata uang asing, baik nantinya digunakan transaksi tagihan belanja dalam mata uang asing maupun intensi Satker pada K/L penerima/pengguna hibah atau dipersyaratkan dalam perjanjian hibah bahwa sisa dana hibah tetap dalam bentuk mata uang asing aslinya.

Pencatatan akuntansi untuk transaksi hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing yang tidak menyebabkan perhitungan selisih kurs, sebagai berikut:

1. Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan pencatatan perolehan awal kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan dan kewajiban hibah yang belum disahkan ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi (SAKTI) pada saat dana hibah dalam mata uang asing telah terkonversi ke dalam rupiah seluruhnya dan diukur sebesar nilai nominal rupiah yang diterima.
2. Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan proses administrasi pengelolaan hibah langsung bentuk uang sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau secara bersamaan melakukan transaksional pembayaran tagihan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dalam rupiah hasil konversi seluruh mata uang asing aslinya.
3. Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan pencatatan transaksional belanja sesuai dengan karakteristik perolehan/pengadaan

barang dan jasa dari dana hibah langsung dalam rupiah hasil konversi seluruh mata uang asing aslinya (statusnya masih belum disahkan):

- a. Beban untuk perolehan aset ekstrakomptabel, aktivitas perolehan barang yang tidak menghasilkan BMN, dan/atau aktivitas perolehan jasa;
- b. persediaan atau barang yang diserahkan kepada masyarakat; dan/atau
- c. Aset tetap dan/atau aset lainnya (perolehan aset intrakomptabel).

Kebijakan akuntansi pengakuan untuk perolehan persediaan, barang yang diserahkan kepada masyarakat, aset tetap, aset lainnya dan/atau beban atas pengecualian pengakuan untuk perolehan persediaan, barang yang diserahkan kepada masyarakat, aset tetap, aset lainnya, mengikuti ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat.

4. Untuk kebutuhan periodik pengukuran transaksi pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang, Satker K/L penerima/pengguna hibah mencantumkan data dan informasi dalam Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), yaitu:
 - a. Nilai pengesahan Pendapatan Hibah sebesar nilai nominal rupiah yang diterima dari hasil seluruh konversi mata uang asing aslinya (hanya untuk sekali pengesahan dana hibah dalam rupiah hasil keseluruhan konversi mata uang asing aslinya, sedangkan sisa dana hibahnya dalam rupiah yang sudah disahkan tidak dilakukan pengesahan kembali); dan
 - b. Nilai pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah hasil konversi seluruhnya ke rupiah yang telah disahkan (atau bersamaan proses pengesahan Pendapatan Hibahnya) dengan menggunakan akun belanja barang, jasa dan/atau modal yang sesuai dengan bukti pengeluaran kas pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. Penyajian atas pengesahan Pendapatan Hibah langsung, belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung, penggunaan sisa dana hibah untuk belanja di tahun berikutnya dan/atau pengembalian sisa dana hibah ke rekening kas negara dan/atau donor diperlakukan sama dengan sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab huruf H terkait transaksi hibah langsung bentuk uang dalam rupiah.

Pencatatan akuntansi untuk transaksi hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing yang dapat menyebabkan perhitungan selisih kurs, sebagai berikut:

1. Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan pencatatan perolehan awal kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan dan kewajiban hibah yang belum disahkan ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi (SAKTI) pada saat dana hibah dalam mata uang asing diterima dan dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dana hibah dalam mata uang asing diterima.
2. Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan proses administrasi pengelolaan hibah langsung bentuk uang sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau secara bersamaan melakukan transaksional pembayaran tagihan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah, baik dalam rupiah hasil konversi mata uang asing aslinya maupun dalam mata uang asing aslinya.
3. Terhadap transaksional konversi sebagian mata uang asing aslinya ke dalam rupiah, tidak perlu ada dilakukan perekaman transaksional untuk penyesuaian kurs yang mempengaruhi nilai tercatat kas lainnya di K/L dari hibah pada Sistem Aplikasi Terintegrasi, kecuali pengeluaran kas pembayaran tagihan belanja dalam rupiah. Jika terdapat perhitungan selisih kurs antara kurs perolehan awal dana hibah dalam mata uang asing diterima dan kurs transaksional konversi ke dalam rupiah, maka diperhitungkan pada saat proses pengesahan terakhir di tahun anggaran berjalan.
4. Terhadap transaksional pengeluaran kas pembayaran tagihan belanja dalam mata uang asing, pencatatan transaksional untuk pengadaan beban barang/jasa dan/atau aset tetap/aset lainnya menggunakan mata uang asing tersebut dijabarkan dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Jika terdapat perhitungan selisih kurs antara kurs perolehan awal dana hibah dalam mata uang asing diterima dan kurs transaksional pengadaan atau perolehan barang dan/atau jasa, maka diperhitungkan pada saat proses pengesahan terakhir di tahun anggaran berjalan.
5. Dalam hal aplikasi terintegrasi belum dapat mengakomodasi pencatatan transaksional hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing, UAKPA Satker K/L penerima/pengguna hibah dapat melakukan pencatatan secara manual transaksional penerimaan dan pengeluaran dana hibah dalam mata uang asing dengan format yang diilustrasikan pada pembahasan huruf K dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

6. Untuk kebutuhan periodik pengukuran transaksi pengesahan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung, Satker K/L penerima/pengguna hibah mencantumkan data dan informasi dalam Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), yaitu:
 - a. Nilai pengesahan Pendapatan Hibah sebesar nilai penjabaran ke rupiah atas dana hibah dalam mata uang asing diterima dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dana hibah dalam mata uang asing diterima.
 - b. Nilai pengesahan belanja yang dananya bersumber dari dana hibah yang telah disahkan (atau bersamaan proses pengesahan Pendapatan Hibahnya) dengan menggunakan akun belanja barang, jasa dan/atau modal yang sesuai dengan bukti pengeluaran kas pengadaan barang/jasa pemerintah, baik tagihan dalam rupiah maupun tagihan dalam mata uang asing yang dijabarkan dalam rupiah menggunakan mata uang asing tersebut dijabarkan dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - c. Dalam hal terdapat selisih lebih perhitungan antara nilai fisik uang (rupiah dan mata uang asing yang dijabarkan dengan kurs awal perolehan atau kurs penutup akhir tahun) dengan nilai tercatat kas hibah di Neraca sehubungan dengan perhitungan untung terealisasi hasil konversi dana hibah dalam mata uang asing ke rupiah dan/atau penjabaran transaksional pengadaan atau perolehan barang dan/atau jasa dalam mata uang asing aslinya, maka nilai selisih tersebut dilakukan pengesahan tambahan untuk pengakuan Pendapatan Hibah dan kas lainnya di K/L dari hibah.
 - d. Dalam hal terdapat selisih kurang perhitungan antara nilai fisik uang (rupiah dan mata uang asing yang dijabarkan dengan kurs awal perolehan atau kurs penutup akhir tahun) dengan nilai tercatat kas dari hibah di Neraca sehubungan dengan perhitungan rugi terealisasi hasil konversi dana hibah dalam mata uang asing ke rupiah dan/atau penjabaran transaksional pengadaan atau perolehan barang dan/atau jasa dalam mata uang asing aslinya, maka nilai selisih tersebut dilakukan pengesahan tambahan untuk pengakuan belanja/beban konversi dana hibah dalam mata uang asing dan mengurangi pencatatan kas lainnya di K/L dari hibah.

- e. Dalam hal sampai dengan tanggal laporan keuangan tahunan terdapat fisik sisa saldo dana hibah dalam mata uang asing, maka dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs penutup yang ditetapkan Bank Indonesia. Penjabaran fisik sisa saldo dana hibah dalam mata uang asing pada tanggal laporan keuangan tahunan dapat mengakibatkan perhitungan selisih kurs belum terealisasi yaitu kurs penjabaran yang digunakan sebelumnya dengan kurs penjabaran pada tanggal laporan keuangan tahunan, dan Satker K/L penerima/pengguna hibah serta KPPN mitra kerja melakukan pencatatan akuntansinya sebagai berikut:
- i. Satker K/L penerima/pengguna hibah melakukan jurnal manual penyesuaian di aplikasi terintegrasi pada tanggal laporan keuangan untuk pencatatan perhitungan untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dengan mengakui dan mencatat pendapatan selisih kurs belum terealisasi – LO atau beban selisih kurs belum terealisasi – LO yang mempengaruhi naik/turun penyesuaian nilai saldo kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca.
 - ii. Satker K/L penerima/pengguna hibah segera berkoordinasi melakukan permintaan kepada KPPN mitra kerja untuk penyesuaian nilai saldo kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca KPPN mitra kerja. Penyesuaian nilai saldo kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca masing-masing Satker K/L penerima/pengguna hibah dan KPPN mitra kerja memperhatikan batas waktu penyusunan laporan keuangan.
 - iii. KPPN mitra kerja melakukan penyesuaian nilai saldo kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca atas permintaan dari Satker K/L penerima/pengguna hibah dengan melakukan jurnal manual penyesuaian di aplikasi terintegrasi pada tanggal laporan keuangan untuk pencatatan perhitungan untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dengan mengakui dan mencatat sebagai naik/turun penyesuaian ekuitas bersih yang mempengaruhi naik/turun penyesuaian nilai saldo kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca dan di LAK pada KPPN mitra kerja selaku Kuasa BUN.
7. Penyajian atas pengesahan Pendapatan Hibah langsung, belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung, penggunaan sisa dana hibah untuk belanja di tahun berikutnya dan/atau pengembalian sisa dana hibah ke rekening kas negara dan/atau donor diperlakukan sama

dengan sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab huruf H terkait transaksi hibah langsung bentuk uang dalam rupiah.

8. Dalam hal sisa dana hibah dalam mata uang asing dikembalikan ke rekening kas negara dan/atau donor dalam mata uang asing yang sama, nilai sisa dana hibah dalam mata uang asing yang dikembalikan tersebut setara dengan kurs perolehannya untuk pengembalian pada tahun anggaran berjalan yang sama atau setara dengan kurs penjabaran pada tanggal laporan keuangan tahunan sebelumnya untuk pengembalian pada tahun anggaran berikutnya.
9. Selanjutnya, dalam hal transaksi dana hibah langsung dalam mata uang asing secara proses bisnis dan/atau perjanjian hibahnya mengatur lebih kompleks dan detail, misalnya: pencatatan dana hibah langsung dalam mata uang asing diterima secara bertahap beberapa kali dalam tahun anggaran yang sama dan nilai kurs yang digunakan berbeda sesuai dengan tahapan dana diterima; penggunaan metode *first in first out* untuk pencatatan penjabaran ke rupiah atas dana hibah langsung dalam mata uang asing diterima secara bertahap beberapa kali di tahun yang sama maupun beberapa tahun berikutnya; dan/atau pencatatan dana hibah langsung dalam beberapa mata uang asing berbeda dan/atau penggunaan fisik sisa saldo dana hibah dalam mata uang asing di tahun anggaran berikutnya, jika dibutuhkan, dapat disusun ketentuan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai teknis pelaksanaan modul sistem akuntansi hibah ini yang juga dihubungkan dengan teknis dan pengembangan Sistem Aplikasi Terintegrasi.

K. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL, DAN PENYAJIAN TRANSAKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT YANG DANANYA BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA TIDAK MELALUI KUASA BUN UNTUK HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING

Ilustrasi transaksi belanja pemerintah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang pencairannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing (hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing) yang disertakan berikut ini bersifat umum dan transaksinya sederhana dalam satu periode tahun anggaran, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas

transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah dan penggunaan dana hibah dalam mata uang asing ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini dan/atau ilustrasi pembahasan hibah dalam modul ini.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi belanja pemerintah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing, ilustrasi transaksi menyertakan ilustrasi kertas kerja dalam tabel matrix (dan dapat digunakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan). Ilustrasi hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 9: Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi seluruhnya ke rupiah
 - a. Pada tanggal 13 Maret 20X1, Satker ABC mendapatkan hibah langsung bentuk uang dalam US dollar sebesar USD100.
 - b. Pada tanggal 1 April 20X1, Satker ABC melakukan konversi USD100 seluruhnya ke rupiah dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp1.100.
 - c. Satker ABC melakukan pembayaran tagihan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang (dalam rupiah) seluruhnya Rp1.100 yaitu:
 - 1) Pembayaran beban jasa sebesar Rp400;
 - 2) Pembelian barang persediaan Rp200; dan
 - 3) Pembelian peralatan dan mesin Rp500.
 - d. Pada tanggal 25 Juni 20X1, Satker ABC melakukan proses revisi DIPA pagu belanja paling tinggi dengan pembulatan ke atas sebesar Rp1.100 dan proses pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang dengan nilai yang sama sebesar Rp1.100 tanpa membentuk saldo kas lainnya di K/L dari hibah.
 - e. Transaksi hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi seluruhnya ke rupiah pada Satker ABC dapat dituangkan dalam ilustrasi kertas kerja secara mandiri sebagai berikut:

Ilustrasi kerta kerja pencatatan hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi seluruhnya ke rupiah

No	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah (USD)			Konversi			Keluar Kas					Untung/Rugi Konversi Kurs		Revisi DIPA	Pengesahan		Saldo Fisik Hibah					Laporan Keuangan K/L		Ket	
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rupiah	USD	Kurs	Jabaran	Rupiah	Akm. Juml. Jabaran	Untung	Rugi		Pendaptaan	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rupiah	Nilai Fisik	Koreksi	Kas NRC		Selisih Kas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi seluruhnya ke rupiah																											
1	01 Jan 20X1	Saldo awal tahun			0			0	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0		0	0	
2	13 Maret 20X1	Menerima dana hibah dalam valas	100	11	1100			0		0		0	0	0	0				100	11	1100	0	1100		1100	0	
3	1 April 20X1	Konversi seluruhnya dana hibah dalam valas ke rupiah			0	100	11	1100		0		0	0	0	0				0	0	0	1100	1100		1100	0	Modul Bendahara
4	15 Mei 20X1	Belanja jasa			0			0		0		400	400	0	0				0	0	0	700	700		700	0	Modul Bendahara
5	24 Mei 20X1	Belanja persediaan			0			0		0		200	600	0	0				0	0	0	500	500		500	0	Modul Bendahara
6	11 Juni 20X1	Belanja modal peralatan dan mesim			0			0		0		500	1100	0	0				0	0	0	0	0		0	0	Modul Bendahara
7	25 Juni 20X1	Periodik pengesahan hibah			0			0		0			1100	0	0	1100		0	0	0	0	0	0		0	0	
8	25 Juni 20X1	Periodik pengesahan hibah															1100	1100	0	0	0	0	0		0	0	
9	25 Juni 20X1	Nilai bersih pengesahan hibah															1100	1100	0	0	0	0	0		0	0	
10	31 Des 20X1	Penyesuaian Kas Selisih Kurs Unrealized																	0		0	0	0		0	0	SAMA

- f. Atas transaksi konversi tanggal 1 April 20X1 untuk USD100 seluruhnya ke rupiah dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp1.100, Satker ABC melakukan perekaman penerimaan dana hibah pada aplikasi terintegrasi (SAKTI) dan secara otomatis membentuk jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	1.000	NRC					
Kr	218211	Hibah yang Belum Disahkan	1.000	NRC					

- g. Satker ABC mencatat penerimaan aset berupa barang persediaan dan peralatan dan mesin berdasarkan BAST dan pembayaran jasa konsultan pada aplikasi terintegrasi sesuai transaksi belanja masing-masing tanggal 15 Mei, 24 Mei dan 11 Juni 20X1, dan jurnal transaksi secara otomatis (SAKTI) sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomatis aplikasi terintegrasi perekaman perolehan barang persediaan dan peralatan dan mesin dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Penerimaan BMN (BAST)									
Db	1179XX	Persediaan Belum Diregister	200	NRC					
Db	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	500						
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	700	NRC					
Verifikasi kondisi BMN									
Db	117XXX	Persediaan	200	NRC					
Kr	1179XX	Persediaan Belum Diregister	200						
Db	132XXX	Peralatan dan mesin	500						
Kr	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	500	NRC					

- 2) Jurnal otomatis aplikasi terintegrasi perekaman transaksi beban jasa konsultan dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	522XXX	Beban jasa	400	LO					
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	400	NRC					

h. Pada tanggal 25 Juni 20X1, Satker ABC menyiapkan data dan informasi kebutuhan revisi DIPA maksimum pagu belanja sebesar Rp1.100, dan kebutuhan SP2HL untuk proses pengesahan Pendapatan Hibah sebesar RP1.100 dan jumlah belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang sebesar nilai yang sama Rp1.100 dengan rincian:

- 1) Akun Pendapatan Hibah Rp1.100;
- 2) Akun belanja jasa Rp400;
- 3) Akun belanja persediaan Rp200; dan
- 4) Akun belanja modal peralatan dan mesin Rp500.

Dan pada tanggal yang sama telah diproses pengesahannya dengan diterbitkannya SPHL oleh KPPN mitra kerja. Atas SP2HL/SPHL, Satker ABC mencatat ke dalam aplikasi terintegrasi dengan jurnal otomasi sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomasi pengesahan dana hibah langsung bentuk uang sesuai SP2HL/SPHL sebesar Rp1.100:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
	Db	218211	Hibah yang Belum Disahkan	1.100	NRC				
	Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	1.100	NRC				
	Db	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.100	NRC	Db	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.100 -
	Kr	39xxxx	Pengesahan Hibah Langsung	1.100	LPE	Kr	39xxxx	Pengesahan Hibah Langsung	1.100 -

Catatan: Tidak ada pencatatan dan penyajian Pendapatan Hibah pada Satker ABC. Pencatatan Pendapatan Hibah dilakukan oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada DJPPR sebagaimana telah dibahas pada BAB II. Pada pengesahan pendapatan ini secara *posting rule* pada Satker ABC berpengaruh pada penyesuaian atau reklasifikasi pencatatan pos Kas-nya.

- 2) Jurnal otomasi pengesahan belanja barang persediaan sebesar Rp200, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp500, dan belanja jasa sebesar Rp400 yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang sesuai SP2HL/SPHL:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
	Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	200	NRC	Db	5218XX	Belanja barang persediaan	200 LRA
	Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	500	NRC	Db	532XXX	Belanja modal peralatan dan mesin	500 LRA
	Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	400	NRC	Db	522XXX	Belanja jasa	400 LRA
	Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.100	NRC	Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.100 -

- i. Ilustrasi penyajian di Laporan keuangan berupa LRA, LO, LPE dan Neraca dapat memperhatikan prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi yang dibahas dalam Subbab huruf I.
2. Ilustrasi Transaksi 10: Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi sebagian ke rupiah tanpa sisa dana hibah
 - a. Pada tanggal 13 Maret 20X1, Satker DEF mendapatkan hibah langsung bentuk uang dalam US dollar sebesar USD100 atau setara Rp1.000 dengan kurs Rp10.
 - b. Pada tanggal 1 April 20X1, Satker DEF melakukan konversi sebagian sebesar USD30 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp330 (kurs Rp11).
 - c. Pada tanggal 15 Mei 20X1, Satker DEF melakukan pembayaran jasa dengan fisik USD sebesar USD30 atau setara dengan Rp360 pada kurs tengah pada tanggal transaksi Rp12.
 - d. Pada tanggal 24 Mei 20X1, Satker DEF melakukan pembayaran pengadaan persediaan dengan fisik rupiah sebesar Rp330.
 - e. Pada tanggal 11 Juni 20X1, Satker DEF melakukan konversi sisa fisik USD tersisa sebesar USD40 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp520 (kurs Rp13).
 - f. Pada tanggal 11 Juni, Satker DEF melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan mesin dengan fisik rupiah sebesar Rp520.
 - g. Pada tanggal 25 Juni 20X1, Satker DEF melakukan proses revisi DIPA pagu belanja paling tinggi dengan pembulatan ke atas sebesar Rp1.210 dan proses pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang dengan nilai yang sama sebesar Rp1.210 tanpa membentuk saldo kas lainnya di K/L dari hibah.
 - h. Transaksi hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi sebagian ke rupiah tanpa sisa dana hibah pada Satker DEF dapat dituangkan dalam ilustrasi kertas kerja sebagai berikut:

Ilustrasi kerta kerja pencatatan hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi sebagian ke rupiah tanpa sisa dana hibah:

Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah (USD)			Konversi			Keluar Kas					Untung/Rugi Konversi Kurs		Selisih Kurs Transaksi dalam Valas		Revisi DIPA	Pengesahan		Saldo Fisik Hibah					Laporan Keuangan K/L		Ket							
		USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rupiah	USD	Kurs	Jabaran	Rupiah	Akm. Juml. Jabara	Untung	Rugi	Untung	Rugi		Pendptan	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rupiah	Nilai Fisik	Koreksi	Kas NRC		Selisih Kas						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)						
Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi sebagian ke rupiah tanpa sisa dana hibah																																		
01 Jan 20X1	Saldo awal tahun			0			0		0			0		0												0		0						
13 Maret 20X1	Menerima dana hibah dalam valas	100	10	1000			0		0		0	0		0												1000		0	Modul Bendahara					
1 April 20X1	Konversi 1/3 dana hibah dalam valas ke rupiah			0	30	11	330		0		0	0		30												1000		30	Modul Bendahara					
15 Mei 20X1	Belanja jasa dalam valas			0			0	30	12	360		360		0	0	60	0									40	10	400	330	730	640	90	Modul Bendahara	
24 Mei 20X1	Belanja persediaan			0			0		0		330	690		0	0											40	10	400	0	400	310	90	Modul Bendahara	
11 Juni 20X1	Konversi sisa dana hibah dalam valas ke rupiah			0	40	13	520		0			690		120												0	0	0	520	520	310	210	Modul Bendahara	
11 Juni 20X1	Belanja modal peralatan dan mesim			0			0		0		520	1210		0	0											0	0	0	0	0	-210	210	Modul Bendahara	
25 Juni 20X1	Periodik pengesahan hibah			0			0		0			1210		150		60	0	1210		210							0	0	0	0	0	-210	210	Pendapatan Hibah Selisih Kurs Terealisasi
25 Juni 20X1	Periodik pengesahan hibah																		1000	1210							0	0	0	0	-210	210		
25 Juni 20X1	Nilai bersih pengesahan hibah																		1210	1210							0	0	0	0	-210	0		
31 Des 20X1	Penyesuaian Kas Selisih Kurs Unrealized																								0		0	0	0	0	0	0	SAMA	

- i. Atas transaksi diterimanya dana hibah sebesar USD100 tanggal 13 Maret 20X1, Satker DEF melakukan perekaman penerimaan dana hibah pada aplikasi terintegrasi (SAKTI) dengan terlebih dahulu melakukan penjabaran ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Rp10 tanggal 21 April 20X1 dan memperoleh pencatatan nilai dana hibah sebesar USD100 setara dengan Rp1.000 (kurs Rp10), dan secara otomatis membentuk jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	1.000	NRC					
Kr	218211	Hibah yang Belum Disahkan	1.000	NRC					

- j. Tidak ada perekaman atau penyesuaian jurnal manual pada aplikasi terintegrasi (SAKTI) untuk selisih nilai terealisasi transaksional yang mempengaruhi penyajian nilai kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan maupun kewajiban hibah yang belum disahkan pada saat konversi sebagian:

- 1) Pada tanggal 1 April 20X1 sebesar USD30 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp330 (kurs Rp11); maupun
- 2) Pada tanggal 11 Juni 20X1 sebesar USD40 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp520 (kurs Rp13).

Kejadian keuangan ini dicatat dan disajikan dalam kertas kerja manual pencatatan hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing, yang ditatausahakan secara mandiri oleh unit akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga selama belum terakomodasi secara otomatis dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

- k. Satker DEF mencatat penerimaan aset berupa barang persediaan dan peralatan dan mesin berdasarkan BAST dan pembayaran jasa konsultan pada aplikasi terintegrasi sesuai transaksi belanja masing-masing tanggal 15 Mei, 24 Mei dan 11 Juni 20X1, dan jurnal transaksi secara otomatis (SAKTI) sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomatis aplikasi terintegrasi perekaman perolehan barang persediaan (24 Mei 20X1) dan peralatan dan mesin (11 Juni 20X1)

dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Penerimaan BMN (BAST)									
Db	1179XX	Persediaan Belum Diregister	330	NRC					
Db	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	520						
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	850	NRC					
Verifikasi kondisi BMN									
Db	117XXX	Persediaan	330	NRC					
Kr	1179XX	Persediaan Belum Diregister	330						
Db	132XXX	Peralatan dan mesin	520						
Kr	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	520	NRC					

- 2) Jurnal otomasi aplikasi terintegrasi perekaman transaksi beban jasa konsultan (15 Mei 20X1) dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	522XXX	Beban jasa	360	LO					
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	360	NRC					

1. Pada tanggal 25 Juni 20X1, Satker DEF menyiapkan data dan informasi proses revisi DIPA pagu belanja paling tinggi dengan pembulatan ke atas sebesar Rp1.210 dan SP2HL untuk proses pengesahan Pendapatan Hibah sebesar RP1.210 dan jumlah belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang sebesar nilai yang sama Rp1.210 dengan rincian:

- 1) Akun Pendapatan Hibah Rp1.210
- 2) Akun belanja jasa Rp360;
- 3) Akun belanja persediaan Rp330; dan
- 4) Akun belanja modal peralatan dan mesin Rp520.

Dan pada tanggal yang sama telah diproses pengesahannya dengan diterbitkannya SPHL oleh KPPN mitra kerja. Atas SP2HL/SPHL, Satker DEF mencatat ke dalam aplikasi terintegrasi dengan jurnal otomasi sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomasi pengesahan dana hibah langsung bentuk uang sesuai SP2HL/SPHL sebesar Rp1.210:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
	Db	218211	Hibah yang Belum Disahkan	1.210	NRC				
	Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	1.210	NRC				
	Db	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.210	NRC	Db	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.210 -
	Kr	39xxxx	Pengesahan Hibah Langsung	1.210	LPE	Kr	39xxxx	Pengesahan Hibah Langsung	1.210 -

Catatan: Tidak ada pencatatan dan penyajian Pendapatan Hibah pada Satker DEF. Pencatatan Pendapatan Hibah dilakukan oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada DJPPR sebagaimana telah dibahas pada BAB II. Pada pengesahan pendapatan ini secara *posting rule* pada Satker DEF berpengaruh pada penyesuaian atau reklasifikasi pencatatan pos Kas-nya.

- 2) Jurnal otomasi pengesahan belanja barang persediaan sebesar Rp330, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp520, dan belanja jasa sebesar Rp360 yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang sesuai SP2HL/SPHL dengan total belanja pengesahan Rp1.210:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
	Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	330	NRC	Db	5218XX	Belanja barang persediaan	330 LRA
	Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	520	NRC	Db	532XXX	Belanja modal peralatan dan mesin	520 LRA
	Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	360	NRC	Db	522XXX	Belanja jasa	360 LRA
	Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.210	NRC	Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.210 -

- m. Ilustrasi penyajian di Laporan keuangan berupa LRA, LO, LPE dan Neraca dapat memperhatikan prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi yang dibahas dalam Subbab huruf I.
3. Ilustrasi Transaksi 11: Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi sebagian ke rupiah dan terdapat sisa dana hibah
- Pada tanggal 13 Maret 20X1, Satker GHI mendapatkan hibah langsung bentuk uang dalam US dollar sebesar USD100 atau setara Rp1.000 dengan kurs Rp10.
 - Pada tanggal 1 April 20X1, Satker GHI melakukan konversi sebagian sebesar USD30 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp330 (kurs Rp11).

- c. Pada tanggal 15 Mei 20X1, Satker GHI melakukan pembayaran jasa dengan fisik USD sebesar USD30 atau setara dengan Rp270 pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi Rp9.
- d. Pada tanggal 24 Mei 20X1, Satker GHI melakukan pembayaran pengadaan persediaan dengan fisik rupiah sebesar Rp330.
- e. Pada tanggal 11 Juni 20X1, Satker GHI melakukan konversi yang kedua kalinya sebesar USD30 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp240 (kurs Rp8), sehingga masih tersisa USD10.
- f. Pada tanggal 11 Juni, Satker GHI melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan mesin dengan fisik rupiah sebesar Rp200, sehingga masih tersisa Rp40.
- g. Pada tanggal 25 Juni 20X1, Satker GHI melakukan proses revisi DIPA pagu belanja paling tinggi dengan pembulatan ke atas sebesar Rp1.000 dan proses pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang, dengan rincian:
 - 1) pengesahan Pendapatan Hibah sebesar Rp1.000;
 - 2) pengesahan belanja sebesar Rp830 yang terdiri dari:
 - i. belanja jasa sebesar Rp270;
 - ii. belanja barang persediaan sebesar Rp330;
 - iii. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp200; dan
 - iv. belanja selisih kurs terealisasi Rp30.
- h. Pada 31 Desember 20X1, terdapat fisik rupiah sebesar Rp40, fisik mata uang asing sebesar USD10 atau setara 120 dengan kurs penutup tanggal 31 Desember 20X1 adalah Rp12.
- i. Pada 14 Februari 20X2, terdapat penyeteroran sisa dana hibah berupa fisik rupiah sebesar Rp40 dan fisik mata uang asing sebesar USD10 atau setara 120 ke rekening kas negara.
- j. Transaksi hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi sebagian ke rupiah dan terdapat sisa dana hibah pada Satker GHI dapat dituangkan dalam ilustrasi kertas kerja sebagai berikut:

Ilustrasi kerta kerja pencatatan hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi sebagian ke rupiah dan terdapat sisa dana hibah:

No	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah (USD)			Konversi			Keluar Kas					Untung/Rugi Konversi Kurs		Selisih Kurs Transaksi dalam Valas		Revisi DIPA	Pengesahan		Saldo Fisik Hibah					Ket				
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rupiah	USD	Kurs	Jabaran	Rupiah	Akm. Juml. Jabaran	Untung	Rugi	Untung	Rugi		Pendptn	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rupiah	Nilai Fisik	Koreksi	Kas NRC	Selisih Kas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	
Hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing dikonversi sebagian ke rupiah dan dana hibah bersaldo																														
1	01 Jan 20X1	Saldo awal tahun			0			0	0	0		0	0	0	0						0	0	0	0	0			0	0	
2	13 Maret 20X1	Menerima dana hibah dalam valas	100	10	1000			0	0	0	0	0	0	0	0						100	10	1000	0	1000		1000	0	Modul Bendahara	
3	1 April 20X1	Konversi 1/3 dana hibah dalam valas ke rupiah			0	30	11	330		0	0		0	30	0						70	10	700	330	1030		1000	30	Modul Bendahara	
4	15 Mei 20X1	Belanja jasa dalam			0			0	30	9	270		270	0	0	0	30				40	10	400	330	730		730	0	Modul Bendahara	
5	24 Mei 20X1	Belanja persediaan			0			0		0	330	600	0	0							40	10	400	0	400		400	0	Modul Bendahara	
6	11 Juni 20X1	Konversi 1/3 dana hibah dalam valas ke rupiah			0	30	8	240		0	0		600	0	60						10	10	100	240	340		400	-60	Modul Bendahara	
7	11 Juni 20X1	Belanja modal peralatan dan mesim			0			0	0	0	200	800	0	0							10	10	100	40	140		200	-60	Modul Bendahara	
8	25 Juni 20X1	Periodik pengesahan hibah			0			0	0	0		800	30	60	0	30	1000			0	30	10	10	100	40	140		200	-60	Belanja Selisih Kurs Terealisasi
9	25 Juni 20X1	Periodik pengesahan hibah																	1000	800	10	10	100	40	140		200	-60		
10	25 Juni 20X1	Nilai bersih pengesahan hibah																		1000	830	10	10	100	40	140		170	-30	
11	31 Des 20X1	Kurs penutup Bi adalah 12																			10	12	120	40	160		170	-10		
12	31 Des 20X1	Penyesuaian Kas Selisih Kurs Unrealized																			10	12	120	40	160	20	160	0	Pendapatan selisih kurs unrealized	

- k. Atas transaksi diterimanya dana hibah sebesar USD100 tanggal 13 Maret 20X1, Satker GHI melakukan perekaman penerimaan dana hibah pada aplikasi terintegrasi dengan terlebih dahulu melakukan penjabaran ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Rp10 tanggal 21 April 20X1 dan memperoleh pencatatan dana hibah sebesar USD100 setara dengan Rp1.000, dan secara otomatis membentuk jurnal transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	1.000	NRC					
Kr	218211	Hibah yang Belum Disahkan	1.000	NRC					

1. Tidak ada perekaman atau penyesuaian jurnal manual pada aplikasi terintegrasi (SAKTI) untuk selisih nilai terealisasi transaksional yang mempengaruhi penyajian nilai kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan maupun kewajiban hibah yang belum disahkan pada saat konversi sebagian:

- 1) Pada tanggal 1 April 20X1 sebesar USD30 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp330 (kurs Rp11); maupun
- 2) Pada tanggal 11 Juni 20X1 sebesar USD30 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp240 (kurs Rp8).

Kejadian keuangan ini dicatat dan disajikan dalam kertas kerja manual pencatatan hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing, yang ditatausahakan secara mandiri oleh unit akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga selama belum terakomodasi secara otomatis dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

- m. Satker GHI mencatat penerimaan aset berupa barang persediaan dan peralatan dan mesin berdasarkan BAST dan pembayaran jasa konsultan pada aplikasi terintegrasi (SAKTI) sesuai transaksi belanja masing-masing tanggal 15 Mei, 24 Mei dan 11 Juni 20X1, dan jurnal transaksi secara otomatis sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomatis aplikasi terintegrasi perekaman perolehan barang persediaan (24 Mei 20X1) dan peralatan dan mesin (11 Juni 20X1) dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Penerimaan BMN (BAST)									
Db	1179XX	Persediaan Belum Diregister	330	NRC					
Db	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	200						
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	530	NRC					
Verifikasi kondisi BMN									
Db	117XXX	Persediaan	330	NRC					
Kr	1179XX	Persediaan Belum Diregister	330						
Db	132XXX	Peralatan dan mesin	200						
Kr	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	200	NRC					

- 2) Jurnal otomasi aplikasi terintegrasi perekaman transaksi beban jasa konsultan (15 Mei 20X1) dari dana hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	522XXX	Beban jasa	270	LO					
Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	270	NRC					

- n. Pada tanggal 25 Juni 20X1, Satker GHI menyiapkan data dan informasi proses revisi DIPA pagu belanja paling tinggi dengan pembulatan ke atas sebesar Rp1.000 dan SP2HL untuk proses pengesahan Pendapatan Hibah sebesar RP1.000 dan jumlah belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang sebesar nilai yang sama Rp830 dengan rincian:

- 1) Akun Pendapatan Hibah Rp1.000
- 2) Akun belanja jasa Rp270;
- 3) Akun belanja persediaan Rp330;
- 4) Akun belanja modal peralatan dan mesin Rp200; dan
- 5) Akun belanja selisih kurs terealisasi Rp30.

Dan pada tanggal yang sama telah diproses pengesahannya dengan diterbitkannya SPHL oleh KPPN mitra kerja. Atas SP2HL/SPHL, Satker GHI mencatat ke dalam aplikasi terintegrasi dengan jurnal otomasi sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomasi pengesahan dana hibah langsung bentuk uang sesuai SP2HL/SPHL sebesar Rp1.000:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
	Db	218211	Hibah yang Belum Disahkan	1.000	NRC				
	Kr	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	1.000	NRC				
	Db	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.000	NRC	Db	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	1.000
	Kr	39xxxx	Pengesahan Hibah Langsung	1.000	LPE	Kr	39xxxx	Pengesahan Hibah Langsung	1.000

Catatan: Tidak ada pencatatan dan penyajian Pendapatan Hibah pada Satker GHI. Pencatatan Pendapatan Hibah dilakukan oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah pada DJPPR sebagaimana telah dibahas pada BAB II. Pada pengesahan pendapatan ini secara *posting rule* pada Satker GHI berpengaruh pada penyesuaian atau reklasifikasi pencatatan pos Kas-nya.

- 2) Jurnal otomasi pengesahan belanja barang persediaan sebesar Rp330, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp200, dan belanja jasa sebesar Rp270 yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang serta belanja selisih kurs terealisasi sebesar Rp30 sesuai SP2HL/SPHL dengan total belanja pengesahan sebesar Rp830:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
	Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	330	NRC	Db	5218XX	Belanja barang persediaan	330
	Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	200	NRC	Db	532XXX	Belanja modal peralatan dan mesin	200
	Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	270	NRC	Db	522XXX	Belanja jasa	270
	Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	30	NRC	Db	52XXXX	Belanja selisih kurs terealisasi	30
	Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	830	NRC	Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	830

- o. Untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 tingkat Satker GHI, Satker GHI melakukan pencatatan perhitungan untuk penyajian wajar nilai sisa dana hibah berupa fisik mata uang asing sebesar USD10 per 31 Desember 20X1 dengan kurs penutup yang diterbitkan Bank Indonesia Rp12, sehingga terdapat perhitungan untung selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp20 ((kurs Rp12 – kurs Rp10) x USD10) dan menjadikan penjabaran sisa dana hibah dalam mata uang asing sebesar USD10 setara dengan nilai sebesar Rp120 per 31 Desember 20X1. Atas hal ini, Satker GHI melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi (SAKTI) untuk mengakui dan mencatat pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan kas lainnya di K/L dari hibah Rp20, sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	20	NRC					
Kr	4911XX	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	20	LO					

- 2) Mengajukan permohonan ke KPPN mitra kerja Satker GHI untuk penyesuaian tambah Rp20 nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca KPPN mitra kerja selaku kuasa BUN.
- p. Untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 tingkat KPPN mitra kerja selaku kuasa BUN, segera melakukan penyesuaian pada aplikasi terintegrasi (SPAN) atas permintaan Satker GHI untuk mengakui dan mencatat penambahan Rp20 nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca KPPN dan ekuitas bersihnya, sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	20	NRC, LAK					
Kr	39XXXX	Ekuitas	20	LPE					

- q. Pada 14 Februari 20X2, Satker GHI melakukan penyetoran sisa dana hibah berupa fisik rupiah sebesar Rp40 dan fisik mata uang asing sebesar USD10 ke rekening kas negara menggunakan akun 815131 (Penerimaan Penyetoran Dana Hibah Langsung yang Telah Disahkan) dan kode Satker GHI sesuai bukti penerimaan negara tanggal 14 Februari 20X2. Kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal 14 Februari 20X2 adalah 1USD = Rp13, atau setoran USD10 dijabarkan setara dengan Rp130.
- UAKPA Satker GHI mencatat bukti penerimaan negara atas penyetoran sisa dana hibah ke rekening kas negara pada 14 Februari 20X2 di aplikasi terintegrasi secara otomatis membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	39XXXX	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	*170	LPE					
Kr	111822	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	*170	NRC					

keterangan: sisa dana hibah berupa fisik rupiah sebesar Rp40 + fisik mata uang asing sebesar USD10 dengan penjabaran setara Rp130 (kurs Rp13).

r. Atas transaksi sebagaimana huruf q mengakibatkan saldo nilai kas lainnya di K/L dari hibah, baik di Neraca Satker GHI maupun Neraca KPPN mitra kerja, tersaji minus yang mengindikasikan kelebihan setoran sebesar Rp10 (saldo awal Rp160 dikurangi setoran Rp170 secara sistem). Untuk penyelesaian saldo minus kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca 20X2, Satker GHI melakukan hal sebagai berikut:

1) Jurnal penyesuaian secara manual pada aplikasi terintegrasi (SAKTI) untuk mengakui dan mencatat pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan kas lainnya di K/L dari hibah Rp10, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	10	NRC					
Kr	4911XX	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	10	LO					

2) Mengajukan permohonan ke KPPN mitra kerja Satker GHI untuk penyesuaian tambah Rp10 nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca KPPN mitra kerja selaku kuasa BUN.

s. KPPN mitra kerja selaku kuasa BUN, segera melakukan penyesuaian pada aplikasi terintegrasi (SPAN) atas permintaan Satker GHI untuk mengakui dan mencatat penambahan Rp10 nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca KPPN dan ekuitas bersihnya, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	10	NRC, LAK					
Kr	39XXXX	Ekuitas	10	LPE					

t. Ilustrasi penyajian di Laporan keuangan berupa LRA, LO, LPE dan Neraca dapat memperhatikan prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi yang dibahas dalam Subbab huruf I.

L. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PEROLEHAN BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA TIDAK MELALUI KUASA BUN UNTUK HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa

BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga tidak terlepas dari proses bisnis dan tata cara tahapan pengesahan hibah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.

Secara umum ringkasan tahapan pengesahan transaksi perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga (hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga), sebagai berikut:

1. Proses register hibah:
 - a. Penerbitan nomor register atas hibah langsung bentuk barang yang diterima dari pemberi hibah luar negeri dilakukan oleh DJPPR berdasarkan permohonan dari Satker penerima hibah langsung; dan
 - b. Penerbitan nomor register atas hibah langsung bentuk barang yang diterima dari pemberi hibah dalam negeri negeri dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan permohonan dari Satker penerima hibah langsung;
2. Proses serah terima hibah langsung bentuk barang sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
3. Proses pengesahan hibah langsung bentuk barang menggunakan dokumen MPHL-BJS pada KPPN mitra kerja.

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga (hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga) sebagai berikut:

Proses register hibah

1. Tidak ada pencatatan akuntansi pada saat proses register hibah langsung bentuk barang. Terhadap hibah langsung bentuk barang yang telah diterbitkan nomor register hibah dan belum melakukan proses serah terima hibah langsung barang dan/atau proses pengesahan hibah langsung bentuk barang sampai dengan tanggal laporan keuangan, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah menjelaskan dalam CaLK secara memadai, paling sedikit mengenai ringkasan perjanjian hibah dan nomor register hibah.

Proses serah terima hibah langsung bentuk barang

2. Sesuai dengan berita acara serah terima barang atau dokumen yang dipersamakan, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah mengakui hibah langsung berupa beban jasa, persediaan, aset tetap, aset lainnya dan/atau surat berharga, dan diukur sebesar nilai yang dicantumkan dalam berita acara serah terima barang atau dokumen yang dipersamakan. Pada saat yang sama menyajikan hibah langsung yang belum disahkan (kewajiban jangka pendek) dengan nilai yang sama, sebagai akun antara yang akan terselesaikan pada saat telah melakukan proses pengesahan hibah langsung bentuk barang.
3. Dalam hal nilai hibah langsung bentuk barang dalam berita acara serah terima barang atau dokumen yang dipersamakan menggunakan mata uang asing, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah melakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal BAST.
4. Dalam hal nilai hibah langsung bentuk barang dalam berita acara serah terima barang atau dokumen yang dipersamakan tidak menyertakan nilai hibah, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Untuk hibah langsung bentuk barang berupa jasa, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai ringkasan perjanjian hibah dan nomor register hibah.
 - b. Untuk hibah langsung bentuk barang berupa persediaan, aset tetap, aset lainnya atau surat berharga, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah melakukan estimasi nilai wajar berdasarkan referensi pasar aktif, referensi aset sejenis, referensi otoritas sektor atau referensi jasa penilai pemerintah.
 - c. Dalam hal hibah langsung bentuk barang berupa persediaan, aset tetap, aset lainnya atau surat berharga memiliki keunikan dan kekhususan sehingga tidak dapat diperoleh estimasi nilai wajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai jumlah unit atau kuantitas aset, ringkasan perjanjian hibah dan nomor register hibah.

Proses pengesahan hibah langsung bentuk barang

5. KPA K/L penerima/pengguna hibah melakukan proses pengesahan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS dengan nilai hibah barang berupa beban barang (aset ekstrakomtabel dan tidak menghasilkan BMN), beban jasa, persediaan, aset tetap, aset lainnya dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud angka 2 atau angka 3.
6. Berdasarkan dokumen MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS yang telah diproses oleh KPA K/L penerima/pengguna hibah, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah mencatat dan menyajikan:
 - a. Nilai beban barang (aset ekstrakomtabel dan tidak menghasilkan BMN) sebagai beban barang di pos beban operasional di LO;
 - b. Nilai hibah langsung barang berupa jasa sebagai beban jasa di pos beban operasional di LO; dan
 - c. Nilai hibah langsung barang berupa persediaan, aset tetap, aset lainnya dan/atau surat berharga sebagai masing-masing klasifikasi aset yang memenuhi penyajian pos kas dan setara kas, investasi, persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya.

Kebijakan akuntansi pengakuan untuk perolehan persediaan, barang yang diserahkan kepada masyarakat, aset tetap, aset lainnya dan/atau beban atas pengecualian pengakuan untuk perolehan persediaan, barang yang diserahkan kepada masyarakat, aset tetap, aset lainnya, mengikuti ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat.

7. Transaksi pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang sebagaimana yang disertakan dokumen MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS merupakan Pendapatan Hibah yang akuntansinya dilaksanakan oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah.
8. Dalam hal perolehan hibah langsung berupa barang dan/atau surat berharga yang mudah dikonversi menjadi uang tunai sejak dari awal perolehan tidak diniatkan untuk dikonversi ke uang tunai dan dibelanjakan, maka perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran dan penyajiannya mengikuti transaksi Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan hibah langsung

bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 7 di atas. Sebaliknya, dalam hal perolehan hibah langsung berupa barang dan/atau surat berharga yang mudah dikonversi menjadi uang tunai dan sejak awal perolehan diniatkan hasil konversi dananya akan digunakan untuk belanja pemerintah, maka perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran dan penyajiannya mengikuti transaksi pengesahan hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN dengan mekanisme pengesahan hibah langsung bentuk uang sebagaimana huruf J dan diilustrasikan transaksinya sebagaimana huruf K di atas.

Proses pengesahan hibah langsung bentuk barang TAYL

9. Dalam hal proses pengesahan hibah langsung bentuk barang dilakukan setelah melewati tahun pelaksanaan berita acara serta terima barang atau dokumen yang dipersamakan, maka KPA K/L penerima/pengguna hibah melakukan proses pengesahan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS tahun anggaran yang lalu (TAYL).

Pada kondisi ini tidak semerta-merta menghilangkan kepatuhan terhadap ketentuan proses bisnis pertanggungjawaban pengesahan Pendapatan Hibah dan perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari hibah langsung bentuk barang sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, dan ini juga menjadikan potensi temuan pemeriksaan atas pengendalian internal dan/atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, baik pemeriksa internal maupun eksternal Satker K/L penerima/pengguna hibah.

10. Nilai hibah langsung barang berupa beban barang (aset ekstrakomtabel dan tidak menghasilkan BMN), beban jasa, persediaan, aset tetap, aset lainnya dan/atau surat berharga yang diterima pada tahun yang lalu sesuai berita acara serta terima barang atau dokumen yang dipersamakan tahun yang lalu, adalah sebagaimana dimaksud angka 2 atau angka 3.
11. Berdasarkan dokumen MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS TAYL yang telah diproses oleh KPA K/L penerima/pengguna hibah, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah mencatat dan menyajikan:
 - a. Penyesuaian kurang nilai ekuitas Satker K/L penerima/pengguna hibah atas hibah langsung barang berupa aset ekstrakomptabel dan kegiatan

tidak menghasilkan BMN, dan jasa sebagai penyesuaian ekuitas di pos penyesuaian ekuitas di LPE;

- b. Nilai hibah langsung barang berupa persediaan, aset tetap, aset lainnya dan/atau surat berharga sebagai masing-masing klasifikasi aset yang memenuhi penyajian pos kas dan setara kas, investasi, persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya.
 - c. Dalam hal hibah langsung bentuk barang berupa persediaan, aset tetap, aset lainnya atau surat berharga memiliki keunikan dan kekhususan sehingga tidak dapat diperoleh estimasi nilai wajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai jumlah unit atau kuantitas aset, ringkasan perjanjian hibah dan nomor register hibah.
12. Transaksi pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang TAYL sebagaimana yang disertakan dokumen MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS TAYL merupakan penyesuaian tambah nilai ekuitas yang akuntansinya dilaksanakan oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II Sistem Akuntansi Hibah pada UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah.

Pengungkapan hibah langsung bentuk barang

13. UAKPA K/L penerima/pengguna hibah menjelaskan secara memadai di CaLK paling sedikit mengenai:
- a. Nilai hibah langsung barang berupa beban barang (aset ekstrakomptabel dan tidak menghasilkan BMN), beban jasa, persediaan, aset tetap, aset lainnya dan/atau surat berharga, yang telah disahkan sesuai MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS termasuk tahun anggaran yang lalu;
 - b. Hibah langsung barang berupa beban jasa, persediaan, aset tetap, aset lainnya dan/atau surat berharga yang tidak memiliki nilai, dan hibah langsung barang berupa persediaan, aset tetap, aset lainnya dan/atau surat berharga diukur secara kuantitas;
 - c. Register hibah langsung bentuk barang yang belum dilakukan proses pengesahan melalui MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS termasuk tahun anggaran yang lalu; dan
 - d. Ringkasan belanja pemerintah yang bersumber dari Pendapatan Hibah.

14. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 13 pada modul di atas, maka UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansi atas transaksi serupa dan/atau sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan yang lainnya yang mengatur mengenai teknis pencatatan akuntansi dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi.

M. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL, DAN PENYAJIAN TRANSAKSI PEROLEHAN BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH YANG PENARIKANNYA TIDAK MELALUI KUASA BUN UNTUK HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

Ilustrasi transaksi perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga di laporan keuangan tingkat UAKPA di K/L penerima/pengguna hibah yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai proses bisnis ketentuan yang berlaku, sehingga dimungkinkan belum mengilustrasikan seluruh variasi dan kompleksitas transaksi hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ini secara utuh dan rinci sesuai masing-masing perjanjian hibah maupun hal kejadian keuangan yang baru sesuai tata kelola di masa depan. Namun demikian variasi dan kompleksitas rinci tersebut dapat tetap mengikuti prinsip akuntansi dan mekanisme akuntansi yang dijelaskan dalam ilustrasi berikut ini.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga, disampaikan dalam ilustrasi transaksi berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 12: Transaksi perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga Tahun Anggaran Berjalan (TAB).
 - a. Berdasarkan naskah perjanjian hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang No. 001/20X1 pada tanggal 31 Mei 20X1, UAKPA Satker

QWE menerima hibah langsung dari Pemerintah Daerah dalam bentuk dan nilai yang sudah tercantum dalam BAST Barang No. 001/20X1 pada tanggal 31 Mei 20X1 sebagai berikut:

- 1) barang yaitu alat tulis kantor (ATK) senilai Rp 3.000, 1 unit sepeda motor senilai Rp5.000, dan *software* aplikasi senilai Rp2.000.
- 2) jasa yaitu menerima jasa pelatihan senilai Rp1.000.
(asumsi nilai aset pada ilustrasi ini sudah memenuhi minimum nilai kapitalisasi aset tetap)

b. UAKPA Satker QWE mencatat dan menyajikan persediaan barang ATK, peralatan dan mesin sepeda motor, aset tak berwujud *software* aplikasi dan beban jasa pelatihan dari hibah yang belum disahkan berdasarkan BAST Barang No. 001/20X1 ke dalam aplikasi terintegrasi, dengan jurnal transaksi secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	117xxx	Persediaan Belum Diregister	3.000	NRC					
Db	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	5.000	NRC					
Db	16xxxx	Aset Lainnya yang Belum Diregister	2.000	NRC					
Db	522xxx	Beban Jasa	1.000	LO					
Kr	218211	Hibah yang Belum Disahkan	11.000	NRC					

c. UAKPA Satker QWE melakukan verifikasi kondisi dan penatausahaan ke dalam aplikasi terintegrasi atas persediaan barang ATK, peralatan dan mesin sepeda motor, dan aset tak berwujud *software* aplikasi dari hibah langsung bentuk barang, dan jurnal secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	117xxx	Persediaan	3.000	NRC					
Db	132xxx	Peralatan dan Mesin	5.000	NRC					
Db	16xxxx	Aset Lainnya	2.000	NRC					
Kr	117xxx	Persediaan Belum Diregister	3.000	NRC					
Kr	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	5.000	NRC					
Kr	16xxxx	Aset Lainnya yang Belum Diregister	2.000	NRC					

d. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker QWE atas transaksi diterimanya persediaan barang ATK, peralatan dan mesin sepeda motor, aset tak berwujud *software* aplikasi dan beban jasa pelatihan dari hibah yang belum disahkan Rp11.000.

- e. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker QWE atas transaksi diterimanya persediaan barang ATK, peralatan dan mesin sepeda motor, aset tak berwujud *software* aplikasi dan beban jasa pelatihan dari hibah yang belum disahkan Rp11.000, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATKER QWE**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban jasa	*1.000
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)

Keterangan: *pengakuan beban jasa dari hibah langsung barang yang belum disahkan atas BAST Barang No. 001/20X1.

- f. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker QWE atas transaksi diterimanya persediaan barang ATK, peralatan dan mesin sepeda motor, aset tak berwujud *software* aplikasi dan beban jasa pelatihan dari hibah yang belum disahkan Rp11.000, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER QWE**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.000)
EKUITAS AKHIR	(1.000)

Keterangan: *pengakuan beban jasa dari hibah langsung barang yang belum disahkan atas BAST Barang No. 001/20X1.

- g. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA Satker QWE atas transaksi diterimanya persediaan barang ATK, peralatan dan mesin sepeda motor, aset tak berwujud *software* aplikasi dan beban jasa pelatihan dari hibah yang belum disahkan Rp11.000, sebagai berikut:

NERACA
SATKER QWE
per 31 Desember 20X1

Aset		
Persediaan		*3.000
Aset Tetap		*5.000
Aset Lainnya		*2.000
Total Aset		10.000
Kewajiban		
Kewajiban Jk Pendek		**11.000
Total Kewajiban		11.000
Ekuitas		***(1.000)
Total Kewajiban dan Ekuitas		10.000

Keterangan:

* pengakuan persediaan, peralatan & mesin, aset tak berwujud dari hibah langsung barang yang belum disahkan atas BAST Barang No. 001/20X1.

**kewajiban untuk melakukan proses pengesahan hibah langsung bentuk barang sesuai BAST Barang No. 001/20X1.

***mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp1.000.

- h. Pada 10 Juni 20X1 berdasarkan BAST Barang No. 001/20X1, KPA Satker QWE menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN mitra kerja, selanjutnya KPPN menerbitkan dokumen Persetujuan MPHL-BJS sebesar Rp11.000. Berdasarkan MPHL-BJS/Pengesahan MPHL-BJS, UAKPA Satker QWE secara otomatis aplikasi terintegrasi mencatat dan menyajikan jurnal sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	218211	Hibah yang Belum Disahkan	11.000	NRC					
Kr	39xxxx	Pengesahan Hibah Langsung	11.000	LPE					

- i. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker QWE atas transaksi pengesahan persediaan barang ATK, peralatan dan mesin sepeda motor, aset tak berwujud *software* aplikasi dan beban jasa pelatihan dari hibah sesuai MPHL-BJS/Pengesahan MPHL-BJS Rp11.000.
- j. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker QWE atas transaksi pengesahan persediaan barang ATK, peralatan dan mesin sepeda motor, aset tak berwujud *software* aplikasi dan beban jasa pelatihan dari hibah sesuai MPHL-BJS/Pengesahan MPHL-BJS Rp11.000, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
SATKER QWE
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban jasa	1.000
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)

- k. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker QWE atas transaksi pengesahan persediaan barang ATK, peralatan dan mesin sepeda motor, aset tak berwujud *software* aplikasi dan beban jasa pelatihan dari hibah sesuai MPHL-BJS/Pengesahan MPHL-BJS Rp11.000, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER QWE
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*11.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10.000
EKUITAS AKHIR	10.000

Keterangan:

* pengesahan hibah langsung bentuk barang sesuai MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS Rp11.000.

- l. Laporan keuangan berupa Neraca atas atas transaksi pengesahan persediaan barang ATK, peralatan dan mesin sepeda motor, aset tak berwujud *software* aplikasi dan beban jasa pelatihan dari hibah sesuai MPHL-BJS/Pengesahan MPHL-BJS Rp11.000, sebagai berikut:

NERACA
SATKER QWE
per 31 Desember 20X1

Aset Lancar	3.000
Aset Tetap	5.000
Aset Lainnya	2.000
Total Aset	10.000
Kewajiban	
Kewajiban Jk Pendek	*0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	**10.000
Total Kewajiban dan Ekuitas	10.000

Keterangan:

* pengesahan hibah langsung bentuk barang sesuai MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS Rp11.000.

**mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp10.000.

2. Ilustrasi Transaksi 13: Transaksi perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 12, terdapat perjanjian hibah langsung bentuk barang di tahun 20X0 sesuai BAST 20X0 (tahun sebelumnya), dan Satker QWE baru akan melakukan proses pengesahan hibah langsung bentuk barang tersebut di tahun 20X1 berupa:

- 1) Tanah lapang seluas 1.000 m2 dengan nilai sebesar Rp8.000; dan
- 2) Jasa konsultan dengan nilai sebesar Rp750.

b. Pada 31 Juli 20X0, UAKPA Satker QWE mencatat dan menyajikan tanah dan beban jasa konsultasi dari hibah yang belum disahkan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) 20X0 ke dalam aplikasi terintegrasi, dengan jurnal transaksi secara otomatis sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	8.000	NRC					
Db	522xxx	Beban Jasa	750	LO					
Kr	218211	Hibah yang Belum Disahkan	8.750	NRC					

c. UAKPA Satker QWE melakukan verifikasi kondisi dan penatausahaan ke dalam aplikasi terintegrasi atas tanah yang diterima dari hibah langsung sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) 20X0, dan jurnal secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	131xxx	Tanah	8.000	NRC					
Kr	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	8.000	NRC					

d. UAKPA Satker QWE melakukan jurnal manual di aplikasi terintegasi untuk melakukan penyesuaian reklasifikasi nilai beban jasa (TAYL) menjadi nilai kurang ekuitas atas pengesahan beban jasa 20X0 (TAYL), sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	39xxxx	Koreksi Lainnya	750	LPE					
Kr	5221xx	Beban Jasa xxx	750	LO					

- e. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker QWE atas transaksi hibah 20X0 berupa tanah Rp8.000 dan beban jasa Rp750 yang baru dicatat di 20X1.
- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker QWE atas transaksi hibah 20X0 berupa tanah Rp8.000 dan beban jasa Rp750 yang baru dicatat di 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
SATKER QWE**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban jasa	*1.000
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)

Keterangan: * saldo sebelumnya Rp1.000 pengakuan beban jasa dari hibah langsung barang yang belum disahkan atas BAST Barang No. 001/20X1 + beban jasa TAYL yang belum disahkan sesuai BAST 20X0 Rp750 – reklasifikasi beban jasa TAYL sebagai penyesuaian kurang nilai ekuitas 20X1 Rp750..

- g. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker QWE atas transaksi hibah 20X0 berupa tanah Rp8.000 dan beban jasa Rp750 yang baru dicatat di 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER QWE**
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*10.250
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	9.250
EKUITAS AKHIR	9.250

Keterangan: * pengesahan hibah langsung bentuk barang sesuai MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS Rp11.000 (transaksi sebelumnya) – proses pengesahan hibah jasa TAYL Rp750.

- h. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA Satker QWE atas transaksi hibah 20X0 berupa tanah Rp8.000 dan beban jasa Rp750 yang baru dicatat di 20X1, sebagai berikut:

NERACA
SATKER QWE
per 31 Desember 20X1

Aset Lancar	3.000
Aset Tetap	*13.000
Aset Lainnya	2.000
Total Aset	18.000
Kewajiban	
Kewajiban Jk Pendek	**8.750
Total Kewajiban	8.750
Ekuitas	***9.250
Total Kewajiban dan Ekuitas	18.000

Keterangan: * pengakuan tanah dari hibah langsung barang yang belum disahkan atas BAST 20X0
 ** kewajiban untuk melakukan proses pengesahan hibah langsung bentuk barang sesuai BAST 20X0.
 ***mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp9.250.

- i. Pada 5 Agustus 20X1, berdasarkan BAST 20X0 KPA Satker QWE menyampaikan MPHL-BJS TAYL ke KPPN mitra kerja, selanjutnya KPPN menerbitkan dokumen Persetujuan MPHL-BJS TAYL untuk tanah Rp8.000 dan beban jasa TAYL Rp750, UAKPA Satker QWE secara otomatis aplikasi terintegrasi mencatat dan menyajikan jurnal sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	218211	Hibah yang Belum Disahkan	8.750	NRC					
Kr	39xxxx	Pengesahan Hibah Langsung	8.750	LPE					

- j. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA Satker QWE atas transaksi pengesahan tanah dan beban jasa konsultan TAYL dari hibah sesuai MPHL-BJS/Pengesahan MPHL-BJS TAYL Rp8.750.
- k. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LO pada UAKPA Satker QWE atas transaksi pengesahan tanah dan beban jasa konsultan TAYL dari hibah sesuai MPHL-BJS/Pengesahan MPHL-BJS TAYL Rp8.750.

LAPORAN OPERASIONAL
SATKER QWE
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Pendapatan hibah	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban jasa	1.000
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)

1. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA Satker QWE atas transaksi pengesahan tanah dan beban jasa konsultan TAYL dari hibah sesuai MPHL-BJS/Pengesahan MPHL-BJS TAYL Rp8.750.

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SATKER QWE
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*19.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	18.000
EKUITAS AKHIR	18.000

Keterangan:

* pengesahan hibah langsung bentuk barang sesuai MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS Rp11.000 – proses pengesahan hibah jasa TAYL Rp750 + pengesahan hibah langsung bentuk tanah dan beban jasa konsultan TAYL sesuai MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS TAYL Rp8.750.

- m. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA Satker QWE atas transaksi pengesahan tanah dan beban jasa konsultan TAYL dari hibah sesuai MPHL-BJS/Pengesahan MPHL-BJS TAYL Rp8.750.

**NERACA
SATKER QWE
per 31 Desember 20X1**

Aset Lancar	3.000
Aset Tetap	13.000
Aset Lainnya	2.000
Total Aset	18.000
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	*0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	**18.000
Total Kewajiban dan Ekuitas	18.000

Keterangan:

* pengesahan hibah langsung bentuk tanah dan beban jasa konsultan TAYL sesuai MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS TAYL Rp8.750

** mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp18.000.

BAB VII
SISTEM AKUNTANSI HIBAH
PADA UAPBUN PENGELOLAAN HIBAH

A. PEMBENTUKAN UAPBUN PENGELOLAAN HIBAH

Laporan keuangan Bagian Anggaran BUN pengelolaan hibah BUN (BA BUN 999.02) merupakan laporan keuangan konsolidasian yang disusun secara berjenjang sehubungan dengan transaksi Pendapatan Hibah dan belanja hibah BUN yang telah disusun dan dilaporkan oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA-BUN) pengelolaan hibah dalam masing-masing laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN.

Untuk dapat menyusun laporan keuangan BA BUN 999.02 yang bersifat konsolidasian ini, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit. EAS) – DJPPR selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) pengelolaan hibah.

UAPBUN pengelolaan hibah pada Dit. EAS - DJPPR ini bertugas:

1. melakukan koordinasi dan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN yang ada di:
 - a. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah;
 - b. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan;
 - c. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri;
 - d. LDKPI selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN kepada pemerintah asing/lembaga asing; dan
 - e. UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah dan/atau Belanja Hibah BUN selain di atas pada unit eselon II di lingkungan kementerian keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Belanja Hibah. Pada UAPBUN Pengelolaan Hibah, pada periode pelaporan keuangan berjalan melakukan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan telaah data transaksi gabungan yang ada dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi yang berasal dari data transaksi dan/atau laporan keuangan masing-masing tingkat UAKPA-BUN pengelolaan hibah;
2. Menggabungkan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Hibah;
3. Menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN pengelolaan hibah berdasarkan penggabungan data dan informasi sebagaimana laporan keuangan masing-masing tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah dan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah; dan
4. Menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Pengelolaan Hibah kepada UABUN.

Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAPBUN Pengelolaan Hibah berupa laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah dan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah.

Telaah Penyusunan Laporan Keuangan

Telaah penyusunan laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Telaah laporan keuangan dimaksud tidak ditujukan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Memastikan seluruh unsur laporan keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. Memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;

- c. Membandingkan kelengkapan Laporan Keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. Memastikan tidak ada kelengkapan Laporan Keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas data, antara lain:
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. Jika terdapat perbaikan/revisi Laporan Keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
 3. Akurasi angka yang disajikan, antara lain:
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK akurat;
 - b. Memastikan transaksi penyesuaian akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Hibah sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
 - c. Memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
 4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun, antara lain:
 - a. Memastikan persamaan akuntansi dasar $Aset = Kewajiban + Ekuitas$ terpenuhi;
 - b. Memastikan penggunaan akun-akun terkait dengan transaksi pengelolaan Hibah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal akuntansi pemerintahan; dan
 - c. Memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal.
 5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos laporan keuangan CaLK, antara lain:
 - a. Memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan
 - b. Memastikan akun atau kelompok akun atau pos penyajian tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

Penyampaian laporan keuangan.

UAPBUN pengelolaan hibah dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN pengelolaan hibah

secara periodik semesteran dan tahunan dengan komponen laporan keuangan berupa:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

UAPBUN pengelolaan hibah pada DJPPR menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN kepada UABUN yang ada di DJPb untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan tingkat UABUN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;
2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAPBUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Laporan keuangan tingkat UAPBUN pengelolaan hibah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian pengelolaan hibah yang dituangkan dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAPBUN pengelolaan hibah.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAPBUN pengelolaan hibah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAPBUN pengelolaan hibah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi laporan keuangan merupakan tanggung jawab masing-masing UAKPA.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko

Tanda tangan

C. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN

Ilustrasi struktur dan/atau format laporan keuangan tingkat UAPBUN berikut ini dapat digunakan oleh UAKPA-BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah dan UAKPA-BUN Pengelolaan Belanja Hibah BUN.

Struktur dan/atau format laporan keuangan tingkat UAPBUN pengelolaan hibah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Ilustrasi Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT UAPBUN PENGELOLAAN HIBAH BA 999 02
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(Dalam Rupiah)

	Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3-2)	(5)
A	Pendapatan Negara dan Hibah				
A.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak				
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya				
A.2	Penerimaan Hibah				
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A)				
B	Belanja Negara				
	Belanja Pemerintah Pusat				
B.1	Belanja Hibah				
	Jumlah Belanja Negara (B)				

Keterangan:

A. Pos Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari:

- A.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang telah disetor ke rekening kas negara berdasarkan dokumen penyetoran ke kas negara yang antara lain dari realisasi Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu.
- A.2. Penerimaan Hibah berasal dari realisasi Pendapatan Hibah yang telah disahkan berdasarkan dokumen pengesahan dan/atau adanya dana hibah yang telah diterima di rekening kas umum negara dan/atau rekening khusus berdasarkan bukti penerimaan kas dan/atau *Notice of Disbursement* (NoD).
- B. Pos Belanja Negara terdiri dari:
- B.1. Belanja Hibah yang berasal dari realisasi anggaran Belanja Hibah berdasarkan dokumen realisasi belanja SPM/SP2D atas alokasi anggaran Bbelanja Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan, hibah kepada daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing, dan alokasi anggaran Belanja Hibah atas biaya yang timbul terkait dengan penarikan penerimaan hibah.

2. Ilustrasi Format Neraca

NERACA TINGKAT UAPBUN PENGELOLAAN HIBAH BA 999.02
Per Tanggal 31 Desember 20X1
(Dalam Rupiah)

	Nama Perkiraan	31 Des 20X1	31 Des 20X0	Kenaikan/ Penurunan	Persentase %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)	
	Aset				
A	Aset Lancar				
A.1	Pendapatan yang masih harus diterima				
A.2	Piutang Bukan Pajak				
A.3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak				
	Jumlah Aset Lancar				
	Jumlah Aset				
	Kewajiban				
B	Kewajiban Jangka Pendek				
B.1	Utang Kepada Pihak Ketiga				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
	Jumlah Kewajiban				
	Ekuitas				
C	Ekuitas				
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas				

Keterangan:

A. Pos Aset Lancar terdiri dari:

- A.1. Pos Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari saldo akhir Pendapatan yang masih harus diterima pada buku besar akrual yang merupakan pengakuan atas sisa dana pemberian hibah yang telah dikembalikan ke Pemerintah Pusat melalui setoran kas ke rekening kas negara pada tahun berikutnya dan/atau pengakuan atas sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat yang belum terselesaikan

sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berjalan namun belum memenuhi kriteria pencatatan piutang.

- A.2. Pos Piutang Bukan Pajak Penerimaan Hibah berasal dari saldo akhir Piutang Bukan Pajak pada buku besar akrual yang merupakan pengakuan atas sisa dana pemberian hibah yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berjalan dan sudah memenuhi kriteria pencatatan piutang.
- A.3. Pos Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak berasal dari saldo akhir Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak pada buku besar akrual.
- B. Pos Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:
- B.1. Pos Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari saldo akhir Utang kepada Pihak Ketiga pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual atas timbulnya kewajiban yang belum diselesaikan dengan pihak ketiga.
- C. Pos Ekuitas berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3. Ilustrasi Format Laporan Operasional (LO)

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT UAPBUN PENGELOLAAN HIBAH BA 999.02
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(Dalam Rupiah)

	Nama Perkiraan	31 Des 20X1	31 Des 20X0	Kenaikan/ Penurunan	Persentase %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)	
	KEGIATAN OPERASIONAL				
A	Pendapatan				
A.1	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Hibah Dalam Negeri				
	Pendapatan Hibah Luar Negeri				
	Jumlah Pendapatan Hibah				
	Jumlah Pendapatan				
B	Beban				
B.1	Beban Hibah				
B.2	Beban Penyisihan Piutang				
	Jumlah Beban				
C	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional				
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
D	Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi				
D.1	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi				
D.2	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi				
	Jumlah Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi				
E	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
E.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
E.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				

	Nama Perkiraan	31 Des 20X1	31 Des 20X0	Kenaikan/ Penurunan	Persentase %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)	
F	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa				
G	Pos Luar Biasa				
	Jumlah Pos Luar Biasa				
H	Surplus/(Defisit) LO				

Keterangan:

- A. Pos Pendapatan terdiri dari:
- A.1. Pos Pendapatan Hibah berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Hibah pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan Pendapatan Hibah berdasarkan dokumen pengesahan dan/atau adanya dana hibah yang telah diterima di rekening kas umum negara dan/atau rekening khusus berdasarkan bukti penerimaan kas dan/atau *Notice of Disbursement* (NoD). Pendapatan Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah yang berasal dari dalam negeri dan Pendapatan Hibah yang berasal dari luar negeri.
- B. Pos Beban terdiri dari:
- B.1. Pos Beban Hibah berasal dari saldo akhir akun Beban Hibah pada buku besar akrual yang merupakan transaksi realisasi Belanja Hibah berdasarkan SPM/SP2D dan pencatatan akrual Beban Hibah.
- B.2. Pos Beban Penyisihan Piutang berasal dari saldo akhir akun-akun Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas penyajian nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.
- C. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan Operasional dengan Beban Operasional.
- D. Pos Surplus/Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi terdiri dari:
- D.1. Pos Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi berasal dari saldo akhir akun Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi pada buku besar akrual.
- D.2. Pos Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi berasal dari saldo akhir akun Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi pada buku besar akrual.
- E. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
- E.1. Pos Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan pendapatan atau keuntungan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasional misalnya pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu.
- E.2. Pos Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan beban atau rugi yang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasional.
- F. Pos Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa merupakan hasil penjumlahan antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional dengan Kegiatan Non Operasional.

- G. Pos Luar Biasa berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Pendapatan dan Beban Luar Biasa pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengakuan pendapatan dan beban yang tidak dapat dikategorikan dalam kegiatan operasional maupun nonoperasional.
- H. Pos Surplus/Defisit LO merupakan hasil penjumlahan antara Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa dengan Pos Luar Biasa.

4. Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT UAPBUN PENGELOLAAN HIBAH BA 999.02
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(Dalam Rupiah)

	Nama Perkiraan	31 Des 20X1	31 Des 20X0	Kenaikan/ Penurunan	Persentase %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)	
A	EKUITAS AWAL				
B	SURPLUS/(DEFISIT) LO				
C	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN-KESALAHAN MENDASAR				
C.1	Lain-Lain				
D	ANTAR ENTITAS				
E	EKUITAS AKHIR				

Keterangan:

- A. Pos Ekuitas Awal berasal dari saldo ekuitas akhir periode sebelumnya.
- B. Pos Surplus/Defisit LO berasal nilai surplus/defisit pada Laporan Operasional (LO).
- C. Pos Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas berasal dari:
 - C.1. Pos Lain-lain antara lain berasal dari saldo akhir akun Koreksi Lainnya dan Ekuitas Transaksi Lainnya pada buku besar akrual atas dialakukannya koreksi/penyesuaian nilai ekuitas.
- D. Pos Antar Entitas antara lain berasal dari saldo akhir akun Ditagihkan Ke Entitas Lain, Diterima Dari Entitas Lain, Transfer keluar, Transfer Masuk, Pengesahan Hibah Langsung, dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung.
- E. Pos Ekuitas Akhir berasal dari penjumlahan nilai saldo pada pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan pos Antar Entitas ekuitas yang selanjutnya akan menjadi saldo akhir ekuitas pad periode berkenaan.

5. Ilustrasi Struktur Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah komponen laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Ilustrasi struktur CaLK dapat disusun sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH

A.2.1. Rencana Strategis Pengelolaan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah ke Luar Negeri

Bagian ini menjelaskan rencana strategis pengelolaan Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah ke luar negeri.

A.2.2. Rencana Strategis Pengelolaan Belanja Hibah ke daerah

Bagian ini menjelaskan rencana strategis pengelolaan Belanja Hibah ke daerah.

A.2.3. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Bagian ini menjelaskan secara ringkas atas realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun berkenaan termasuk perbandingan dengan periode sebelumnya.

A.2.4. Realisasi Belanja Hibah

Bagian ini menjelaskan secara ringkas atas realisasi Belanja Hibah pada tahun berkenaan termasuk perbandingan dengan periode sebelumnya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Bagian ini menjelaskan pendekatan penyusunan Laporan Keuangan. Termasuk di dalamnya menjelaskan sistem yang digunakan untuk mengolah data transaksi keuangan dan menyajikan laporan keuangan.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Bagian ini menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan. Kebijakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian pos-pos dalam laporan keuangan (pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas) diuraikan secara jelas sebagai bahan acuan dalam memahami laporan keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- (1) Jumlah realisasi pendapatan untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari estimasi pendapatannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- (2) Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran/estimasi dengan realisasinya;
- (3) Perbandingan realisasi pendapatan periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;
- (4) Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan menurut sumber pendapatan;
- (5) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (6) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

B.2. Belanja

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- (1) Jumlah realisasi Belanja Hibah untuk periode berkenaan dan persentase realisasi dari pagu anggarannya. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk tabel;
- (2) Jika signifikan, perlu ditambahkan penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran dengan realisasinya;
- (3) Perbandingan realisasi Belanja Hibah periode berjalan dengan periode lalu disertai penjelasan atas perbedaan tersebut jika signifikan;
- (4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (5) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- (1) Perbandingan aset per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- (2) Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-akun aset;

- (3) Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode berjalan dengan periode lalu;
- (4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (5) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.2. Kewajiban

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- (1) Perbandingan kewajiban per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- (2) Penjelasan lebih lanjut rincian atas masing-masing akun-akun kewajiban;
- (3) Penjelasan atas perbedaan (mutasi) antara periode berjalan dengan periode lalu;
- (4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (5) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

C.3. Ekuitas

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- (1) Perbandingan ekuitas per tanggal pelaporan tahun berjalan dengan per tanggal pelaporan periode lalu;
- (2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (3) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Kegiatan Operasional

D.1.1. Pendapatan Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- (1) Perbandingan pendapatan operasional periode berjalan dengan periode lalu;
- (2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- (3) Penjelasan lebih lanjut rincian pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;

- (4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (5) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

D.1.2. Beban Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- (1) Perbandingan beban operasional periode berjalan dengan periode lalu;
- (2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- (3) Penjelasan lebih lanjut rincian beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
- (4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (5) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

D.2. Kegiatan Non Operasional

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- (1) Perbandingan surplus/defisit kegiatan non operasional, perhitungan untung/rugi nilai kurs yang belum terealisasi, dan kenaikan/penurunan nilai aset periode berjalan dengan periode lalu;
- (2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- (3) Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos yang terdapat pada kegiatan non operasional;
- (4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (5) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Bagian ini menjelaskan hal-hal antara lain:

- (1) Perbandingan pos-pos pada LPE periode berjalan dengan periode lalu;

- (2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode lalu untuk nilai yang signifikan;
- (3) Penjelasan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas, dan ekuitas akhir;
- (4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (5) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Bagian ini mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan mengakibatkan kesalah pahaman bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:


- (1) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; atau
- (2) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001